

JADWAL

Tanggal Efektif	: 27 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 27 Agustus 2024
Masa Penawaran Umum	: 22 Agustus 2024	Tanggal Distribusi secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 27 Agustus 2024
Tanggal Penjatahan	: 23 Agustus 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 28 Agustus 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH III DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT PEGADAIAN ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT PEGADAIAN

Kegiatan Usaha Utama

Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi

Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221

E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id Website: www.pegadaian.co.id

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 540 Kantor Cabang Konvensional, 102 Kantor Cabang Syariah, 2.889 Unit Pelayanan Cabang Konvensional, dan 561 Unit Pelayanan Cabang Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP68.125.000.000,- (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP808.795.000.000,- (DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,5556% (sepuluh koma lima lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP33.885.000.000,- (TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP1.412.910.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL")

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Pegadaian dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH/PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH/PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL DAN DANA SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL. ZAKAT ATAS BAGI HASIL YANG DITERIMA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") SEBAGAI BERIKUT:

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PT Pegadaian, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. 681/00023.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPPSK").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-79/D.04/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah total dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp68.125.000.000,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah total dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebesar Rp33.885.000.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan Persetujuan Prinsip dari BEI No. BEI No. S-04961/BEI.PP3/05-2024 tanggal 20 Mei 2024. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang sebagian dicantumkan pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum ini memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK, kecuali PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	32
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK BERWAWASAN SOSIAL	33
IV. PERNYATAAN UTANG	39
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	54
VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA	55
1. RIWAYAT PERSEROAN	55
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR	56
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	56
4. PERJANJIAN PENTING	59
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	67
6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	67
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/ <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	69
8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	71
9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN ENTITAS ANAK	76
10. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	78
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	83
12. JARINGAN OPERASIONAL	83
13. ASURANSI	84
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	84
15. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS	84
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	85
17. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	91
IX. PERPAJAKAN	94
X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL	96
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	98
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	101
XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL	114
XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL	118
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	119

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V-Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bagian Kedua-Pasar Modal, Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Ahli Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial; atau b. lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.
Agen Pembayaran atau KSEI	:	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI.</p>
Akad Mudharabah	:	<p>Berarti Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2024, beserta segala perubahan, penambahan dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.</p>
Anak Perusahaan	:	<p>Berarti anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
Bank Kustodian	:	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam	:	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>

- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bursa Efek** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Sukuk** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial oleh seluruh Pemegang masing-masing efek tersebut melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk, status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dana Sukuk Mudharabah** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah III Tahap II yang pada tanggal Emisi sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
- Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Berwawasan Sosial Tahap II yang pada tanggal Emisi sebesar Rp1.412.910.000.000,- (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah/Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Utang/Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Mudharabah/Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 5 UUPPSK.
- Efektif** : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 22 Angka 25 UUPPSK yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yakni:
 - i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau

- ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan..
- Emisi : Berarti Penawaran umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Force Majeur* : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Bursa : Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Informasi Tambahan : Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
- Jumlah Kewajiban : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sehubungan dengan Sukuk dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, yakni berupa jumlah Dana Sukuk dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
- Kejadian Kelalaian : Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan : Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa *Ta'widh* yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. *Ta'widh* hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*).
- Konfirmasi Tertulis : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk.
- Konfirmasi Tertulis untuk RUPSU atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah/Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah/Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	: Berarti perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Mudharabah	: Berarti akad yang dipilih oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini dan merupakan perjanjian (akad) kerja sama dimana pihak yang menyediakan dana (<i>shahibul mal</i>) berjanji kepada pengelola usaha (<i>mudharib</i>) untuk menyerahkan modal dan pengelola (<i>mudharib</i>) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (<i>nisbah</i>) yang disepakati dimuka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015, tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas), tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Mudharib	: Berarti PT Pegadaian selaku pihak pengelola usaha.
<i>Mu'nah</i>	: Berarti jasa pemeliharaan/penjagaan atas <i>marhun</i> (barang jaminan) pada produk Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).
Nisbah Pemegang Sukuk	: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Modal	: Berarti bagian dari Sistem Keuangan berkaitan dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Penawaran umum dan transaksi Efek; (2) Pengelolaan investasi; (3) Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (4) Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Sukuk Mudharabah / Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial	: Berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk; dan/atau (2) masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPPSK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi/Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah untuk menjual Obligasi/Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPPSK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi/Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- Pendapatan Yang Dibagihasilkan : Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Mu'nah Produk Rahn yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.
- Pendapatan Bagi Hasil : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan : Berarti tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah : Berarti Akta Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.10 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial : Berarti Akta Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.14 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
- Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas (Terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
- Peraturan No. VI.C.3 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.
- Peraturan No. VI.C.4 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.C.11 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
Peraturan OJK No. 36/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran	: Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Sukuk Mudharabah, No.12 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, b. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, No.16 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI No SP-018/SKK/KSEI/0724 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI No SP-019/SKK/KSEI/0724 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.11 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.15 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.09 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No.13 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perseroan atau Emiten	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini Perusahaan PT Pegadaian, berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	: Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: <ol style="list-style-type: none"> (i) Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) Dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak termasuk Entitas Anak Perseroan.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
RUPSU	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
- Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial : Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening.
- Sukuk Mudharabah : Berarti surat berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan Akad Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dengan total dana Sukuk sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap II. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial : Berarti surat berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan Akad Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dengan total dana Sukuk sebesar Rp1.412.910.000.000,- (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Tahap II. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dimana besarnya nisbah adalah 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Sukuk ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterima oleh KSEI dari Emiten, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk dari Penjamin Emisi Sukuk kepada Emiten, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu:
- | Bagi Hasil Ke- | Jadwal Pembayaran Bagi Hasil |
|----------------|------------------------------|
| 1 | 27 November 2024 |
| 2 | 27 Februari 2025 |
| 3 | 27 Mei 2025 |
| 4 | 7 September 2025 |
- Tanggal Pembayaran Emisi : Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Penjamin Pelaksana Emisi berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yaitu tanggal 27 Agustus 2024.
- Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah

- dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yaitu tanggal 27 Agustus 2024.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, yaitu tanggal 23 Agustus 2024.
- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan no. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah/Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

BLAG : berarti singkatan dari PT Balai Lelang Artha Gasia d/h PT Balai Lelang Pegadaian

PBK : berarti singkatan PT Pefindo Biro Kredit

PGDE : berarti singkatan PT Pegadaian Galeri Dua Empat

PIJ : berarti singkatan PT Pesonna Indonesia Jaya

POJ : berarti singkatan PT Pesonna Optima Jasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("**PP No. 7/1969**"), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("**PP No. 10/1990**"). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 ("**PP No. 51/2011**") pada tanggal 13 Desember 2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 ("**Akta No. 01/2012**").

Akta Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 01/2012 telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021 dan No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 ("**Akta No. 15/2021**").

Berdasarkan Akta No. 15/2021, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "**TI**") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berupa:

- Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk gadai efek;
- Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- Pelayanan jasa titipan dan sertifikasinya terhadap barang berharga.

Kegiatan usaha Perseroan dalam layanan jasa taksiran dan layanan laboratorium gemologi yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan Layanan Jasa taksiran untuk perhiasan emas berlian dan emas batangan
- b. Menyediakan Layanan Laboratorium Gemologi untuk pengujian batu mulia dan logam mulia.

Selain kegiatan usaha utama yang sudah disebutkan sebelumnya, Perseroan memiliki kegiatan usaha lainnya berupa:

- a. Kegiatan di luar usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

PROSPEK USAHA

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH


Nama Sukuk Mudharabah	: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
Target Dana Penawaran Umum Yang Akan Dihimpun	: Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Tahap I	: Sebesar Rp68.125.000.000,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dari Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil yang Ditawarkan	: Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,5556% (sepuluh koma lima lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Sukuk Mudharabah.
Periode Pembayaran Bagi Hasil	: 3 (tiga) bulan.
Satuan Pindahbukuan	: Satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Jaminan	: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
Peringkat Efek	: idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari Pefindo.
Rating Rationale	: Faktor yang mendukung pemeringkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah 2. Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai 3. Kapitalisasi yang sangat kuat

4. Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan
 Faktor yang membatasi pemingkat:
 Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
- Dana Pelunasan (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
- Pembelian Kembali : Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Sukuk Mudharabah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk Rahn terdapat *mu'nah* sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian


4. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
Target Dana Penawaran Umum Yang Akan Dihimpun	: Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Tahap I	: Sebesar Rp33.885.000.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dari Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil yang Ditawarkan	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.412.910.000.000,- (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dimana besarnya nisbah adalah 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
Periode Pembayaran Bagi Hasil	: 3 (tiga) bulan.
Satuan Pindahbukuan	: Satuan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Jaminan	: Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan Berwawasan Sosial I Pegadaian Tahap II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
Peringkat Efek	: idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari Pefindo.
Rating Rationale	: Faktor yang mendukung pemeringkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah 2. Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai 3. Kapitalisasi yang sangat kuat 4. Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan Faktor yang membatasi pemeringkat: Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Dana Pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.

Pembelian Kembali : Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga “Pembelian Kembali”. Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk Rahn terdapat *mu'nah* sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tsb harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

6. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Obligasi	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II SERI C	5 tahun	08 Juli 2020	8 Juli 2025	7,95%	idAAA	142.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I SERI B	3 tahun	26 April 2022	26 April 2025	5,35%	idAAA	598.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II SERI B	3 tahun	16 Agustus 2022	16 Agustus 2025	5,75%	idAAA	276.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III SERI B	3 tahun	16 Juni 2023	16 Juni 2026	6,20%	idAAA	400.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV SERI A	370 hari	24 Agustus 2023	5 September 2024	5,90%	idAAA	2.205.135
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV SERI B	3 tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2026	5,90%	idAAA	228.025
Obligasi Berkelanjutan V Tahap V SERI A	370 hari	06 Februari 2024	16 Februari 2025	6,20%	idAAA	590.615
Obligasi Berkelanjutan V Tahap V SERI B	3 tahun	06 Februari 2024	06 Februari 2027	6,20%	idAAA	201.190
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025	6,55%	idAAA	38.360
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA	51.115
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025	6,55%	idAAA	30.110
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA	30.055
Jumlah Obligasi yang masih terutang						4.790.605

Sukuk	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Sukuk Berkelanjutan I Tahap II Seri C	5 tahun	08 Juli 2020	08 Juli 2025	7,95%	idAAA(sy)	80.500
Sukuk Berkelanjutan II Tahap I SERI B	3 tahun	26 April 2022	26 April 2025	5,35%	idAAA(sy)	320.000
Sukuk Berkelanjutan II Tahap II SERI B	3 tahun	16 Agustus 2022	16 Agustus 2025	5,75%	idAAA(sy)	245.000
Sukuk Berkelanjutan II Tahap IV	3 tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2026	5,90%	idAAA(sy)	235.040
Sukuk Berkelanjutan III Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025	6,55%	idAAA(sy)	50.080
Sukuk Berkelanjutan III Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	18.045
Sukuk Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025	6,55%	idAAA(sy)	33.785
Sukuk Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	100
Jumlah Sukuk yang masih terutang						982.550

Sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi Efek Bersifat Utang yang akan habis pada tanggal 5 September 2024 berasal dari penarikan pinjaman bank dan bukan dari dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

PEMENUHAN RASIO PEMBATAAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM JAUH TEMPO DAN DILUNASI

Keterangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 30 Juni 2024
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>)	Minimal 1:1	1,50x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER)	Minimal 10:1	1,83x

7. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
- b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sedangkan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ("Akta No. 14/2021") yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

8. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 01588/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Jumlah aset	93.609.037	82.585.431		73.329.790
Jumlah liabilitas	60.508.913	49.949.840		44.911.304
Jumlah ekuitas	33.100.125	32.635.591		28.418.486
Jumlah liabilitas dan ekuitas	93.609.037	82.585.431		73.329.790

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Jumlah pendapatan usaha	16.076.392	11.833.031	24.433.794	22.876.587
Jumlah beban usaha	12.309.452	9.072.394	18.747.934	18.551.282
Laba Usaha	3.766.940	2.760.637	5.685.860	4.325.305
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.783.791	2.758.128	5.701.016	4.329.204
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(33.623)	(260.200)	(159.221)	317.115
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba tahun berjalan yang distribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.904.676	2.106.195	4.376.012	3.298.312
Kepentingan non-pengendali	39	296	665	633
	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.871.053	1.845.995	4.216.791	3.615.427
Kepentingan non-pengendali	39	296	665	633
	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba per lembar saham dasar (dalam Rupiah penuh)	464.748	336.991	700.160	527.730

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Total aset	13,35%	12,62%		11,48%
Total liabilitas	21,14%	11,22%		13,65%
Total ekuitas	1,42%	14,84%		8,22%
Pendapatan	35,86%	6,81%		10,84%
Laba bersih tahun berjalan	37,89%	32,67%		35,91%
Laba rugi komprehensif	55,51%	16,63%		34,96%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	23,43%	23,27%		18,91%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	56,31%	36,40%		29,84%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,50x	1,50x		1,50x
<i>Non-performing loan</i> (NPL) ⁽⁴⁾	1,01%	0,85%		1,21%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	384,40%	366,60%		402,68%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	18,07%	17,91%		14,42%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,10%	5,30%		4,50%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	8,78%	13,41%		11,61%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	6,59%	5,60%		4,80%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	17,58%	14,33%		12,13%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	1,48x	1,33x		1,33x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	1,83x	1,53x		1,58x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,65x	0,60x		0,61x
Rasio utang terhadap EBITDA ⁽¹⁾ (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,38x	5,62x		6,58x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,59x	3,35x		3,55x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,10x	0,20x		0,17x

* Tidak Diaudit

Notes:

(1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.

(2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.

(3) Current Ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar.

(4) NPL dibagi Outstanding Loan.

(5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.

(6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.

(7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata-rata aset.

(8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata-rata Ekuitas.

(9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.

(10) Liabilitas dibagi ekuitas.

(11) Liabilitas dibagi aset.

(12) Liabilitas dibagi EBITDA.

(13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.

(14) EBIT dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2024
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	1,83x
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.	1,83x
	b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali.	1,50x
	c. Rasio <i>Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%.	1,01%
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,48x
	b. Memelihara <i>Current Ratio</i> diatas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,50x
	c. <i>Non Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.	1,01%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali.	1,83x
	b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali.	1,50x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan Total <i>Debt</i> (<i>bank Loan + Bonds</i>) dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,48x
	b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,50x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBTVIII/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt</i> (<i>interest bearing debt</i>) to <i>Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali).	3,59x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	1,50x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 09 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. Rasio <i>Leverage</i> (<i>gearing ratio</i>) maksimal 10 kali.	3,59x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%.	1,50x
	c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan <i>NPF</i> Nett syariah maksimal 3% (tiga persen).	1,01%
Bank DKI syariah	Berdasarkan SPPK No.1858/SPPP/700/VI/2023 tanggal 09 Mei 2023 (Syarat Lain-Lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Ratio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali	1,83x
	b. Menjaga CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110%	1,50x
	c. Tingkat <i>Non Performing Financing Netto</i> (NPF) Netto maksimal 3%.	1,01%
Bank DKI (Konvensional)	Berdasarkan SPPK No.725/sppk/925/v/2023 tanggal 09 Mei 2023 (Syarat Lain-lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Ratio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali	1,83x
	b. Memelihara CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110%	1,50x
	c. Tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Netto maksimal 3%.	1,01%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 02 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga Rasio <i>Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya (\leq) 10 kali.	1,83x
	b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100%.	0,10x
	c. <i>NPL</i> Net maksimum 3,00%.	1,01%
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,83x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,50x
Bank Danamon - Syariah	Berdasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,83x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,50x

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2024
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio</i> / DER <10 x	1,83x
	b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x	1,50x
	c. NPL Nett < 3 % (Diatas 120 hari).	1,01%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	1,83x
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. Debt/Total Ekuitas maksimal 10,00x.	1,83x
	b. Rasio lancar pada minimal 1,00x.	1,50x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Per 30 Juni 2024			
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Balai Lelang Artha Gasia	2012	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Dalam Proses Likuidasi	0%	0,001%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Pada tanggal Informasi Tambahan ini, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan PT PGDE yaitu Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, dan Perdagangan Eceran Melalui Media seperti platform digital, <i>vending machine</i> , dan website.	2018	2018	99,99%	Beroperasi	1,98%	1,28%	64,64%	4,26%
Entitas Asosiasi (Penyertaan Langsung < 50%)										
PT Pefindo Biro Kredit	2015	Jasa <i>Credit Rating</i>	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,43%	0,15%	1,03%	0,83%

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar telah dilaksanakan adalah PGDE berupa Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, dan Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, dan PBK berupa Jasa *Credit Rating*.

I. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP68.125.000.000,- (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP808.795.000.000,- (DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP33.885.000.000,- (TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP1.412.910.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL”)

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dari Pefindo:
idAAA(sy) (Triple A syariah)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab ini.



PT PEGADAIAN
Kegiatan Usaha Utama
Kegiatan Usaha Utama

Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pegadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162

Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221

E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id *Website:* www.pegadaian.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YANG DISEBABKAN KARENA RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSI NYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai Peraturan OJK No. 36/2014;
- Telah menjadi Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Agustus 2024;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah merupakan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN

A. Sukuk Mudharabah

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024".

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan ditawarkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bagi Hasil Ke-	Jadwal Pembayaran Bagi Hasil
1	27 November 2024
2	27 Februari 2025

Bagi Hasil Ke-	Jadwal Pembayaran Bagi Hasil
3	27 Mei 2025
4	7 September 2025

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH


Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan per tahun sebesar Rp509.540.850.000,00 (lima ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditentukan Perjanjian Perwalianaman. Pemegang Sukuk Mudharabah menyatakan bahwa apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan melebihi Rp509.540.850.000,00 (lima ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk Rahn terdapat mu'nah sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu mu'nah, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sehubungan dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 6 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 adalah akad mudharabah, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai para pemodal, yaitu pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan Perseroan sebagai pengelola dana atau mudharib. Kedudukan para pemodal dalam Penerbitan Sukuk ini diwakili oleh Bank Mega Tbk, selalu Wali Amanat, yang menjadi wakil dari para Pemegang Sukuk.
2. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah telah terakomodasi dan terpenuhi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2024
3. Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh Perseroan selaku *mudharib* untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah, yaitu untuk sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu *mu'nah* dari produk Rahn atau Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Pegadaian.
5. Dalam Akad Mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhalafatu al-syuruth*). Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).
6. Pada dasarnya, pengelola (*mudharib*) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *taqshir* dan *mukhalafatu al-syuruth* yang dilakukan oleh *mudharib*. Namun demikian, *mudharib* boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan *Wakalah bil-Istismar*. Klausul tentang hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dituangkan dalam Akad Mudharabah yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan (*Mudharib*) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pemegang Sukuk (*Shahibul Mal*) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh *Mudharib*, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatitkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha *Mudharib* tersebut, akan dibagihasilkan kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN

Apabila Perseroan (*Mudharib*) dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran kembali Dana, maka Perseroan dikenakan sanksi berupa *Ta'widh* yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'llyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. *Ta'widh* hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*) atas kelalaian membayar jumlah Dana dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.

Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah yaitu pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek Perseroan; dan/atau
2. Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;

maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan mengembalikan Dana Sukuk.

Segala perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan dalam hal melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU ("KTUR") dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
 - d. Mengambil keputusan sehubungan Pendapatan Bagi Hasil dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

TAMBAHAN PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali pembiayaan baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS PEMBIAYAAN

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Jaminan tersebut di atas. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf n Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum Jumlah Kewajiban dilunasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah ini.
 - b. Mengubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah ini.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.\
 - c. Bila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikannya bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Sukuk sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
 - i. Apabila Sukuk telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Memelihara :
 - likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - ratio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Poin l.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dengan tujuan untuk Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
 - l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :

Pemeringkatan Tahunan

 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
- i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- Pemeringkatan Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
- i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014.
- Pemeringkatan Ulang
- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir I angka 1) butir i dan angka 2) butir ii, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020.
- m. Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerbitan Sukuk pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah Perseroan.
 - n. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk berubah menjadi utang sebagaimana diatur dalam Perubahan Status Sukuk Mudharabah tersebut di atas, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang tersebut kepada Pemegang Sukuk.
 - o. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah dilakukan tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - p. Menjamin dan memastikan bahwa sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin- atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - q. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - r. Menjamin dan memastikan izin usahanya tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - s. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - t. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

KEJADIAN KELALAIAN

Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Angka 2 huruf a, b dan c dibawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 2 huruf d, e, f, dan g dibawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

1. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 diatas, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili peminthan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Sukuk. Dalam hal demikian Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

1. Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar
 - 2) Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek
 - 3) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan
 - 4) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan
 - 5) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
 - 6) Pembelian kembali Sukuk Mudharabahnya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi
 - 7) Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
 - 8) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
 - 9) Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali
 - b. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali
 - c. Kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;

- d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual ;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah , melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah
 - 14) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin.
 - 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk
 - 17) Pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 5) diatas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 7) dan 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 13) paling sedikit :
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

- 1.1 Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:20/POJK.04/2020
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- 1.2 RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Emiten
 - c. Wali Amanat atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam 1.2 huruf a, huruf b dan huruf d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 1.4 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 1.5 Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU.
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - agenda RUPSU;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - e. RUPSU kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
- 1.6 Tata Cara RUPSU:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam; dan
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - j. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.

- I. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU
- 1.7 Dengan memperhatikan ketentuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - 2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - 3) Bila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi)

- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi), dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak
 - 8) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka huruf e tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - 9) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 10) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) ini.
- 1.8 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPSU yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
- 1.9 Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan.
- 1.10 Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Pemegang Sukuk, Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU.

- 1.11 Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk. Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengikatan Kewajiban maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan akta pengikatan kewajiban yang baru
- 1.12 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 1.8 diatas
- 1.13 Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU
- 1.14 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2 Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.15 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 1.16 Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Sukuk Mudharabah yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No RC-288/PEF-DIR/III/2024. tanggal 19 Maret 2024 dan surat penegasan No. RTG-291/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024, hasil pemingkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idAAA(sy) (Triple A Syariah); Stable

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemingkat yang melakukan pemingkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

Faktor yang Mendukung Pemingkat.

Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah Pefindo mengharapakan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk Perseroan jika diperlukan, mengingat misi Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen pendapatan rendah hingga menengah dan usaha kecil yang menghadapi akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Mengingat perannya yang vital sebagai anggota utama dari ultra-mikro holding (UMi Holding) dengan lebih dari dua puluh empat juta individu, Pefindo memandang bahwa kegagalan Perseroan akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal, dan dapat merusak reputasi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali utama. Meskipun hanya memegang satu saham, saham Seri A Pemerintah memberikan hak-hak khusus, menekankan kontrol kuatnya atas keputusan strategis Perseroan, termasuk tindakan perusahaan, komposisi manajemen, pendanaan, dan target bisnis. Integrasi antara anggota UMi Holding, termasuk digitalisasi operasional dan penggabungan kantor, memungkinkan Perseroan untuk memperluas basis pelanggannya lebih lanjut dan mendiversifikasi jangkauan layanan yang ditawarkan, sejalan dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah. Perseroan telah mulai memperluas layanannya di luar penawaran gadai tradisional, termasuk inisiatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kupedes, dan produk mikro-pinjaman lainnya yang selaras.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Perseroan diharapkan untuk mempertahankan posisinya yang unggul dalam bisnis pinjaman gadai, didorong oleh pengalaman luasnya, jaringan yang tersebar, dan keunggulan regulasi sebagai pemegang tunggal lisensi pemberi pinjaman gadai nasional. Dengan memanfaatkan kapabilitas di dalam UMi Holding, Perseroan bertujuan untuk mengembangkan layanan gadai dan tabungan emasnya,

menempatkan Perseroan dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan institusi keuangan lain yang menargetkan segmen pasar serupa dan memperkuat posisinya yang dominan dalam industri gadai nasional. Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan dapat menciptakan peluang penjualan silang yang berharga dan meningkatkan akuisisi pelanggan Perseroan. Dengan demikian, Pefindo memproyeksikan bahwa pangsa pasar Perseroan akan tetap di atas 97% dari keseluruhan industri gadai, menyumbang 8%-9% dari total penyaluran outstanding di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan tetap sangat terdiversifikasi, dengan manfaat dari keberadaan geografis yang baik dan ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat terperinci. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di daerah pedesaan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk menarik basis pelanggan yang luas, mencapai lebih dari dua puluh empat juta akun di seluruh Indonesia. Ini termasuk 8,7 juta akun di antara debitur mikro dan 13,5 juta pelanggan dalam akun tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo memandang profil kapitalisasi Perseroan sebagai sangat kuat karena akumulasi keuntungan yang berkelanjutan, dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang diproyeksikan di bawah 2,0x dalam jangka menengah. Kapitalisasi Perseroan yang sangat kuat memberikan kapasitas lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis dan memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Penggunaan leverage yang sebenarnya juga harus fleksibel saat mengelola ekspansi bisnis, mengingat dominasi tenor pinjaman jangka pendek selama 4 bulan atau lebih pendek. Pada FY2023, basis ekuitas tercatat sebesar IDR32,6 triliun, meningkat dari IDR28,4 triliun pada FY2022. DER secara konsisten dipertahankan pada 1,3x pada FY2023-FY2021, jauh di bawah batas maksimum regulasi sepuluh kali.

Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan.

Pefindo memandang fleksibilitas keuangan Perseroan sebagai kuat, didukung oleh hubungan yang baik dengan bank-bank terkemuka dan kesadaran merek yang kuat. Perseroan telah menunjukkan catatan yang solid di pasar modal utang melalui penerbitan obligasi dan MTN yang sukses, baik di bawah skema konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham dan indikator keuangannya yang sehat menawarkan lapisan tambahan keyakinan bagi kreditur dan investor. Posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah karena tenor pembiayaan jangka pendek, khususnya hingga 120 hari, yang seharusnya mengurangi risiko likuiditas. Pada FY2023, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan dilaporkan sebesar 134,0%. Pembentukan arus kas internal bulanan Perusahaan, yang mencapai sekitar IDR16,4 triliun, bagian dari jalur bank yang belum disalurkan sebesar IDR16,8 triliun, dan posisi kas sebesar IDR263,6 miliar pada FY2023, seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi obligasi yang jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Faktor yang Membatasi Pemingkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Usaha Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, mengingat ekspansi bisnisnya yang sedang berlangsung yang fokus pada segmen ritel dan mikro, yang memerlukan modal manusia yang substansial untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Model bisnis melibatkan pekerjaan intensif tenaga kerja untuk penilai bersertifikat untuk memverifikasi jaminan, termasuk di daerah terpencil. Mempertahankan banyak kantor, tenaga kerja yang besar, dan interaksi tatap muka secara reguler berkontribusi pada tingginya biaya operasional, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) yang signifikan sebesar 59,4% pada FY2023 dan 63,7% pada FY2022. Meskipun Perseroan telah berupaya melakukan digitalisasi dan penggabungan dengan BRI, biaya operasional yang substansial terkait dengan pemeliharaan jaringan luas sebanyak 4.165 kantor dan tenaga kerja sebanyak 13.519 pada FY2023 telah menahan margin kuatnya dari pinjaman gadai. Sebagai hasilnya, Pefindo memperkirakan CIR Perseroan akan tetap tinggi pada kisaran 58%-60% dalam 12-24 bulan ke depan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian
Divisi Tresuri
Jl.Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7999 0720
E-mail: waliamanat@bankmega.com

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial

NAMA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

JENIS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.412.910.000.000,- (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dimana besarnya nisbah adalah 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2025.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan Satuan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bagi Hasil Ke-	Jadwal Pembayaran Bagi Hasil
1	27 November 2024
2	27 Februari 2025
3	27 Mei 2025
4	7 September 2025

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.


Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah sebesar 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan per tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp932.520.600.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang ditentukan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Pemegang Sukuk menyatakan bahwa apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan melebihi sebesar Rp932.520.600.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah), maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk Rahn terdapat *mu'nah* sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tsb harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sehubungan dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 6 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa:

1. Penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial merupakan Sukuk dimana dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan sosial. Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk ini untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan dengan kerangka pembiayaan sosial (*social financing framework*) yaitu untuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro.
2. Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 adalah akad mudharabah, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai para pemodal, yaitu pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan Perseroan sebagai pengelola dana atau mudharib. Kedudukan para pemodal dalam Penerbitan Sukuk ini diwakili oleh Bank Mega Tbk, selalu Wali Amanat, yang menjadi wakil dari para Pemegang Sukuk.
3. Rukun dan Syarat akad Mudharabah telah terakomodasi dan terpenuhi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
4. Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh Perseroan selaku mudharib untuk modal kerja Emiten dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
5. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu berupa *mu'nah* dari produk Rahn atau Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan.
6. Dalam akad mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addiy*), kelalaian (*taqshiiir*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhalafatu a-syuruth*). Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).
7. Pada akad Mudharabah, pengelola atau mudharib tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian yang disebabkan karena pihak mudharib melakukan *ta'addiy*, *taqshiiir* dan *mukha/afatu al-syuruth*. Namun demikian, mudharib boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan substansi Fatwa DSNMUI105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah bil-Ististmar*. Klausul mengenai hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dituangkan dalam Akad Mudharabah yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan (*Mudharib*) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan Akad Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pemegang Sukuk (*Shahibul Mal*) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh *Mudharib*, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN

Apabila Perseroan (*Mudharib*) dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran kembali Dana, maka Perseroan dikenakan sanksi berupa *Ta'widh* yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk karena

Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasy'ah An-Nukul*).

Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra.

Ta'widh hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*) atas kelalaian membayar jumlah Dana dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.

Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.

PERUBAHAN STATUS SUKUK BERWAWASAN SOSIAL TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

1. Dalam hal hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai Sukuk Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan tahunan Perseroan, serta melaksanakan rencana tindak paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas gagal dilaksanakan, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan/atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemberitahuan kepada Wali Amanat serta melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan tanggal kejadian dan uraian atau informasi atas penyebab dari perubahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
3. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dapat meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Permintaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut disampaikan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Wali Amanat dengan disampaikan secara tertulis dan melampirkan Bukti Kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik ("Tanggal Permintaan").
4. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Berwawasan Sosial dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial karena terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial nomor 3 selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di poin a.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali;
 - iii. daftar pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - iv. Tanggal pembayaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
 - d. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
 - f. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah sebesar 100% (seratus persen) (at par) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berjalan dan Kompensasi Kerugian (*ta'widh*) (apabila ada).
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial nomor 3 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
5. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk membeli kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana Perubahan Status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, apabila perubahan status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi :

- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau
 - b. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
6. Dalam hal Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, maka Perjanjian Perwaliamanatan ini tetap berlaku.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL TIDAK LAGI MENJADI EFEK SYARIAH

1. Dalam hal Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Syariah dikarenakan terjadi kondisi sebagai berikut :
 - a. Perseroan tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
 - b. terjadi perubahan isi akad Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.maka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berubah menjadi utang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi perubahan status Sukuk (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).

Dalam hal terjadi demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial antara lain sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dari Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan dalam hal melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU ("KTUR") dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;

TAMBAHAN PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, kecuali pembiayaan baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS PEMBIAYAAN

Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Jaminan tersebut di atas. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf j Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (rank) lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.
 - c. Bila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Emiten tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Sukuk sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
- i. Apabila Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Memelihara:
 - likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - ratio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan poin f di atas.
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Berwawasan Sosial yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk dengan tujuan untuk Pembayaran Kembali Sukuk dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/POJK.04/2014
 - 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial selain karenahal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir p angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.
- m. Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah Perseroan.
- n. Emiten melaksanakan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan persyaratan sukuk Mudharabah berwawasan sosial sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Emiten wajib menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - realisasi penggunaan dana terhadap Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) yang dipilih;
 - pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
 - perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
 - dampak KUBS yang dibiayai.

- b) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini wajib mendapatkan revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
 - c) Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini tidak wajib mendapatkan revidi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) ayat ini.
 - d) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini wajib disampaikan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
 - e) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) ayat ini mengikuti periode penyampaian laporan tahunan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f) Dalam hal antara tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) ayat ini untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan terdekat.
 - g) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (f) ayat ini, tidak berlaku apabila tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 - h) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (g) ayat ini,,
 - i) untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan paling lambat pada laporan tahunan setelah ulang tahun penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini wajib dilakukan sampai dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial jatuh tempo.
- 2) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Emiten wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBS. Rencana tindak tersebut beserta laporan hasil revidi Penyedia Revidi Eksternal yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (h) ayat ini.
 - 3) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Emiten wajib melakukan rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana tindak Emiten oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) Dalam hal rencana tindak Emiten menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial gagal kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBS, Emiten wajib:
 - menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat;
 - mengumumkan kepada masyarakat;
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau perusahaan publik.
 - 5) wajib memenuhi permintaan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 19 Perjanjian Perwaliamanatan terkait konsekuensi yang perlu dilakukan oleh Emiten apabila terdapat perubahan status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tidak lagi menjadi sukuk bersifat utang berwawasan sosial.
- o. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berubah menjadi utang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
 - p. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Emiten atau telah dilakukan tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - q. Menjamin dan memastikan bahwa sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Emiten tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Emiten tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - r. Menjamin dan memastikan bahwa Emiten tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Emiten untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - s. Menjamin dan memastikan izin usahanya tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - t. Menjamin dan memastikan Emiten tidak akan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - u. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Emiten dan/atau Emiten dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
2. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berupa Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam Poin 2 Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian kejadian sebagai berikut :
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Dalam hal demikian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
2. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada KSEI sehubungan dengan Permintaan Pemegang Efek Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud Perubahan Status Sukuk

- Mudharabah Berwawasan Sosial Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial poin 3 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di poin a.
3. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali;
 - iii. daftar pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - iv. Tanggal pembayaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
 4. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan
 5. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
 6. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah sebesar 100% (seratus persen) (at par) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berjalan dan Kompensasi Kerugian (ta'widh) (apabila ada).
 7. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Status Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial poin 3 di atas;
 8. Pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dicatatkan:

- 1.1. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian di atas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- 1.2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Pencabutan pembekuan Sukuk Berwawasan Sosial oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan
- 1.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 1.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 1.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU.
 - a) Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:

- (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU ;
 - (2) agenda RUPSU ;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU ;
 - (4) Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU ; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU .
- e) RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.

1.6. Tata Cara RUPSU :

- a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
- b. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan KTUR.
- d. Seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU. Transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
- e. Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
- i. Sebelum pelaksanaan RUPSU :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang meminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

1.7. Dengan memperhatikan ketentuan poin 1.6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :

- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang

- dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
- 2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
- 3) Bila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah

- Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e. tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.5 ini;
- 1.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPSU yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
 - 1.9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Wali Amanat dan Perseroan.
 - 1.10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perseroan, dan Wali Amanat wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU.
 - 1.11. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengikatan

Kewajiban maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan akta pengikatan kewajiban yang baru.

- 1.12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 1.8. di atas.
- 1.13. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
- 1.14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 1.15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- 1.16. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPSU sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-290/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian untuk periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idAAA(sy) (Triple A Syariah); Stable

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

Faktor yang Mendukung Pemeringkat.

Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah Pefindo mengharuskan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk Perseroan jika diperlukan, mengingat misi Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen pendapatan rendah hingga menengah dan usaha kecil yang menghadapi akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Mengingat perannya yang vital sebagai anggota utama dari ultra-mikro holding (UMi Holding) dengan lebih dari dua puluh empat juta individu, Pefindo memandang bahwa kegagalan Perseroan akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal, dan dapat merusak reputasi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali utama. Meskipun hanya memegang satu saham, saham Seri A Pemerintah memberikan hak-hak khusus, menekankan kontrol kuatnya atas keputusan strategis Perseroan, termasuk tindakan perusahaan, komposisi manajemen, pendanaan, dan target bisnis. Integrasi antara anggota UMi Holding, termasuk digitalisasi operasional dan penggabungan kantor, memungkinkan Perseroan untuk memperluas basis pelanggannya lebih lanjut dan mendiversifikasi jangkauan layanan yang ditawarkan, sejalan dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah. Perseroan telah mulai memperluas layanannya di luar penawaran gadai tradisional, termasuk inisiatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kupedes, dan produk mikro-pinjaman lainnya yang selaras.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Perseroan diharapkan untuk mempertahankan posisinya yang unggul dalam bisnis pinjaman gadai, didorong oleh pengalaman luasnya, jaringan yang tersebar, dan keunggulan regulasi sebagai pemegang tunggal lisensi pemberi pinjaman gadai nasional. Dengan memanfaatkan kapabilitas di dalam Umi Holding, Perseroan bertujuan untuk mengembangkan layanan gadai dan tabungan emasnya, menempatkan Perseroan dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan institusi keuangan lain yang menargetkan segmen pasar serupa dan memperkuat posisinya yang dominan dalam industri gadai nasional. Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan

dapat menciptakan peluang penjualan silang yang berharga dan meningkatkan akuisisi pelanggan Perseroan. Dengan demikian, Pefindo memproyeksikan bahwa pangsa pasar Perseroan akan tetap di atas 97% dari keseluruhan industri gadai, menyumbang 8%-9% dari total penyaluran outstanding di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diharapkan tetap sangat terdiversifikasi, dengan manfaat dari keberadaan geografis yang baik dan ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat terperinci. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di daerah pedesaan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk menarik basis pelanggan yang luas, mencapai lebih dari dua puluh empat juta akun di seluruh Indonesia. Ini termasuk 8,7 juta akun di antara debitur mikro dan 13,5 juta pelanggan dalam akun tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo memandang profil kapitalisasi Perseroan sebagai sangat kuat karena akumulasi keuntungan yang berkelanjutan, dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang diproyeksikan di bawah 2,0x dalam jangka menengah. Kapitalisasi Perseroan yang sangat kuat memberikan kapasitas lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis dan memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Penggunaan leverage yang sebenarnya juga harus fleksibel saat mengelola ekspansi bisnis, mengingat dominasi tenor pinjaman jangka pendek selama 4 bulan atau lebih pendek. Pada FY2023, basis ekuitas tercatat sebesar IDR32,6 triliun, meningkat dari IDR28,4 triliun pada FY2022. DER secara konsisten dipertahankan pada 1,3x pada FY2023-FY2021, jauh di bawah batas maksimum regulasi sepuluh kali.

Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan.

Pefindo memandang fleksibilitas keuangan Perseroan sebagai kuat, didukung oleh hubungan yang baik dengan bank-bank terkemuka dan kesadaran merek yang kuat. Perseroan telah menunjukkan catatan yang solid di pasar modal utang melalui penerbitan obligasi dan MTN yang sukses, baik di bawah skema konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham dan indikator keuangannya yang sehat menawarkan lapisan tambahan keyakinan bagi kreditur dan investor. Posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah karena tenor pembiayaan jangka pendek, khususnya hingga 120 hari, yang seharusnya mengurangi risiko likuiditas. Pada FY2023, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan dilaporkan sebesar 134,0%. Pembentukan arus kas internal bulanan Perusahaan, yang mencapai sekitar IDR16,4 triliun, bagian dari jalur bank yang belum disalurkan sebesar IDR16,8 triliun, dan posisi kas sebesar IDR263,6 miliar pada FY2023, seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi obligasi yang jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Faktor yang Membatasi Pemingkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Usaha Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, mengingat ekspansi bisnisnya yang sedang berlangsung yang fokus pada segmen ritel dan mikro, yang memerlukan modal manusia yang substansial untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Model bisnis melibatkan pekerjaan intensif tenaga kerja untuk penilai bersertifikat untuk memverifikasi jaminan, termasuk di daerah terpencil. Mempertahankan banyak kantor, tenaga kerja yang besar, dan interaksi tatap muka secara reguler berkontribusi pada tingginya biaya operasional, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) yang signifikan sebesar 59,4% pada FY2023 dan 63,7% pada FY2022. Meskipun Perseroan telah berupaya melakukan digitalisasi dan penggabungan dengan BRI, biaya operasional yang substansial terkait dengan pemeliharaan jaringan luas sebanyak 4.165 kantor dan tenaga kerja sebanyak 13.519 pada FY2023 telah menahan margin kuatnya dari pinjaman gadai. Sebagai hasilnya, Pefindo memperkirakan CIR Perseroan akan tetap tinggi pada kisaran 58%-60% dalam 12-24 bulan ke depan.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A , Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail : walianamat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : *Capital Market Service*

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian
Divisi Treasury
Jl.Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Service

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dapat dilihat pada Bab XIV Informasi Tambahan ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab X Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi sesuai target, maka Perseroan masih memiliki sumber dana lain untuk digunakan memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu plafon fasilitas perbankan sejumlah Rp50.300 Triliun per 31 Juli 2024 dan akan menyesuaikan rencana modal kerja dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSU dan memperoleh persetujuan dari RUPSU.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan

31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dalam lima tahap dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian dalam empat tahap. Atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan terakhir yaitu Nomor 0627/00023.00/2024 Tanggal 14 Maret 2024 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2024 PT Pegadaian. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah seluruhnya terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,2021% (satu koma lima nol satu tujuh persen) dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0223%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0068%, dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0155%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0547%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0103% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0444%;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0362% yang terdiri dari biaya Ahli Syariah sebesar 0,0043%, biaya BEI dan KSEI sebesar 0,0205%, biaya percetakan dan audit penjabatan sebesar 0,0114%.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,1727% (satu koma lima nol satu tujuh persen) dari nilai emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0127%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0039%, dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0088%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0503%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0059% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0444%;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0208% yang terdiri dari biaya Ahli Syariah sebesar 0,0024%, Biaya BEI dan KSEI sebesar 0,0118%, dan biaya percetakan dan audit penjabatan, sebesar 0,0066%.

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK BERWAWASAN SOSIAL


Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, yang selanjutnya disingkat “KUBS”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2024.

Sebagai bagian dari penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah (*Use of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana (*Use of Proceeds*)

Seluruh dana hasil instrumen pendanaan sosial akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat dalam kategori yang memenuhi syarat berikut ini, yang bersama-sama membentuk “Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat” dari Kategori Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat dibawah ini:

Kategori Syarat Sosial	Kriteria dan Deskripsi Proyek yang Memenuhi Syarat	Populasi Sasaran	Kontribusi terhadap SDG PBB
Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi dan sosio-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk mendukung Pengembangan ekonomi inklusif Penyediaan pinjaman untuk memberdayakan masyarakat minoritas dalam kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> UMKM¹ Wirausaha perempuan 	
Akses terhadap layanan esensial (inklusi keuangan)	Penyediaan instrumen keuangan kepada pelanggan yang kurang terlayani	Individu yang memiliki akses terbatas terhadap produk/layanan perbankan ²	 
Akses terhadap layanan esensial (pendidikan)	Penyediaan instrumen keuangan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang merata di seluruh jenjang pendidikan	Pelajar ³	

1) Sebagaimana definisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021. Jika data terkait modal dan hasil penjualan tahunan tidak tersedia, maka UMKM yang dapat masuk ke dalam kategori ini adalah penyaluran pembiayaan UMKM di bawah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2) Memiliki nilai kredit rendah atau tidak memiliki bukti pendapatan

3) Mencakup seluruh tingkat pendidikan, termasuk tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi dan vokasi; penyaluran pembiayaan dapat langsung kepada pelajar yang bersangkutan atau melalui perwakilannya (misalnya orang tua)

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek (*Project Evaluation and Selection*)

Perseroan adalah pemangku kepentingan utama yang menyediakan layanan keuangan penting bagi populasi yang kurang bank dan kurang terlayani serta bisnis yang beroperasi sebagai UMKM. Perseroan akan menerapkan pembiayaan sosial sebagai bagian penting dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024- 2029 yang mencakup strategi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait aksi korporasi berbasis ESG.

Perseroan telah membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Sosial yang diketuai oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi divisi-divisi Perseroan termasuk:

1. Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Menjadi kordinator dalam pembuatan *framework*, membuat laporan yang akan dimasukkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembiayaan sosial dan melakukan evaluasi tahunan untuk memastikan produk dan layanan berbasis sosial ini dilakukan terus secara berkelanjutan.
2. Divisi Perencanaan Strategis
Menyusun strategi dan kebijakan perusahaan terkait Pembiayaan Sosial yang dituangkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), RJP (Rencana Jangka Panjang) dan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).
3. Divisi Operasi & Manajemen Risiko Perusahaan
Mengembangkan dan mengelola Toleransi Risiko dan Selera Risiko serta melakukan Penilaian Risiko terkait pelaksanaan program yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial.
4. Divisi Hukum
Melakukan kajian/harmonisasi aspek hukum dan kepatuhan terhadap rancangan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial. Dan bertindak sebagai penasihat hukum dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial perusahaan.
5. Divisi Kepatuhan
Mengelola penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam strategi dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial dan dalam pelaksanaannya.
6. Divisi Treasury
Menyusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan operasional sistem permodalan dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial perusahaan dan membuat laporan permodalan dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial Perusahaan.
7. Divisi Produk (termasuk Produk Gadai, Produk Mikro dan Unit Usaha Syariah)
Menyusun kerangka Program Pembiayaan Sosial perusahaan, memantau penyaluran Pembiayaan Sosial sesuai Kerangka Kerja, dan melaporkan penyaluran kredit sesuai dengan Kategori Pembiayaan Sosial.
8. Divisi Manajemen Data TI
Mengelola data nasabah dan kredit terkait kebutuhan penyaluran dan kebutuhan pelaporan Program Pembiayaan Sosial.
9. Divisi Sekretaris Perusahaan
Melakukan konferensi pers, paparan publik, media gathering dan audiensi terkait Program Pembiayaan Sosial Perseroan dan membuat materi Pembiayaan Sosial dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Proses evaluasi dan seleksi proyek adalah pilar utama yang memastikan alokasi hasil ditujukan kepada kelompok target pelanggan yang teridentifikasi dan memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial ini melalui hal-hal berikut:

- Divisi Produk dan Divisi Keuangan Perseroan akan meninjau, memilih, dan memvalidasi Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat, berdasarkan Kerangka Pembiayaan Sosial.
- Divisi IT Data Management Perseroan akan menghasilkan laporan yang diperlukan bagi Divisi Produk dan Divisi Keuangan untuk memvalidasi pelaporan tahunan sehubungan dengan pinjaman sosial.
- Memantau pengungkapan/pelaporan yang sedang berlangsung agar sejalan dengan praktik terbaik pasar melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen (MIS) Perseroan.
- Divisi Keuangan dan Produk Perseroan akan meninjau Kerangka Pembiayaan Sosial untuk mencerminkan setiap perubahan sehubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Management of Proceeds*)

Perseroan akan mengalokasikan hasil dari Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat, yang dipilih sesuai dengan penggunaan kriteria hasil dan proses evaluasi dan seleksi yang disajikan di atas. Untuk memastikan hasil dialokasikan sesuai dengan Kerangka Keuangan Sosial, Perseroan akan melacak investasi dalam proyek yang memenuhi syarat melalui pendekatan portofolio.

Perseroan akan memastikan bahwa tingkat alokasi untuk Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai atau melebihi saldo hasil bersih dari pembiayaan sosial yang belum dibayar setelah penyesuaian untuk keadaan intervensi termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran dan pencairan. Proyek Sosial Tambahan yang Memenuhi Syarat akan ditambahkan ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat Perseroan sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil bersih dari pembiayaan sosial yang belum dibayar akan dialokasikan untuk Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat.

Sistem pemantauan internal menggunakan MIS yang ada akan dibentuk dan dipelihara untuk melacak dan mencatat alokasi hasil bersih sehingga sejalan dengan bagian Penggunaan Hasil. Setiap hasil yang tidak dialokasikan akan merupakan hasil dari pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dan pelunasan dari pelanggan Perseroan dan dapat digunakan sementara atas kebijakan Perseroan dalam instrumen kas atau setara kas sambil menunggu alokasi untuk proyek-proyek sosial yang memenuhi syarat. Untuk mencegah penghitungan ganda proyek yang memenuhi syarat, Perseroan akan memastikan bahwa investasi modal yang sama tidak akan terdaftar dua kali dalam alokasi hasil bersih.

Proses tersebut di atas akan dipantau oleh Perseroan sepanjang periode pencairan yang diharapkan akan terjadi.

Sesuai dengan POJK No.18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial Perseroan akan mengelola dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial dengan membuat rekening khusus pada bank yang digunakan.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial
Bank BSI Cabang: JAKARTA KEMEN BUMN No. Rekening: 1029491767 Atas Nama: PT Pegadaian

4. Pelaporan (*Reporting*)

Sesuai dengan POJK No.18/2023 Perseroan wajib menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat informasi:

- Realisasi penggunaan dana terhadap KUBS yang dipilih;
- Pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
- Perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
- Dampak KUBS yang dibiayai.

Laporan dengan poin-poin yang disebutkan di atas wajib

- disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- mendapatkan review dari Penyedia Review Eksternal; dan
- disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan dilekatkan pada laporan tahunan.

Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan sampai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial jatuh tempo. Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan tersebut tidak wajib mendapatkan review dari Ahli Sosial namun tetap memperhatikan ketentuan terkait laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai POJK No. 18/2023.

Perseroan akan mempublikasikan penggunaan dana hasil penerbitan instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial dalam website Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id. Pelaporan penggunaan dana dari instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial ini terdiri dari hal-hal berikut ini:

- Daftar portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Deskripsi singkat dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Jumlah total alokasi dana dari instrumen pendanaan berwawasan sosial;
- Ringkasan dari seluruh transaksi dalam satu tahun. Perseroan akan mempublikasikan rincian seluruh transaksi selama periode pelaporan, serta transaksi yang belum terselesaikan termasuk informasi utama seperti tanggal transaksi, jumlah pokok hasil, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga atau kupon instrumen.
- Pelaporan alokasi dana;
- Pelaporan dampak dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas. Perseroan akan melakukan penilaian dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil proses transaksi yang representatif secara acak, termasuk parameter kualitatif dan kuantitatif yang menguraikan indikator kinerja utama jika memungkinkan.

Pelaporan Alokasi

- Jumlah atau persentase alokasi ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat Persentase hasil bersih yang dialokasikan untuk membiayai proyek baru dan yang sudah ada
- Jumlah dan contoh proyek yang dibiayai (tunduk pada pertimbangan kerahasiaan)
- Saldo hasil yang tidak dialokasikan

Pelaporan Alokasi

Perseroan dapat melaporkan indikator dampak sosial yang relevan, jika memungkinkan, untuk penerbitannya.

Perseroan akan melaporkan indikator-indikator sebagai berikut:

Proyek Sesuai Kriteria Eligibilitas	Indikator Dampak
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan akses keuangan untuk layanan esensial Pemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi dengan menyediakan dana untuk pendidikan dan pengembangan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelanggan yang dilayani dengan produk Perseroan Jumlah pengusaha wanita yang mendapatkan manfaat dari produk Perseroan. Jumlah perusahaan yang mendapat manfaat dari pembiayaan UMKM dan jumlah total pembiayaan UMKM yang disediakan

5. *External Review*

Untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/2023, Perseroan telah menunjuk Ahli Sosial independen berdasarkan Surat Penunjukkan No. 27/ 00023.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk memberikan pendapat atau penilaian atas Kerangka Kerja (*framework*) Social Loan milik Perseroan serta kegiatan usaha yang mendasari Social Loan dan manfaatnya bagi Sosial.

Laporan Ahli Sosial tersebut telah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diungkapkan dalam situs Perseroan.

Latar Belakang

Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia yang sejalan dengan komitmen OJK. Perseroan menyediakan akses terhadap inklusi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan dan memberdayakan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Kolaborasi menjadi inti dari pendekatan Perseroan, dengan kemitraan multi-pemangku kepentingan berperan sebagai landasan untuk mencapai kemajuan berkelanjutan dalam Pembangunan sosial-ekonomi.

Produk layanan yang ditawarkan Perseroan bertujuan untuk menjadi solusi kebutuhan masyarakat. Perseroan juga berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan berkelanjutan.

Perseroan ditantang untuk melayani lebih banyak UMKM, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga untuk mendukung mereka sehingga para UMKM bisa naik kelas. Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Perseroan ditetapkan sebagai salah satu lembaga jasa Keuangan non-Bank yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki tugas dan/atau fungsi mendukung pembiayaan kepada UMKM. Sejalan dengan hal itu, salah satu misi Perseroan memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke para nasabah dan pemangku kepentingan. Perseroan memberikan pembiayaan kepada UMKM sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai salah satu bisnis tertua di Indonesia, layanan gadai telah membantu nasabah mengakses pinjaman dengan mudah. Perseroan merupakan pemimpin di sektor gadai yang menguasai 90% pangsa pasar dengan lebih dari 4.000 total *outlet* di Indonesia dan total 4,98 juta pelanggan. 94,18% nasabah Pegadaian berbasis di luar Jakarta (5,82%) dan jaringan Pegadaian yang luas memungkinkan layanan pembiayaan esensial diberikan kepada penduduk dengan pendapatan lebih rendah di Jawa Barat (12,48%), Jawa Tengah (11,48%), Jawa Timur (10,92%), Sulawesi Selatan (9,07%) dan Provinsi Lainnya (50,23%).

Uraian Opini Ahli Sosial

Pendapat Peninjau Eksternal (*External Reviewer*) diberikan oleh PT ERM Indonesia (ERM) pada tanggal 29 Februari 2024. ERM adalah peninjau eksternal independen yang menyiapkan atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian dan pemilihan proyek yang layak terhadap investasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial, dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan terkait Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan informasi yang didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik dengan Perseroan.

Sebagai konsultan keberlanjutan terbesar di dunia, ERM bermitra dengan organisasi-organisasi terkemuka di dunia dalam menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan keberlanjutan dan membuka peluang komersial yang memenuhi kebutuhan saat ini sambil menjaga peluang bagi generasi mendatang.

Tim ERM yang terdiri atas lebih dari 8.000 pakar kelas dunia dengan lebih dari 150 kantor di 40 negara dan wilayah, menggabungkan transformasi strategis dan pelaksanaan teknis untuk membantu klien mengoperasionalkan keberlanjutan dengan kecepatan dan skala yang terukur. ERM menyebut kemampuan ini sebagai pendekatan "*boot to boardroom*" – sebuah model layanan komprehensif yang membantu organisasi mempercepat integrasi keberlanjutan ke dalam strategi dan operasi mereka.

ERM mengevaluasi Kerangka/transaksi Perseroan dan keselarasannya dengan standar pasar yang relevan dan memberikan pandangan tentang kekokohan dan kredibilitas Kerangka/transaksi yang pandangannya dimaksudkan untuk menginformasikan investor secara umum, dan bukan untuk investor tertentu; diterbitkan di situs *website* Perseroan, dan tidak akan dianggap sebagai tawaran untuk membeli sekuritas, saran investasi, atau surat jaminan.

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan menggunakan dana hasil penawaran umum untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat dalam kategori yang memenuhi syarat berikut ini, yang bersama-sama membentuk "Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat".

Proyek-proyek ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang tercantum di bawah ini:

- Prinsip Obligasi Sosial dari International Capital Market Association ("ICMA"), Juni 2023.
- Prinsip Pinjaman Sosial dari Loan Market Association ("LMA"), 2023.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("POJK 18/2023")

Kategori Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat:

- Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi
- Akses terhadap layanan esensial (inklusi keuangan)
- Akses terhadap layanan esensial (pendidikan)

ERM menilai dampak penggunaan dana berdasarkan besarnya makna dan dampak pembiayaan tersebut bagi masyarakat. ERM mengakui bahwa Perseroan telah mencantumkan aktivitas terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh peminjam.

Perseroan telah membuat Kategori Pembiayaan Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan PBB ("UN SDGs"). Jenis proyek yang diuraikan di masing-masing kategori dan kriteria pemilihan terkait disediakan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial untuk menentukan kelayakan.

ERM menyimpulkan bahwa kategori kelayakan yang diuraikan di Kerangka Kerja selaras dengan komponen inti Prinsip Ikatan Sosial 2023, Prinsip Pinjaman Sosial 2023, dan Peraturan OJK No.18 Tahun 2023.

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan no. 43 tanggal 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan telah memiliki bagian dari Divisi TJSL yang menangani RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dimana memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pelaporan dalam perencanaan aksi keuangan berkelanjutan. Di dalam pelaksanaan fungsi tersebut Divisi TJSL membentuk kelompok kerja untuk pembiayaan sosial yang terdiri dari departemen-departemen Perseroan antara lain Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Operasi & Manajemen Risiko Perusahaan, Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, Divisi Treasury, Divisi Produk (meliputi Produk Gadaai, Produk Mikro dan Unit Usaha Syariah), Divisi Manajemen Data IT, dan Divisi Sekretaris Perusahaan. ERM mengakui bahwa kelompok kerja mencakup berbagai departemen dan memiliki deskripsi pekerjaan serta peran yang jelas.

Proses evaluasi dan seleksi proyek akan melibatkan Produk dan Divisi Treasury akan meninjau, memilih, dan memvalidasi portfolio Sosial yang Memenuhi Syarat, Divisi Manajemen Data IT akan menghasilkan laporan yang diperlukan untuk Divisi Produk dan Divisi Treasury untuk memvalidasi pelaporan tahunan sehubungan dengan pinjaman sosial, memantau pengungkapan/pelaporan yang sedang berlangsung melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM), kemudian Divisi Keuangan dan Produk akan meninjau Kerangka Pembiayaan Sosial untuk mencerminkan setiap perubahan sehubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan. ERM mengakui bahwa proses evaluasi dan seleksi sudah cukup untuk mengidentifikasi proyek sosial yang memenuhi syarat.

ERM mengakui bahwa penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi dilakukan selama Proses Mengenal Nasabah (Know-Your-Customer/KYC). ERM mengakui bahwa Perseroan akan memastikan kelayakan nasabah selama pengajuan kredit dengan mengumpulkan data yang relevan, didukung oleh data pemerintah atau dokumen resmi yang disediakan oleh nasabah.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum

ERM mengakui bahwa Perseroan melacak investasi pada proyek-proyek yang memenuhi syarat melalui pendekatan portfolio untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan Kerangka Keuangan Sosial.

ERM menyadari bahwa Perseroan telah memiliki sistem pemantauan internal terhadap distribusi pendapatan. Perseroan akan memanfaatkan SIM yang ada sebagai sistem pemantauan internal untuk melacak dan mencatat alokasi dana hasil bersih agar sesuai dengan bagian Penggunaan Dana. ERM menganggap sistem dapat mengelola pendapatan mulai dari pemilihan proyek hingga pelaporan.

ERM mengakui bahwa pendekatan Perseroan dalam instrument pendapatan secara umum telah sejalan dengan praktik pasar. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa besaran alokasi Instrumen Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai atau melebihi saldo pendapatan bersih. Dana yang tidak dialokasikan akan digunakan sementara sesuai kebijaksanaan Perseroan dalam bentuk tunai atau instrument yang setara dengan uang tunai sambil menunggu alokasi untuk proyek sosial yang memenuhi syarat.

ERM mengakui bahwa Perseroan akan memastikan bahwa investasi modal yang sama tidak akan dicantumkan dua kali dalam alokasi hasil bersih. Dengan menerapkan SIM yang ada, Pegadaian menunjukkan bahwa mereka telah memiliki proses manajemen risiko untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda.

ERM memandang Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pegadaian sebagai sistem tangguh yang memperoleh informasi dari data internal dan eksternal. Informasi ini kemudian diproses dan digunakan untuk tujuan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Sistem ini dinilai bermanfaat dalam memberikan informasi terkait operasional, keuangan/perbendaharaan, nasabah, dan lain-lain, sehingga memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem ini dianggap dapat memfasilitasi pengelolaan pendapatan sesuai dengan Kerangka Pembiayaan Sosial.

ERM merekomendasikan Pegadaian untuk memastikan pengumpulan data menyeluruh di seluruh cabang dan agen, baik luring maupun daring. Hal ini bertujuan agar dana yang diperoleh dapat terpantau secara menyeluruh dan dapat menjadi masukan dalam pembuatan laporan.

4. Pelaporan Dampak

Perseroan akan mempublikasikan penggunaan dana hasil penerbitan instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial dalam *website* Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id.

Perseroan akan meminta pendapat pihak kedua (*second-party opinion*) dari Lembaga Peninjau Eksternal (*External Reviewer*) yang memenuhi standar internasional dan regional, yaitu *Social Bond Principles 2023* oleh ICMA, the ASEAN Social Bond Standards oleh ACMF, dan *Social Loan Principles 2023* oleh the Loan Market Association, Loan Syndications and Trading Association, and Asia-Pacific Loan Market Association. Peninjau Eksternal akan memastikan bahwa Kerangka Pendanaan Berwawasan Sosial ini sejalan regulasi lokal yang berlaku dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peninjau eksternal akan menilai keselarasan Kerangka Pendanaan Sosial ini dengan prinsip, pedoman, dan standar yang berlaku.

Salinan laporan pendapat pihak kedua (*second-party opinion*) dapat diakses melalui *website* Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id. Perseroan akan menunjuk auditor independen/ahli *Environmental Social Governance (ESG)* dalam rangka memberikan jaminan atas alokasi dana instrumen pendanaan berawasan sosial untuk proyek yang memenuhi syarat eligibilitas sesuai dengan Kerangka Pendanaan Sosial. Pernyataan jaminan tersebut akan dilampirkan pada laporan tahunan instrumen pendanaan berawasan sosial, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diungkapkan di situs web Perseroan.

Pendapat Ahli Sosial

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan pekerjaan yang dilakukan, ERM berpendapat bahwa Kerangka Kerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol dan selaras dengan definisi Instrumen Pendanaan Sosial yang tercantum dalam Prinsip.

Nama Dokumen : Laporan Pemberian Opini Eksternal
Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial
2024
Disiapkan Oleh : PT ERM Indonesia (Partner: Andy Yap)
Lokasi : Indonesia
Tanggal : 29 Februari 2024
Nomor Referensi : 0718326

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berawasan Sosial ini, pendapat ahli sosial di atas telah ditegaskan kembali melalui Surat Pernyataan Mengenai Laporan Pemberian Opini Eksternal ERM untuk Pegadaian dengan nomor surat 128-ERM-08-24 tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Indradi Soemardjan (Managing Consultant, PT ERM Indonesia).

IV. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka data keuangan di bawah ini bersumber dari ikhtisar data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 yang tidak diaudit.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp60.508.913 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
LIABILITAS	
Utang kepada nasabah	337.903
Utang usaha	1.057.225
Utang pajak	
Pajak penghasilan badan	539.353
Pajak lain-lain	65.772
Akrual	2.194.829
Pendapatan diterima dimuka	41.105
Liabilitas sewa	2.632
Liabilitas lain-lain	664.301
Pinjaman bank	
Pihak Berelasi	27.789.117
Pihak ketiga	20.450.068
Surat berharga yang diterbitkan	5.518.736
Pinjaman dari pemerintah	2.333
Liabilitas imbalan kerja	1.845.539
JUMLAH LIABILITAS	60.508.913

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini merupakan tambahan liabilitas baru yang diperoleh setelah tanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh Perseroan. Seluruh perjanjian yang mendasari fasilitas pinjaman ini telah ditandatangani sebelum tanggal 30 Juni 2024.

No.	Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Tanggal Penarikan Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai (Rp juta)
1.	Bank BTPN Syariah	11 Juli 2024	11 Oktober 2024	200.000
2.	Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	17 Juli 2024	14 Agustus 2024	500.000
Total				700.000

KEWAJIBAN KEUANGAN JATUH TEMPO DALAM TIGA BULAN KEDEPAN

Berikut ini merupakan rincian utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Jenis Kewajiban	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Pinjaman (dalam miliar Rupiah)	Keterangan
1	Bank BRI - FPJP	04 September	5.000	Rollover
2	Bank BCA - MML	13 Agustus	15.500	Rollover
3	Bank BNI KMK Promes	15 November	4.100	Rollover
4	Bank Mandiri KJP	20 Agustus	17.111	Rollover
5	Bank Permata - MML	13 Agustus	1.150	Rollover
6	Bank BSI Line Facility	23 Agustus	800	Rollover
7	Bank Danamon	08 Agustus	500	Rollover
8	Bank CIMB Niaga - Musyarakah	21 Agustus	1.250	Rollover
9	Bank BTPN	29 Agustus	1.500	Rollover
10	Bank ICBC	09 Agustus	200	Rollover
11	Bank BTPN Syariah	11 Oktober	200	Rollover
12	Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV SERI A	04 September	2.205	
Total			49.516	

Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III TAHAP II DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I TAHAP II YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024, serta 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 01588/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024*	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	252.040	180.586	249.601
Pihak ketiga	147.494	83.045	129.149
Efek-efek	630.000	-	-
Pinjaman yang diberikan – bersih	73.633.311	64.456.296	55.347.852
Piutang lain-lain – bersih	834.419	496.523	837.521
Persediaan	787.691	508.781	466.876
Pendapatan yang masih harus diterima	2.562.579	2.264.818	2.379.068
Pajak dibayar dimuka lain-lain	99.364	45.490	43.812
Beban dibayar dimuka	133.500	63.827	66.228
Aset hak guna	402.497	414.913	302.521
Penyertaan langsung	20.657	17.384	11.869
Properti investasi	181.246	181.246	180.025
Aset tetap – bersih	12.164.881	12.127.278	11.576.765
Aset tak berwujud – bersih	158.344	163.133	125.327
Aset pajak tangguhan	1.597.653	1.578.126	1.613.176
Aset lain-lain - bersih	3.364	3.985	-
JUMLAH ASET	93.609.037	82.585.431	73.329.790
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	337.903	242.831	179.994
Utang usaha	1.057.225	645.359	587.745
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	539.353	309.775	174.939
Pajak lain-lain	65.772	137.927	115.006
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	4.424
Akrual	2.194.829	2.848.250	3.200.367
Pendapatan diterima dimuka	41.105	48.647	54.042
Liabilitas sewa	2.632	1.860	1.775
Liabilitas lain-lain	664.301	745.717	918.749
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	27.789.117	20.587.827	15.186.612
Pihak ketiga	20.450.068	14.436.961	10.083.959
Surat berharga yang diterbitkan	5.518.736	8.198.004	12.291.310
Pinjaman dari pemerintah	2.333	26.593	372.184

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Liabilitas imbalan kerja	1.845.539	1.720.089	1.740.198	
JUMLAH LIABILITAS	60.508.913	49.949.840	44.911.304	
EKUITAS				
Modal saham				
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.				
Modal dasar				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing pada tahun 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023				
	6.250.000	6.250.000	6.250.000	
Cadangan revaluasi aset	7.669.436	7.699.743	7.782.152	
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(860.228)	(824.656)	(658.661)	
Saldo laba yang telah dicadangkan	16.754.749	14.785.543	11.487.231	
Saldo laba yang belum dicadangkan	3.282.359	4.721.438	3.554.555	
	33.096.316	32.632.068	28.415.277	
Kepentingan nonpengendali	3.808	3.523	3.209	
JUMLAH EKUITAS	33.100.124	32.635.591	28.418.486	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	93.609.037	82.585.431	73.329.790	

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	9.553.567	7.692.431	15.987.067	14.362.644
Pendapatan penjualan emas	6.338.467	3.954.284	7.982.336	8.175.457
Pendapatan usaha lainnya	184.358	186.316	464.391	338.486
Jumlah pendapatan usaha	16.076.392	11.833.031	24.433.794	22.876.587
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	6.095.871	3.795.494	7.663.203	7.898.383
Beban pegawai	2.320.779	2.136.945	4.632.772	4.531.692
Beban bunga dan bagi hasil	1.462.101	1.127.448	2.426.111	1.695.144
Beban administrasi dan umum	2.040.058	1.658.838	3.703.513	3.764.004
Beban pemasaran	94.054	47.075	189.547	167.245
Cadangan kerugian penurunan nilai	296.589	306.594	132.788	494.814
Jumlah beban usaha	12.309.452	9.072.394	18.747.934	18.551.282
Laba usaha	3.766.940	2.760.637	5.685.860	4.325.305
Pendapatan lain-lain bersih	16.851	(2.509)	15.156	3.899
Laba sebelum pajak penghasilan	3.783.791	2.758.128	5.701.016	4.329.204
Beban pajak penghasilan	(879.076)	(651.637)	(1.324.339)	(1.030.259)
Laba bersih tahun berjalan	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(45.610)	(333.638)	(212.810)	185.509
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	1.949	-	6.774	186.622
- Efek pajak terkait	10.038	73.438	46.815	(55.016)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(33.623)	(260.200)	(159.221)	317.115
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.904.676	2.106.195	4.376.012	3.298.312
Kepentingan non-pengendali	39	296	665	633
	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.871.053	1.845.995	4.216.791	3.615.427
	39	296	665	633

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Kepentingan non-pengendali	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	464.748	336.991	700.160	527.730

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Total aset (ytd)	13,35%	12,62%		11,48%
Total liabilitas (ytd)	21,14%	11,22%		13,65%
Total ekuitas (ytd)	1,42%	14,84%		8,22%
Pendapatan (yoy)	35,86%	6,81%		10,84%
Laba bersih tahun berjalan (yoy)	37,89%	32,67%		35,91%
Laba rugi komprehensif (yoy)	55,51%	16,63%		34,96%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	23,43%	23,27%		18,91%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	56,31%	36,40%		29,84%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,50x	1,50x		1,50x
<i>Non-performing loan</i> (NPL) ⁽⁴⁾	1,01%	0,85%		1,21%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	384,40%	366,60%		402,68%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	18,07%	17,91%		14,42%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,10%	5,30%		4,50%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	8,78%	13,41%		11,61%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	6,59%	5,60%		4,80%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	17,58%	14,33%		12,13%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	1,48x	1,33x		1,33x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	1,83x	1,53x		1,58x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,65x	0,60x		0,61x
Rasio utang terhadap EBITDA ⁽¹⁾ (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,38x	5,62x		6,58x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,59x	3,35x		3,55x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,10x	0,20x		0,17x

* Tidak Diaudit

Catatan:

- (1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.
- (2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.
- (3) Current Ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar.
- (4) NPL dibagi Outstanding Loan.
- (5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.
- (6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.
- (7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata rata aset
- (8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata rata Ekuitas
- (9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.
- (10) Liabilitas dibagi ekuitas.
- (11) Liabilitas dibagi aset.
- (12) Liabilitas dibagi EBITDA.
- (13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.
- (14) EBIT dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2024
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	1,83x
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.	1,83x
	b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali.	1,50x
	c. Rasio <i>Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%.	1,01%

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2024
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,48x
	b. Memelihara <i>Current Ratio</i> diatas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,50x
	c. <i>Non Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.	1,01%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali.	1,83x
	b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali.	1,50x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan Total <i>Debt (bank Loan + Bonds)</i> dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,48x
	b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,50x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBTVIII/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt (interest bearing debt) to Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali).	3,59x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	1,50x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 09 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Rasio Leverage (gearing ratio)</i> maksimal 10 kali.	3,59x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%.	1,50x
	c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan <i>NPF</i> Nett syariah maksimal 3% (tiga persen).	1,01%
Bank DKI syariah	Berdasarkan SPPK No.1858/SPPP/700/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 (Syarat Lain-Lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Ratio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali	1,83x
	b. Menjaga CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110%	1,50x
	c. Tingkat <i>Non Performing Financing Netto</i> (NPF) Netto maksimal 3%.	1,01%
Bank DKI (Konvensional)	Berdasarkan SPPK No.725/sppk/925/v/2023 tanggal 09 Mei 2023 (Syarat Lain-lain, <i>Affirmative Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Ratio DER (<i>Debt Equity Ratio</i>) maksimum 10 kali	1,83x
	b. Memelihara CR (<i>Current Ratio</i>) minimal sebesar 110%	1,50x
	c. Tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Netto maksimal 3%.	1,01%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 02 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga Rasio <i>Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya (\leq) 10 kali.	1,83x
	b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100%.	0,10x
	c. <i>NPL</i> Net maksimum 3,00%.	1,01%
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,83x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,50x
Bank Danamon - Syariah	Bedasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,83x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,50x

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 30 Juni 2024
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio</i> / DER <10 x	1,83x
	b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x	1,50x
	c. NPL Nett < 3 % (Diatas 120 hari).	1,01%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	1,83x
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. Debt/Total Ekuitas maksimal 10,00x.	1,83x
	b. Rasio lancar pada minimal 1,00x.	1,50x

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 (tidak diaudit); (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst&Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 01588/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	9.553.567	7.692.431	15.987.067	14.362.644
Pendapatan penjualan emas	6.338.467	3.954.284	7.982.336	8.175.457
Pendapatan usaha lainnya	184.358	186.316	464.391	338.486
Jumlah pendapatan usaha	16.076.392	11.833.031	24.433.794	22.876.587
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	6.095.871	3.795.494	7.663.203	7.898.383
Beban pegawai	2.320.779	2.136.945	4.632.772	4.531.692
Beban bunga dan bagi hasil	1.462.101	1.127.448	2.426.111	1.695.144
Beban administrasi dan umum	2.040.058	1.658.838	3.703.513	3.764.004
Beban pemasaran	94.054	47.075	189.547	167.245
Cadangan kerugian penurunan nilai	296.589	306.594	132.788	494.814
Jumlah beban usaha	12.309.452	9.072.394	18.747.934	18.551.282
Laba usaha	3.766.940	2.760.637	5.685.860	4.325.305
Pendapatan lain-lain bersih	16.851	(2.509)	15.156	3.899
Laba sebelum pajak penghasilan	3.783.791	2.758.128	5.701.016	4.329.204
Beban pajak penghasilan	(879.076)	(651.637)	(1.324.339)	(1.030.259)
Laba bersih tahun berjalan	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(45.610)	(333.638)	(212.810)	185.509
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	1.949	-	6.774	186.622
- Efek pajak terkait	10.038	73.438	46.815	(55.016)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(33.623)	(260.200)	(159.221)	317.115
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.904.676	2.106.195	4.376.012	3.298.312
Kepentingan non-pengendali	39	296	665	633
	2.904.715	2.106.491	4.376.677	3.298.945
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.871.053	1.845.995	4.216.791	3.615.427
Kepentingan non-pengendali	39	296	665	633
	2.871.092	1.846.291	4.217.456	3.616.060
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	464.748	336.991	700.160	527.730

* Tidak Diaudit

Pendapatan Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp16.076.392 juta mengalami kenaikan sebesar Rp4.243.361 juta atau sebesar 35,86% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp11.833.031 juta. Hal ini disebabkan peningkatan pendapatan sewa modal dan administrasi sebesar Rp1.861.136 juta atau sebesar 24,19% yoy serta naiknya pendapatan penjualan emas sebesar Rp2.384.184 atau sebesar 60,29%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.433.794 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.557.207 juta atau sebesar 6,81% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.876.587 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa modal dan administrasi sebesar Rp1.624.423 juta atau sebesar 11,31% secara yoy.

Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp12.309.452 juta mengalami kenaikan sebesar Rp3.237.058 juta atau sebesar 35,68% dari beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp9.072.394 juta. Hal ini disebabkan peningkatan beban pemasaran sebesar Rp46.979 juta atau sebesar 99,80% yoy.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 18.747.934 juta mengalami kenaikan sebesar Rp196.652 juta atau sebesar 1,06% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp18.551.282 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan bagi hasil sebesar Rp730.967 juta atau sebesar 43,12% secara yoy.

Beban Harga Pokok Penjualan Emas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp6.095.871 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.300.377 juta atau sebesar 60,61% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp3.795.494 juta. Hal ini disebabkan naiknya harga emas serta naiknya penjualan emas perhiasan dan Logam Mulia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban harga pokok penjualan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.663.203 juta, mengalami penurunan sebesar Rp235.280 juta atau sebesar -2,98% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.898.383 juta. Hal ini disebabkan turunnya penjualan emas perhiasan dan Logam Mulia secara yoy.

Beban Pegawai

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp2.320.779 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp183.834 juta atau sebesar 8,60% dari beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.136.945 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.632.772 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp101.080 juta atau sebesar 2,23% dari beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.531.692 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat tambahan biaya tunjangan karyawan atas kenaikan UPNP pada tahun 2023.

Beban Bunga dan Bagi Hasil

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp1.462.101 juta mengalami kenaikan sebesar Rp334.653 juta atau sebesar 29,68% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.127.448 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan hutang pendanaan untuk digunakan dalam pencairan pinjaman serta naiknya COF pada tahun 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.426.111 juta mengalami kenaikan sebesar Rp730.967 juta atau sebesar 43,12% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.695.144 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan hutang pendanaan untuk digunakan dalam pencairan pinjaman serta naiknya COF pada tahun 2023.

Beban Administrasi dan Umum

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp2.040.058 juta mengalami kenaikan sebesar Rp381.220 juta atau sebesar 22,98% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.658.838 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya *fee* agen dimana secara omset agen mengalami kenaikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.703.513 juta, mengalami penurunan sebesar Rp60.491 juta atau sebesar -1,61% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.764.004 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh program program penjualan akhir tahun, dimana pada tahun 2023 untuk program akhir tahun tidak ada sehingga hal ini yang membuat secara *yoy* turun.

Pendapatan Lain-lain (Bersih)

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Pendapatan lain-lain (bersih) Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp16.851 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.360 juta atau sebesar 771,62% dari pendapatan lain-lain (bersih) Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar (Rp2.509) juta. Hal ini disebabkan karena pengakuan pendapatan atas perhitungan aktuaris dan keuntungan pengakuan nilai wajar aset titipan emas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan lain-lain (bersih) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.156 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.257 juta atau sebesar 288,72% dari pendapatan lain-lain (bersih) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.899 juta. oleh pendapatan denda dan laba penjualan kendaraan bermotor.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp2.904.715 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp798.224 juta atau sebesar 37,89% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.106.491 juta. Peningkatan laba bersih secara YoY disebabkan oleh naiknya pendapatan usaha terutama pada pendapatan sewa modal dan administrasi dimana kenaikan ini di topang oleh penyaluran kredit yang meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.376.677 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.077.732 juta atau sebesar 32,67% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.298.945 juta. Peningkatan laba bersih secara YoY disebabkan naiknya pendapatan usaha terutama pada pendapatan sewa modal dan administrasi dimana kenaikan ini di topang oleh penyaluran kredit yang meningkat.

Penghasilan Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar (Rp33.623) juta, mengalami peningkatan sebesar Rp226.577 juta atau sebesar 87,08% dari penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar (Rp260.200) juta. Hal ini disebabkan dampak perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp159.221) juta, mengalami penurunan sebesar Rp476.336 juta atau sebesar 150,21% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp317.115 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil perhitungan aktuaris oleh KKA independen atas provisi imbalan pasca kerja pada tahun 2023.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp2.871.092 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.024.801 juta atau sebesar 55,51% dari penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.846.291 juta Hal ini disebabkan dampak perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.217.456 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp601.396 juta atau sebesar 16,63% dari penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.616.060 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih *yoy* sebesar 35,52% atau sebesar Rp843.744 juta dibandingkan periode sebelumnya.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024*	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	252.040	180.586	249.601
Pihak ketiga	147.494	83.045	129.149
Efek-efek	630.000	-	-
Pinjaman yang diberikan – bersih	73.633.311	64.456.296	55.347.852
Piutang lain-lain – bersih	834.419	496.523	837.521
Persediaan	787.691	508.781	466.876
Pendapatan yang masih harus diterima	2.562.579	2.264.818	2.379.068
Pajak dibayar dimuka lain-lain	99.364	45.490	43.812
Beban dibayar dimuka	133.500	63.827	66.228
Aset hak guna	402.497	414.913	302.521
Penyertaan langsung	20.657	17.384	11.869
Properti investasi	181.246	181.246	180.025
Aset tetap – bersih	12.164.881	12.127.278	11.576.765
Aset tak berwujud – bersih	158.344	163.133	125.327
Aset pajak tangguhan	1.597.653	1.578.126	1.613.176
Aset lain-lain - bersih	3.364	3.985	-
JUMLAH ASET	93.609.037	82.585.431	73.329.790
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	337.903	242.831	179.994
Utang usaha	1.057.225	645.359	587.745
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	539.353	309.775	174.939
Pajak lain-lain	65.772	137.927	115.006
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	4.424
Akrual	2.194.829	2.848.250	3.200.367
Pendapatan diterima dimuka	41.105	48.647	54.042
Liabilitas sewa	2.632	1.860	1.775
Liabilitas lain-lain	664.301	745.717	918.749
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	27.789.117	20.587.827	15.186.612
Pihak ketiga	20.450.068	14.436.961	10.083.959
Surat berharga yang diterbitkan	5.518.736	8.198.004	12.291.310
Pinjaman dari pemerintah	2.333	26.593	372.184
Liabilitas imbalan kerja	1.845.539	1.720.089	1.740.198
JUMLAH LIABILITAS	60.508.913	49.949.840	44.911.304
EKUITAS			
Modal saham			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.			
Modal dasar			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna			
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing pada tahun 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna			
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Cadangan revaluasi aset	7.669.436	7.699.743	7.782.152
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(860.228)	(824.656)	(658.661)
Saldo laba yang telah dicadangkan	16.754.749	14.785.543	11.487.231
Saldo laba yang belum dicadangkan	3.282.359	4.721.438	3.554.555
	33.096.316	32.632.068	28.415.277
Kepentingan non pengendali	3.808	3.523	3.209
JUMLAH EKUITAS	33.100.124	32.635.591	28.418.486
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	93.609.037	82.585.431	73.329.790

*tidak diaudit

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp93.609.037 juta, meningkat sebesar Rp11.023.606 juta atau 13,35% dibandingkan dengan aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp82.585.431 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 16,01% yang di topang oleh pinjaman yang diberikan.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.585.431 juta, meningkat sebesar Rp9.255.641 juta atau sebesar 12,62% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp73.329.790 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset Perseroan disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 14,53% yang di topang oleh pinjaman yang diberikan.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan yang masih harus diterima Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp2.562.579 juta, kenaikan sebesar Rp297.761 juta atau 13,15% dibandingkan dengan pendapatan yang masih harus diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.264.818 juta. Kenaikan pendapatan yang masih harus diterima sejalan dengan kenaikan pinjaman yang diterima.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan yang masih harus diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.264.818 juta, penurunan sebesar Rp114.250 juta atau - 4,80% dibandingkan dengan pendapatan yang masih harus diterima Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.379.068 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh eliminasi atas transaksi hutang anak perusahaan kepada induk.

Aset Tetap

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset tetap Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp12.164.881 juta meningkat sebesar Rp37.603 juta atau 0,31% dibandingkan dengan aset tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp12.127.278 juta. Hal ini disebabkan karena penambahan belanja modal atas bangunan dan kendaraan bermotor.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.127.278 juta, meningkat sebesar Rp550.513 juta atau 4,76% dibandingkan dengan aset tetap Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp11.576.765 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan belanja modal bangunan *tower* dan kendaraan bermotor.

Aset Pajak Tangguhan

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset pajak tangguhan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp1.597.653 juta, meningkat sebesar Rp19.527 juta atau 2,17% dibandingkan dengan aset pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.578.126 juta. Hal ini disebabkan karena perhitungan fiskal atas liabilitas imbalan kerja dan cadangan penurunan nilai.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.578.126 juta, penurunan sebesar Rp35.050 juta atau -2,17% dibandingkan dengan aset pajak tangguhan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.613.176 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perhitungan fiskal atas liabilitas imbalan kerja dan cadangan penurunan nilai.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp60.508.913 juta, meningkat sebesar Rp10.559.073 juta atau 21,14% dibandingkan dengan liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp49.949.840 juta. Hal ini disebabkan terutama karena naiknya pinjaman bank sebesar Rp13.214.398 juta atau 37,73% *yoy*.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp49.949.840 juta, meningkat sebesar Rp5.038.536 juta atau 11,22% dibandingkan dengan liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp44.911.304 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sebagai modal kerja dari kenaikan Pinjaman yang Diberikan.

Pinjaman Bank

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pinjaman bank Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp48.239.185 juta, meningkat sebesar Rp13.214.397 juta atau 37,73% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp35.024.788 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan, dimana pinjaman Bank ini digunakan untuk penyaluran pinjaman yang diberikan.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp35.024.788 juta, meningkat sebesar Rp9.754.217 juta atau 38,60% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp25.270.571 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan, dimana pinjaman Bank ini digunakan untuk penyaluran pinjaman yang diberikan.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Surat berharga yang diterbitkan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp5.518.736 juta, menurun sebesar Rp2.679.268 juta atau -32,68% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp8.198.004 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan obligasi yang jatuh tempo.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Surat berharga yang diterbitkan imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.198.004 juta, meningkat sebesar (Rp4.093.306) juta atau -33,30% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp12.291.310 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan obligasi yang jatuh tempo.

Liabilitas Imbalan Kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp1.845.539 juta, meningkat sebesar Rp125.450 juta atau 7,29% dibandingkan dengan liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.720.089 juta. Hal ini disebabkan oleh perhitungan aktuarial oleh KKA independen atas provisi imbalan kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.720.089 juta, menurun sebesar Rp20.109 juta atau -11,56% dibandingkan dengan liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.740.198 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perhitungan aktuarial oleh KKA independen atas provisi imbalan kerja.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp33.100.124 juta meningkat sebesar Rp464.533 juta atau 1,42% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp32.635.591 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp32.635.591 juta, meningkat sebesar Rp4.217.105 juta atau 14,84% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp28.418.486 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan dan saldo laba yang telah dicadangkan yang tidak dibagi sebagai dividen.

Analisis Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan:				
Pelunasan pinjaman yang diberikan	109.013.519	93.965.320	196.634.384	172.939.979
Penerimaan dana subsidi	-	-	-	53.916
Penerimaan pendapatan sewa modal dan administrasi	9.255.806	7.460.792	16.101.318	14.219.672
Pendapatan usaha lainnya	416.762	317.671	768.625	686.060
Hasil penjualan persediaan barang	1.916	18.254	30.297	28.552
Penerimaan lainnya	97.023	72.371	72.117	44.104
Pembayaran kas untuk:				
Penyaluran pinjaman yang diberikan	(118.467.118)	(97.766.427)	(205.155.031)	(179.756.935)
Pembayaran bunga	(1.476.229)	(1.175.829)	(2.458.843)	(1.718.187)
Pencairan dana subsidi	-	-	-	(53.916)
Pengembalian dana subsidi	-	-	-	(192)
Beban pegawai	(2.656.647)	(2.734.184)	(4.697.526)	(4.149.164)
Beban usaha	(1.677.896)	(1.906.429)	(3.708.259)	(2.704.876)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.383.265)	(1.121.476)	(1.887.132)	(1.288.977)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(6.876.129)	(2.869.937)	(4.300.050)	(1.699.964)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pengeluaran kas untuk:				
Pembelian aset takberwujud	(27.331)	(42.728)	(89.136)	(76.703)
Pembelian aset tetap	(430.921)	(490.916)	(1.034.093)	(1.461.163)
Efek-Efek	(630.000)	-	-	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.088.252)	(533.644)	(1.123.229)	(1.537.866)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan kas dari:				
Pinjaman bank	164.081.003	129.119.237	304.081.261	137.385.768
Pinjaman Pemerintah	-	-	-	14.000

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Surat berharga yang diterbitkan	791.805	2.600.000	5.268.200	7.020.000
Pengeluaran kas untuk:				
Angsuran pinjaman bank	(150.866.605)	(122.944.506)	(294.327.046)	(135.363.350)
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	(3.473.300)	(5.221.000)	(9.362.000)	(3.967.838)
Pembayaran dividen	(2.406.807)	-	-	(1.456.062)
Pembayaran emisi obligasi	(1.553)	(3.079)	(6.664)	(1.824)
Pelunasan pinjaman pemerintah	(24.259)	(206.130)	(345.591)	(452.687)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.100.284	3.344.522	5.308.160	3.178.007
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	135.903	(59.059)	(115.119)	(59.823)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	263.631	378.749	378.750	438.573
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	399.534	319.690	263.631	378.750
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				
Kas	88.086	99.871	61.863	71.324
Setara kas	311.448	219.819	201.768	307.426
Jumlah kas dan setara kas	399.534	319.690	263.631	378.750

* Tidak Diaudit

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp6.876.129) juta, meningkat sebesar Rp4.006.192 juta atau 139,59% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar (Rp2.869.937) juta. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penyaluran pinjaman yang diberikan per 30 Juni 2024 yaitu sebesar (Rp118.467.118) juta meningkat sebesar (Rp20.700.691) juta atau 21,17% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar (Rp97.766.427) juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp4.300.050) juta, menurun sebesar Rp2.600.086 juta atau 152,94% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.699.964) juta. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi menunjukkan bahwa dana yang diperoleh oleh Perseroan digunakan untuk penyaluran pinjaman yang diberikan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp1.088.252) juta, meningkat sebesar (Rp554.608) juta atau 103,93% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar (Rp533.644) juta. Kenaikan tersebut disebabkan pembelian obligasi korporasi oleh Perseroan sebesar Rp630.00 juta per 30 Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.123.229) juta, menurun sebesar Rp414.637 juta atau 26,96% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.537.866) juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat program kerja belanja modal standarisasi *outlet* sudah sebagian besar sudah selesai di tahun 2022.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.100.284 juta, meningkat sebesar Rp4.755.762 juta atau 142,20% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp3.344.522 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman perbankan sejalan dengan peningkatan pinjaman yang diberikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas bersih digunakan dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.308.160 juta, meningkat sebesar Rp2.130.153 juta atau 67,03% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.178.007 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman perbankan sejalan dengan peningkatan pinjaman yang diberikan.

Tenor Usaha Gadai sebagai penyalur kredit terbesar Perseroan dikategorikan sebagai kredit jangka pendek. Hal ini mengakibatkan transaksi keluar-masuk kas menjadi lebih tinggi dibandingkan *outstandingnya*.

Terjadi peningkatan penerimaan arus kas yang tinggi pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari raya Idul Fitri Lebaran dan Natal.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank, Obligasi, dan pinjaman dari pemerintah. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal dan pinjaman bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan secara penuh oleh Perseroan adalah sisa plafon Pinjaman Bank.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi sesuai target, maka Perseroan masih memiliki sumber dana lain untuk digunakan memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu plafon fasilitas perbankan sejumlah Rp50.300 Triliun per 31 Juli 2024 dan akan menyesuaikan rencana modal kerja dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum ini.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

a. Imbal Hasil Aset

Keterangan	30 Juni 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,59%	5,60%	4,80%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	3,10%	5,30%	4,50%

*Tidak diaudit

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar 6,59%, 5,60%, dan 4,80%. Peningkatan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba Perusahaan. Perhitungan tersebut menggunakan rata-rata aset.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar 3,10%, 5,30%, dan 4,50%. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba Perusahaan.

b. Imbal Hasil Ekuitas

Keterangan	30 Juni 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	17,58%	14,33%	12,13%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	8,78%	13,41%	11,61%

*Tidak diaudit

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar 17,58%, 14,33%, dan 12,13%. Peningkatan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan laba Perusahaan. Perhitungan tersebut menggunakan rata-rata ekuitas.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar 8,78%, 13,41%, dan 11,61%. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan laba Perusahaan.

c. Solvabilitas

Keterangan	30 Juni 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) (x)	1,83x	1,53x	1,58x

*Tidak diaudit

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 1,83 kali, 1,53 kali, dan 1,58 kali. Penurunan Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh naiknya nilai ekuitas. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang telah dicadangkan dan saldo laba yang belum dicadangkan atas laba bersih tahun berjalan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024.

VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERONGAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Pendirian Pegadaian

Perseroan adalah suatu lembaga perkreditan tertua yang mempunyai corak khusus, berdiri sejak jaman Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak. Perseroan didirikan pertama kali dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178/1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian).

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Badan Hukum PN Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. Perusahaan Jawatan Pegadaian tersebut kemudian diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan dasar hukum Perum Pegadaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 (“PP No. 103 Tahun 2000”).

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perseroan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 (“PP No.51 Tahun 2011”). Dengan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dinyatakan bubar dan PP No. 103 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2011, segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. PP No. 51 Tahun 2011 kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro

Pada tahun 2021, Perseroan telah bergabung dalam holding ultra mikro yang menyebabkan beralihnya saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminkbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021 dan No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (“Akta No. 15/2021”). Melalui Akta No. 15/2021, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian menjadi PT Pegadaian dengan mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; (ii) mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan (14) huruf e anggaran dasar Perseroan; (iv) mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, (10), dan (12) anggaran dasar Perseroan; (v) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d, dan (32) anggaran dasar Perseroan; (vi) mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b anggaran dasar Perseroan; (vii) mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) anggaran dasar Perseroan; serta (viii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
- Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sedangkan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ("Akta No. 14/2021") yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

3.1 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Izin	Masa Berlaku
1.	Keputusan Dewan Komisiner dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-91/D.05/2016 tertanggal 14 November 2016 tentang Penegasan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah bagi PT Pegadaian (Persero).	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Tanda Pendaftaran No. 10/7/DASP/7 dikeluarkan oleh Bank Indonesia ("BI") tertanggal 4 Februari 2008, bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah terdaftar di Bank Indonesia ("BI") sebagai Penyelenggara Pengiriman Uang.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-469/KM.10/2012 tertanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegadaian.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. S-864/MBU/2007 tertanggal 27 Desember 2007 tentang prinsip disetujui rencana	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

No.	Izin	Masa Berlaku
	Perum Pegadaian melakukan kerjasama dengan Western Union Financial Service Inc dalam usaha Jasa Pengiriman Uang.	
5.	Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) Kantor Pusat No. PEM-00166/WPJ.19/KP.0403/2012 tertanggal 1 Mei 2012 atas nama Perseroan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Kantor Pusat No. 01.001.668.1-093.000 atas nama PT Pegadaian (Persero) tertanggal 1 April 2012.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (“SPKP”) No. Pem-01056/WPJ.19/KP.00403/2013 atas nama PT Pegadaian (Persero) tertanggal 1 Mei 2012.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
8.	Nomor Induk Berusaha Risk Based Approach (“NIB RBA”) No. 8120017002839 tanggal 23 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA untuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): a. 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) b. 64921 (Pegadaian Konvensional) c. 71209 (Analisis dan Uji Teknis Lainnya) d. 64922 (Pegadaian Syariah)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
9.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 812001700283900020001 dan No TDPSE 001631.01/DJAI.PSE/11/2021 untuk Kode KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) diterbitkan tanggal 26 November 2021 dan dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 04102110213171057 diterbitkan tanggal 4 Oktober 2021 dengan lokasi usaha di Jalan Kramat Raya No. 162, Desa/Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10450 dan luas tanah 200 m ² dan dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30092210213273069 diterbitkan tanggal 30 September 2022 dengan lokasi usaha di Jalan Cilengkrang 1 RT 02, RW 01, Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Bandung Jawa Barat, dengan luas tanah 1.500 m ² , dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
12.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 31072310213506042 diterbitkan tanggal 31 Juli 2023 dengan lokasi usaha di Jalan Raya Papar No, 60, Kediri, Jawa Timur, dengan luas tanah 2.554 m ² , dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
13.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 05032410213508029 diterbitkan tanggal 5 Maret 2024 dengan lokasi usaha di Jalan Desa Tempeh Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dengan luas tanah 3.768,69 m ² , dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
14.	Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-317104-23112023-001 tanggal 23 November 2023	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan

3.2 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANAK

No.	Izin	Masa Berlaku
PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
1.	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA (NIB) No. 9120109922938 diterbitkan pada tanggal 23 September 2019, perubahan ke-14 (empat belas) tanggal 18 Mei 2022 atas nama PT PGDE	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175002 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175005 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas	berlaku selama 3 (tiga) tahun

No.	Izin	Masa Berlaku
	nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175007 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175008 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 17022210213175521 diterbitkan tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 22122110213175066 diterbitkan tanggal 22 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175009 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175004 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 23122110213175011 diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama 3 (tiga) tahun
11.	Perizian Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 91201099229380008 tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT PGDE untuk kode KBLI 71209 – Analisis dan Uji Teknis Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
12.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 85.657.828.1-023.00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
13.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-2503KT/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
14.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-675PKP/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
15.	Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya oleh PT PGDE qq PT Jiep No. 57/-1.774.151 tanggal 21 Desember 2021	berlaku selama tidak ada perubahan dalam UKL-UPL
16.	Keputusan Kepala Unit Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur No. 60/K.3/31.75.06.1001.11.014.1.1/2/-1.774.15/2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya Jalan Pulo Buaran V, Kawasan Jiep Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Oleh PT PGDE qq PT Jiep tanggal 21 Desember 2021	berlaku selama kegiatan usaha PT PGDE berlangsung
17.	Petikan Keputusan Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung No. 056 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Kegiatan dan Operasional Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan, dan Fasilitasnya oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat	berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan
PT Balai Lelang Artha Gasia (Dalam Likuidasi)		
1.	Persetujuan Pendirian Balai Lelang Perum Pegadaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000	-
2.	Surat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. S-1808/PN/2000 tanggal 9 November 2000 perihal Izin Prinsip atas nama PT BLAG.	-

No.	Izin	Masa Berlaku
3.	Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. KEP-37/PN/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Pemberian Izin Pendirian PT Balai Lelang Artha Gasia	-
4.	NPWP No. 01.935.045.3-023.000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sene yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
5.	SPPKP No. PEM-00089/WPJ.06/KP.0903/2013 tanggal 14 Januari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
6.	TDUP No. 09.05.1.82.40327 tanggal 19 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	-
7.	SKDP No. 82/27.1.1/31.71.04.1002/1.711.53/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenari, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa PT BLAG berdomisili di Jalan Kramat Raya No.162, Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	-

4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi sehubungan dengan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan Informasi Tambahan ini, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> Untuk Pembiayaan Musyarakah Nomor 01 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> Untuk Pembiayaan Musyarakah No. 523A/BMI/WLO/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan diantara PT Bank Muamalat ("Bank Muamalat") dan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Muamalat terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah Tanggal Emisi.	<u>Jumlah dan Tujuan Penggunaan</u> Untuk kepentingan Perseroan, maka Bank Muamalat menyediakan fasilitas Pembiayaan <i>Line Facility</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus puluh miliar Rupiah), yang akan digunakan untuk Pembiayaan Musyarakah. <u>Sifat</u> <i>Revolving</i>	Rp0 (tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	Bank Muamalat	a. Jangka waktu kelonggaran (<i>availability period</i>) <i>Line Facility</i> sampai dengan tanggal 2 Juni 2023. b. Jangka waktu setiap Pembiayaan Musyarakah yang direalisasikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud maksimum 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal realisasi.
2.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") dan Perseroan	Jumlah Fasilitas Kredit adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang bersifat revolving, yang akan digunakan untuk modal kerja.	Rp1.500.000.000.000,-	BTPN	Tanggal Jatuh Tempo maksimum 3 (tiga) bulan setelah tanggal Penarikan terakhir Fasilitas

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada BTPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 setelah diperolehnya <i>verbal clearance</i> dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>				
3.	<p>Akta Akad <i>Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah</i> iB No. 54 tanggal 21 Februari 2018, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Akad <i>Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah</i> iB No. 108/PrbMusy/CDU1/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank”) dan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada Maybank terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, dikarenakan tujuan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 adalah untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.</p>	<p><u>Fasilitas Pembiayaan Musyarakah</u> Modal Musyarakah sebesar Rp66.575.938.000.000,00 (enam puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Modal Bank maksimal sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah). ii. Modal Perseroan sebesar Rp65.775.938.000.000,00 (enam puluh lima triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah). <p><u>Tujuan Fasilitas</u> Fasilitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Maybank kepada Perseroan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja syariah Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan pembiayaan di bank lain dan pembayaran kepada nasabah untuk penyaluran pembiayaan.</p> <p><u>Nisbah</u> Besarnya Nisbah Bagi Hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan</p>	Rp800.000.000.000,-	Maybank	20 Agustus 2024

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		melalui dokumen realisasi pembiayaan musyarakah.			
4.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 56 tanggal 21 Maret 2019, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah PT Pegadaian No. 19 Tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Bank Permata.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 kepada Bank Permata setelah tanggal Emisi.</p>	<p><u>Penyertaan Modal Perseroan dan Bank Permata</u></p> <p>a. Penyertaan Perseroan: maksimum sebesar Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah);</p> <p>b. Penyertaan Bank: maksimum sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan</u> Membiayai usaha pembiayaan modal kerja syariah Perseroan</p> <p><u>Nisbah Bagi Hasil Cost of Fund + 0,50%.</u> Besar Bagi Hasil dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan</p>	Rp350.000.000.000,-	Bank Permata	25 Oktober 2024
5.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Fasilitas Money Market PT Pegadaian No. 18 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank Permata, Tbk. ("Bank Permata") dan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank Permata terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial</p>	<p><u>Limit Fasilitas</u> Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Permata kepada Perseroan sejumlah Rp1.150.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Fasilitas</u> Tujuan fasilitas kredit adalah untuk membiayai usaha pembiayaan modal kerja Perseroan.</p> <p><u>Bunga</u> Cost of Fund + 0,50%.</p>	Rp0 (tidak memiliki outstanding pinjaman)	Bank Permata	25 Oktober 2024

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.				
6.	<p>Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 30 tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-9 (Kesembilan) Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 30 tanggal 16 Mei 2016 tanggal 13 Mei 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada CIMB Niaga terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p><u>Jumlah</u> CIMB Niaga menyetujui untuk menyediakan fasilitas pinjaman tetap bersifat <i>interchangeable</i> dengan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah – Fasilitas Pembiayaan Langsung – <i>On Revolving Basis – Uncommitted</i> yang bersifat sublimit dengan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Ekstra Musyarakah – Fasilitas Pembiayaan Langsung – <i>On Revolving Basis – Uncommitted</i> dengan jumlah maksimal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan</u> Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pembiayaan modal kerja untuk unit usaha syariah nasabah Perseroan.</p>	Rp750.000.000.000,-	CIMB Niaga	16 Mei 2025
7.	<p>Akta Addendum XXI (Kedua Puluh Satu) dan Pernyataan Kembali Akad Musyarakah Pembiayaan Rekening Nomor 12 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum XXIII Akad Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran No. 04/ADD-010/CB1-FOG/III/2024/MSYR, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") dan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terkait</p>	<p><u>Tujuan Penggunaan dan Jumlah Fasilitas Pembiayaan</u> Untuk kepentingan Perseroan, maka BSI menyediakan fasilitas Pembiayaan Rekening Koran (PRK) yang bersifat revolving kepada Perseroan dengan limit pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Fasilitas PRK tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk operasional usaha Perseroan.</p> <p><u>Bagi Hasil</u> Nisbah bagi hasil terhadap pendapatan objek akad untuk masing-masing pihak adalah: a. 99,02% (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) untuk Penerima Pembiayaan.</p>	Rp214.402.579.722,-	BSI	10 Februari 2025

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 setelah Tanggal Emisi.	b. 0,98% (nol koma sembilan puluh delapan persen) untuk Pemberi Pembiayaan.			
8.	<p>Akta Perubahan II (Kedua) dan Pernyataan Kembali Perjanjian <i>Line Facility</i> Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 13 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara Perseroan dan BSI.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 setelah Tanggal Emisi.</p>	<p><u>Tujuan Penggunaan dan Jumlah Fasilitas Pembiayaan</u> Untuk kepentingan Perseroan, maka BSI menyediakan fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah yang bersifat revolving dengan limit pembiayaan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah). Fasilitas tersebut akan digunakan untuk operasional usaha Unit Usaha Syariah Perseroan.</p> <p><u>Bagi Hasil</u> Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah: a. 98,26% (Sembilan puluh delapan koma dua puluh enam persen) untuk Penerima Pembiayaan. b. 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) untuk Pemberi Pembiayaan</p>	Rp700.000.000.000,-	BSI	10 Februari 2025
9.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 15 Juni 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 064/PP/EB-Syariah/0324 tanggal 20 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”).</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau</p>	<p><u>Fasilitas Pembiayaan Musyarakah</u> Jenis fasilitas pembiayaan dalam Perjanjian adalah pembiayaan modal kerja musyarakah, <i>uncommitted</i>, <i>revolving</i> dengan jumlah limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Penggunaan</u> Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan musyarakah adalah untuk pembiayaan modal kerja.</p> <p><u>Nisbah Bagi Hasil</u> Akan direview oleh Danamon dari waktu ke waktu sesuai kesepakatan para pihak.</p> <p><u>Denda</u></p>	Rp0 (tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	Danamon	21 Desember 2024

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai <i>Outstanding</i> 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>pemberitahuan kepada Danamon terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Denda keterlambatan sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) per kelipatan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau setara dengan 3,0% (tiga koma nol persen) per tahun diatas ekuivalen Bagi Hasil yang berlaku. Denda ini bukan menjadi pendapatan Danamon, melainkan masuk ke dalam dana kebajikan.</p>			
10.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Maret 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 068/PP/EB/0324 tanggal 20 Maret 2024, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada Danamon terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p><u>Fasilitas Kredit</u> Jenis fasilitas dalam Perjanjian adalah Kredit Berjangka dengan kategori <i>uncommitted (revolving)</i> yang terdiri dari:</p> <p>Fasilitas Kredit Berjangka 1, untuk modal kerja, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Bunga</u> Suku bunga Fasilitas Kredit Berjangka 1 akan disepakati sebelum penarikan kredit.</p> <p><u>Denda</u> Denda keterlambatan sebesar 3,0% (tiga koma nol persen) per tahun.</p> <p>Fasilitas Pembiayaan Sosial/Kredit Berjangka 2, dengan tujuan <i>social project</i> untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial (<i>Social Financing Framework</i>), dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p>Bunga: Suku bunga akan disepakati H-2 sebelum penarikan kredit.</p> <p>Denda: Denda keterlambatan sebesar 3,0% (tiga koma nol persen) per tahun diatas suku bunga yang berlaku dan akan dikenakan pada setiap keterlambatan pembayaran sejak tanggal jatuh temponya hingga tanggal dimana pembayaran tersebut diterima oleh Danamon.</p>	Rp0 (tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	Danamon	<p>Fasilitas Kredit Berjangka 1 berlaku sampai dengan 21 Desember 2024</p> <p>Fasilitas Berjangka 2 berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.</p>

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
11.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 222/Add-KCK/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada BCA terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>BCA memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka berupa Fasilitas A (penambahan dan pengalihan sebagian plafon dari fasilitas <i>time loan revolving</i>) dengan plafon akhir Rp17.000.000.000.000,00, Fasilitas B (Perpanjangan) dengan plafon kredit sebesar Rp300.000.000.000,00, Fasilitas C (Pengurangan dan perpanjangan) dengan jumlah plafon akhir sebesar Rp1.000.000.000.000,00.</p>	Rp10.084.961.121.999,-	BCA	26 Januari 2024
12.	<p>Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 103 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada PIP terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyediakan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perseroan dengan plafond pinjaman maksimum sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>executing</i>.</p> <p><u>Fasilitas</u> Pinjaman/Pembiayaan dipergunakan untuk:</p> <p>a. Modal kerja Pinjaman/Pembiayaan kepada Perseroan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) dengan nilai Pinjaman/Pembiayaan sebesar baki debit (outstanding) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>b. Target minimal sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) debitur selama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan dana bergulir sejak dicairkan ke rekening Perseroan.</p>	Rp0 (tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)		Pinjaman/Pembiayaan wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana efektif di rekening Perseroan

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
13.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan No. 52 tanggal 25 Juni 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada PIP terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>executing</i>.</p> <p><u>Fasilitas Pembiayaan dipergunakan untuk:</u></p> <p>a. Modal kerja Pembiayaan kepada Perseroan yang diperuntukan bagi pelaku usaha ultra mikro (UMi) dengan nilai pembiayaan sebesar baki debit (<i>outstanding</i>) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>b. Target sebanyak 315.421 (tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh satu) debitur.</p>	Rp18.018.989.113,-		Pinjaman/Pembiayaan wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana efektif di rekening Perseroan
14.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 53 tanggal 25 Juni 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan kepada PIP terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dalam bentuk <i>executing</i>.</p> <p><u>Fasilitas Pembiayaan dipergunakan untuk:</u></p> <p>a. Modal kerja Pembiayaan kepada Perseroan yang diperuntukan bagi pelaku usaha ultra mikro (Umi) dengan nilai Pembiayaan sebesar baki debit <i>outstanding</i> paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>b. Target sebanyak 157.710 (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh) debitur.</p>	Rp2.240.537.240,-		Pinjaman/Pembiayaan wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana efektif di rekening Perseroan
15.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Adi Triharsono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank ICBC Indonesia ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau</p>	<p>Bank memberikan kepada Perseroan fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas Modal Kerja Umum Jangka Pendek (PTD/Money Market Line – Uncommitted) hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (duaratus miliar Rupiah) tidak termasuk bunga, denda dan biaya, fasilitas kredit mana dalam jangka</p>	Belum terdapat nilai Outstanding	ICBC	12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan akta ini.

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 31 Desember 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.	waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat ditarik dan dengan syarat bahwa Perseroan wajib melakukan pembayaran-pembayaran kembali fasilitas- pada saat jatuh tempo			

Berdasarkan perjanjian-perjanjian penting sebagaimana diungkapkan di atas, tidak terdapat ketentuan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat yang dapat merugikan (*negative covenants*) pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Tanah

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah sejumlah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) bidang tanah dengan rincian 1.065 (seribu enam puluh lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 7 (tujuh) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Keseluruhan nilai aset tetap tanah Perseroan ini adalah senilai Rp7.989.894.000.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) per 31 Desember 2023.

Kepemilikan dan/atau penguasaan atas bidang-bidang tanah beserta bangunan adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan digunakan untuk kegiatan usaha berupa cabang operasional dan hotel. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak. Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini, belum terdapat penambahan kepemilikan atau penguasaan atas Tanah oleh Perseroan.

6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Loto Srinaita Ginting
Komisaris Independen	: Makmur Keliat
Komisaris Independen	: Nezar Patria
Komisaris Independen	: Yudi Priambodo Purnomo
Komisaris Independen	: Muhammad Isnaini
Komisaris	: Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	: Sudarto
Komisaris	: Rini Widyantini

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Direktur Umum	: Gunawan Sulistyono
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan	: Eka Pebriansyah
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Teguh Wahyono
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur <i>Human Capital</i>	: Erry Rizal Achmad Taufiq
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan	: Udin Salahudin

Berdasarkan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar, Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak ada kontrak imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris maupun Direksi berakhir.

Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- (i) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-248/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 04 tanggal 5 November 2019, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0357258 tanggal 8 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214768.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 November 2019, sehubungan dengan pengangkatan Sudarto sebagai Komisaris.

- (ii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-14/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 02 tanggal 15 Januari 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0024113 tanggal 16 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008418.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020, sehubungan dengan pengangkatan Rini Widyantini sebagai Komisaris.
- (iii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-58/MBU/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT Pegadaian No. 09 tanggal 13 Maret 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142038 tanggal 13 Maret 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051480.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, sehubungan dengan pengangkatan Gunawan Sulistyono sebagai Direktur Umum.
- (iv) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-59/MBU/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Pegadaian No. 10 tanggal 13 Maret 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142177 tanggal 13 Maret 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051521.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, sehubungan dengan pengangkatan Loto Srinaita Ginting sebagai Komisaris Utama dan Makmur Keliat sebagai Komisaris Independen.
- (v) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-105/MBU/04/2022, No. 0014-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014923 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095624.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Umiyatun Hayati Triastuti sebagai Komisaris, Nezar Patria sebagai Komisaris Independen, dan Yudi Priambodo P sebagai Komisaris Independen.
- (vi) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan (i) pengalihan jabatan Ferdian Timur Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; (ii) pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan; dan (iii) pengangkatan Elvi Rofiqotul Hidayah sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk.
- (vii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, sehubungan

dengan pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama dan Teguh Wahyono sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital.

- (viii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SKI-164/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengangkatan (i) pengangkatan Erry Rizal Achmad Taufiq sebagai Direktur *Human Capital*; (ii) pengangkatan Udin Salahudin sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan; dan (iii) perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perseroan.
- (ix) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham No. SK-281/MBU/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-281/MBU/10/2023, No. 1068-DIR/HCB/10/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 09 Tanggal 19 Oktober 2023, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208691.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Isnaini sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Prospektus ini telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang telah diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024.

Tidak terdapat perubahan keterangan singkat mengenai Riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah penerbitan terakhir Prospektus oleh Perseroan.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sejak tanggal Prospektus diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan informasi yang terkait dengan tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-148/MBU/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Pegadaian, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0043485 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehubungan dengan pengangkatan M. Cholil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan M. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Cholil Nafish
Anggota : M. Asrorun Ni'am Sholeh

Dewan Pengawas Syariah diangkat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-494/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016, sebagaimana dinyatakan dalam:
 - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Cholil Nafis selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022;
 - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Asrorun selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022.
- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("POJK No. 5/POJK.04/2021") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP 20/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada M. Asrorun Ni'am Sholeh.

Dewan Pengawas Syariah atas nama M. Cholil Nafish belum memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal M. Cholil Nafish. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Berwawasan Sosial I Pegadaian tidak dibuat oleh M. Cholil Nafish, maka tidak terdapat kewajiban bagi M. Cholil Nafish untuk memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal. M. Cholil Nafish telah memiliki Sertifikat Kompetensi No. 74909 1321 7 0004305 2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehubungan dengan keahlian sebagai pengawas syariah dan Sertifikat Kompetensi No. 93000 2419 0161338 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi. Tidak terdapat ketentuan yang dilanggar sehubungan dengan belum adanya izin ahli Syariah Pasar Modal atas nama M. Cholil Nafish.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Sekretaris Perusahaan

Sehubungan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1015/KEP/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan Senior Management, telah mengangkat Zulfan Adam sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Alamat Sekretaris Perusahaan saat ini berada di:

Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: sekper@pegadaian.co.id

Sebelum ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Tresuri.

c. Komite Audit

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit PT Pegadaian (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-02/KP/DK.GD/02/2023 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit PT Pegadaian tanggal 14 Oktober 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Yudi Priambodo Purnomo
Anggota : Makmur Keliat
Anggota : Vicky Taufik
Anggota : Alpin Napitupulu

d. Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-01/KP/DK.GD/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Makmur Keliat
Anggota	:	Yudi Priambodo Purnomo
Anggota	:	Umiyatun Hayati Triastuti
Anggota	:	Humbul Kristiawan
Anggota	:	Charles R. Vorst
Anggota	:	Sudarto

e. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/POJK.04/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KP/DK.GD/09/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan PT Pegadaian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Nezar Patria
Anggota	:	Loto Srinaita Ginting
		Rini Widyantini
		Arry Ekananta
		Yuni Setyaningsih

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-09/KP/DK.GD/09/2020 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 September 2020.

8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi sentral bagi setiap perusahaan, termasuk di Perseroan. Dengan posisi penting seperti itu, maka kemampuan sumber daya manusia harus terus diasah agar semakin mumpuni dalam mengerjakan tugas dan kewajiban yang diembannya.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan memahami kedua kepentingan tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Mengingat pentingnya kompetensi dasar yang dimiliki sebagai modal utama dalam pengelolaan SDM, maka Sistem Pengelolaan SDM diarahkan ke hulu, yakni dimulai dari proses perekrutan untuk mendapatkan calon terbaik dengan pengalaman kerja dan/atau latar belakang pendidikan yang baik. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan SDM yang tersebar di beberapa lokasi, dan pada beberapa Perusahaan Anak, Perseroan telah merancang sistem administrasi yang mampu mengakomodir kebijakan manajemen, namun juga mampu menghormati kondisi yang ada pada saat itu.

Struktur pengelolaan SDM Perseroan mengacu pada struktur organisasi yang mencerminkan adanya jalur komando yang jelas, sekaligus mencerminkan keterkaitan antar karyawan sebagai bagian dari organisasi sesuai tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, sistem Pengelolaan menjadi sangat akomodatif terhadap penerapan kebijakan, standar, pedoman dan pengawasan pergerakan karyawan, pengembangan karir, lengkap dengan kontrol terhadap kebijakan pendelegasian wewenang pada tiap bagian.

Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah pegawai Perseroan dan Anak Usaha sebanyak 12.314 (dua belas ribu tiga ratus empat belas) karyawan, tidak termasuk Direksi dan Komisaris Perseroan. Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Perusahaan anak berdasarkan masing-masing segmentasi:

Kategori	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Status Kepegawaian			
Pegawai Tetap	12.314	12.538	12.368
Pegawai Tidak Tetap	902	981	582
Total	13.216	13.519	12.950
Pendidikan (Pegawai Tetap)			
SD, SMP, SMA	2.336	2.440	2.471
Diploma (D1 - D3)	1.667	1.657	1.494
Sarjana (D4 - S1)	7.775	7.886	7.834
Pascasarjana (S2/Master)	536	555	569
Pascasarjana (S3/DR/PhD)	0	0	0

Kategori	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Total	12.314	12.538	12.368
Tingkat Jabatan (Pegawai Tetap)			
Grade 18	1	1	0
Grade 17	1	1	1
Grade 16	42	44	49
Grade 15	23	23	8
Grade 14	106	94	117
Grade 13	387	388	404
Grade 12	754	762	833
Grade 11	895	968	742
Grade 4-10 (Non Pejabat)	10.105	10.257	10.214
Total	12.314	12.538	12.368
Usia (Pegawai Tetap)			
< 25	100	158	201
25 - 30	1.951	2.109	1.892
31 - 35	2.385	2.585	3.074
36 - 40	4.147	4.002	3.581
41 - 45	1.289	1.169	973
46 - 50	991	1.030	1.176
> 50	1.451	1.485	1.471
Total	12.314	12.538	12.368
Lokasi (Pegawai Tetap)			
Kantor Pusat	1.335	1.349	1.340
Kantor Wilayah	607	589	552
Kantor Area	602	616	586
Kantor Cabang	4.289	4.451	3.143
Kantor Cabang Syariah	676	704	429
Unit Pelayanan Cabang	4.051	4.049	4.459
Unit Pelayanan Cabang Syariah	754	776	862
Kantor Cabang Bisnis Mikro	0	1	347
Unit Bisnis Mikro	0	3	650
Total	12.314	12.538	12.368
Aktivitas Utama (Pegawai Tetap)			
A. Kantor Pusat/ Wilayah			
Senior Executive Vice President	1	1	1
Executive Vice President	1	1	0
Senior Vice President	42	44	49
Vice President	71	62	64
Assistant Vice President	272	282	293
Senior Manager	237	237	233
Manager	358	366	330
Junior Manager I	42	49	41
Junior Manager II	110	107	48
Assistant Manager I	558	552	245
Assistant Manager II	62	56	426
Senior Staff	41	40	9
Staff	71	74	108
Junior Staff	76	67	45
B. Kantor Area			
Admin Mikro	0	1	2
Administrator	0	3	4
Credit Risk Support	58	61	55
Deputy Bisnis	64	59	63
Kepala Departemen	117	114	102

Kategori	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Lead	2	1	0
Marketing Executive	0	0	26
Marketing & Sales Plan	107	114	121
Masa Persiapan Pensiun	11	4	0
Officer	0	2	0
Operational Support	100	111	107
Pengelola Agunan	25	18	0
Pranata	8	8	1
Sales Channel	53	56	58
Profesional	0	0	4
Spesialist	7	5	1
Staf Penugasan	50	58	42
Staff	0	1	0
C. Kantor Cabang			
Account Officer	767	762	0
Customer Service Officer	0	1	4
Kasir	278	354	462
Kepala Unit	0	0	109
Manajer Gadai	351	334	0
Manajer Non Gadai	538	539	0
Manajer Operasional	20	37	0
Marketing Executive	0	0	9
Masa Persiapan Pensiun	61	41	0
Pemimpin Cabang	555	544	531
Penaksir	797	980	1223
Pengelola Agunan	564	541	531
Pengelola Pelayanan Co-Location	272	223	0
Pengelola Unit	77	81	107
Profesional	0	0	60
Relationship Officer	0	1	5
Sales Head	0	0	68
Staf Penugasan	9	13	12
Specialist	0	0	22
D. Kantor Cabang Syariah			
Account Officer	141	144	0
Kasir	45	50	71
Kepala Unit	0	0	10
Manajer Gadai	48	52	0
Manajer Non Gadai	104	101	0
Manajer Operasional	0	4	0
Marketing Executive	0	0	3
Masa Persiapan Pensiun	10	3	0
Pemimpin Cabang	105	104	101
Penaksir	118	146	143
Pengelola Agunan	104	97	89
Profesional	0	0	2
Relationship Officer	0	1	1
Sales Head	0	0	7
Staf Penugasan	1	2	2
E. Unit Pelayanan Cabang			
Account Officer	3	3	0
Kasir	770	889	1356
Penaksir	194	198	162
Pengelola Agunan	140	123	88

Kategori	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Pengelola Pelayanan Co-Location	19	13	0
Pengelola Unit	2.924	2.791	2.853
Pengelola UPC	1	32	0
F. Unit Pelayanan Cabang Syariah			
Account Officer	3	2	0
Kasir	151	192	281
Penaksir	16	12	12
Pengelola Agunan	19	16	11
Pengelola Unit	565	551	558
Pengelola UPC	0	3	0
G. CBM			
Admin Mikro	0	1	206
Administrator	0	0	2
Kepala Cabang Mikro	0	0	137
Staf Penugasan	0	0	2
H. UBM			
Admin Mikro	0	0	1
Kepala Unit Bisnis Mikro	0	3	649
Total	12.314	12.538	12.368

Jumlah karyawan di aktivitas utama sejumlah 12.314 (dua belas ribu tiga ratus empat belas) dan sudah termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan sebanyak 21 (dua puluh satu) karyawan.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perusahaan Anak berdasarkan masing-masing segmentasi.

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Status Kepegawaian						
Tetap	0	0	0	126	129	40
Penugasan dari Induk	0	0	0	9	7	28
Kontrak	0	0	0	279	266	304
Outsourcing	0	0	0	87	83	64
Total	0	0	0	501	485	436

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Pendidikan (Pegawai Tetap)						
Sarjana Strata 3	0	0	0	0	0	0
Sarjana Strata 2	0	0	0	1	1	0
Sarjana Strata 1	0	0	0	103	105	3
Diploma (D1-D3)	0	0	0	16	16	35
SMA	0	0	0	6	7	2
Total	0	0	0	126	129	40

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
	Usia					
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0
40 tahun – 50 tahun	0	0	0	8	7	1
30 – 40 tahun	0	0	0	45	36	5
20 – 30 tahun	0	0	0	73	86	34
Total	0	0	0	126	129	40

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Lokasi Kerja						
Kantor Pusat	0	0	0	50	57	24
Kantor Wilayah	0	0	0	0	0	0
Kantor Area	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang (Distro)	0	0	0	76	72	16
Total	0	0	0	126	129	40

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Aktivitas Utama						
General Manajer setingkat	0	0	0	1	1	1
Senior Manager	0	0	0	0	0	0
Manajer Setingkat	0	0	0	2	2	1
Asisstant Manager setingkat	0	0	0	0	0	3
Pegawai Setingkat	0	0	0	123	126	35
Staf Administrasi & Umum	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	126	129	40

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja ahli. Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradannya, yang akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Pelatihan dan Pengembangan

Proses transformasi yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas yang memadai dalam hal pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan mengikuti perubahan dan dinamika bisnis Perseroan. Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai bagian dari Perseroan yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan serta pencapaian sasaran Perseroan melalui program pelatihan yang bersinergi dengan perkembangan bisnis Perseroan.

Untuk itu, program pelatihan dan pengembangan SDM dirancang dengan tujuan untuk menciptakan karyawan Perseroan yang mampu menjadi "konsultan keuangan mikro" dalam rangka menunjang akselerasi bisnis sekaligus pencapaian visi dan misi Perseroan. Penyelenggaraan program pelatihan yang ditujukan untuk menunjang akselerasi bisnis Perseroan ini adalah bentuk dukungan terhadap proses transformasi bisnis Perseroan yang sedang dalam fase yang menentukan. Perseroan tengah mengembangkan beberapa produk dan layanan baru yang diikuti dengan perubahan signifikan dalam organisasi dan pemasaran di level operasional sebagai upaya mengembangkan potensi bisnis dan mengoptimalkan aset yang ada. Hal ini memerlukan program pelatihan dan pengembangan SDM yang mampu menyediakan karyawan yang adaptif dalam mengikuti perubahan tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas, pada tahun 2021 terdapat beberapa program utama yang dilaksanakan oleh Divisi Pegadaian Corporate University untuk. Program kerja tersebut adalah:

1. Mengakselerasi kapabilitas digital
2. Memantapkan kapabilitas leadership
3. Pemenuhan Kebutuhan Penaksir Bersertifikat BNSP
4. Beasiswa Luar Negeri bagi Talent Muda (MBA-USA & Europe)
5. English Competency
6. Tugas Belajar Gemologi
7. Memfasilitasi Perangkat Training berbasis Online
8. Mengintegrasikan Learning Management System
9. Mengefektifkan Pelaksanaan Webinar dan Welbeing
10. Sertifikasi berbagai bidang dan profesi
11. Mempersiapkan Corpu Berstandar International

Program kerja tersebut sejalan dengan inisiatif strategis yang telah disusun Divisi Pegadaian Corporate University yang diantaranya akan melaksanakan Learning Wallet bagi seluruh karyawan, mengintegrasikan Learning Management System melalui i-Learn

(*integrated Learning and Development System*) sehingga memberikan akses yang mudah dan user friendly bagi karyawan, *Learning program for talent*, serta Menyediakan learning path untuk jabatan bisnis. Inisiasi program Akademi pada Corporate University sebagai sebuah awal pengembangan kelembagaan yang mendukung pembangunan SDM yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika bisnis Perseroan; disamping perbaikan terus menerus dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai. Perbaikan dan pengembangan juga dilakukan dalam kurikulum pelatihan terutama dengan penciptaan varian pelatihan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai bagian pengembangan *learning culture* yang baru dalam Perseroan.

Untuk dapat menunjang pelatihan bagi seluruh SDM, Pegadaian Corporate University memiliki Learning Center yang tersebar di 3 (tiga) kota yaitu Surakarta, Malang, dan Surabaya. Ke-3 Learning Center tersebut menjadi sentral bagi pengembangan talenta SDM yang bersinergi dengan pengembangan organisasi dan bisnis Perseroan. Saat ini Perseroan sedang merancang untuk membentuk Pegadaian Corporate University dengan tujuan mengakselerasikan pengembangan talenta SDM berdasarkan pilar akademi seperti bisnis, *leadership*, teknologi informasi, akademi operasional dan support yang terkait kepada Direktorat yang dimiliki Perseroan. Dengan pengembangan talenta semacam itu, Perseroan akan mampu mengembangkan talenta SDM yang sesuai dengan peningkatan kapasitas bisnis Perseroan di level paling riil, yaitu perkembangan masing-masing Direktorat.

Adapun nilai Investasi Perseroan pada kegiatan pada pendidikan dan pelatihan adalah sebesar Rp79.491.204.907,- pada kuartal III tahun 2023 dan Rp88.195.617.734 pada tahun 2022.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada karyawan—mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja serta pesangon pemutusan kerja. Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pension bagi karyawan. Khusus bagi program kesehatan, Perseroan memberikan 2 (dua) program kepada karyawan, yaitu BPJS Kesehatan dan layanan Mandiri InHealth. Kedua program kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan.

Serikat Pekerja

Keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan karyawan untuk bergabung dalam organisasi pekerja telah diwujudkan Perseroan melalui adanya Serikat Pekerja. Konvensi ILO turut menegaskan tentang organisasi pekerja sebagai sarana penghubung antara karyawan dengan Perseroan guna menciptakan hubungan industrial harmonis yang saling menguntungkan semua pihak, dimana hal ini telah dilaksanakan melalui kesepakatan antara manajemen Perseroan dan Serikat Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencakup seluruh karyawan Perseroan.

Seperti diatur dalam PKB, Perseroan harus membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja, menyediakan fasilitas, bantuan serta dispensasi kepada Pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Dalam PKB juga diatur ketentuan bahwa manajemen dilarang melakukan penekanan, diskriminasi, dan intimidasi kepada anggota dan Pengurus Serikat Pekerja. Untuk peraturan yang terkait dengan syarat kerja dibicarakan melalui LKS Bipartit yang anggotanya terdiri dari pihak Manajemen dan Serikat Pekerja di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

Susunan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2020-2024	
Ketua Umum	: Ketut Suhardiono
Ketua I	: Mufriandi
Ketua II	: Yudi Sadono
Sekretaris Jenderal	: Rosyid Hamidi
Wakil Sekretaris Jenderal	: Susetyo Adi
Bendahara	: Nur Fadilah Achyani
Wakil Bendahara	: Merina Wulandari

9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan No. 1870/00023.00/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Perseroan sedang terlibat dalam (i) 1 (satu) perkara perdata dan (ii) 3 (tiga) perkara hubungan industrial, yang tidak membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, serta calon pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
1.	Sengketa di bidang Hubungan Industrial berupa perselisihan hak antara Djiko	Dalam proses persidangan di Pengadilan Hubungan	4.649.089.247,00	Reputasi Perseroan

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
	Merdiko dkk selaku pensiunan sebanyak 21 orang melawan Perseroan	Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang		
2.	Sengketa di bidang Hubungan Industrial berupa sengketa perselisihan hak antara Anang Budiono dkk selaku pensiunan sebanyak 7 orang melawan Perseroan	Dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	1.633.077.586,00	Reputasi Perseroan
3.	Sengketa di bidang Perselisihan Hubungan Industrial antara Ibnu Prastowo melawan Perseroan	Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	180.000.000,00	Reputasi Perseroan
4.	Sengketa di bidang Perdata berupa sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Jerich Dantly Tofan Montori melawan Perseroan	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado	5.775.683.589,00	Reputasi Perseroan

Keseluruhan nilai perkara-perkara diatas adalah sebesar Rp12.237.850.422,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian Per 31 Desember 2023 (*audited*) sebesar Rp32.635.591.969.810,00 (tiga puluh dua triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan triliun). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara-perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

10. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Per 30 Juni 2024			
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Pendapatan Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Balai Lelang Artha Gasia	2012	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Dalam Proses Likuidasi	0%	0,001%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan PT PGDE yaitu Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, dan Perdagangan Eceran Melalui Media seperti platform digital, vending machine, dan website.	2018	2018	99,99%	Beroperasi	1,98%	1,28%	64,64%	4,26%
Entitas Asosiasi (Penyertaan Langsung < 50%)										
PT Pefindo Biro Kredit	2015	Jasa <i>Credit Rating</i>	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,43%	0,15%	1,03%	0,83%

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan:

A. PT Balai Lelang Artha Gasia d/h PT Balai Lelang Pegadaian (“BLAG”) (Dalam Proses Likuidasi)

Riwayat Singkat

PT Balai Lelang Pegadaian didirikan dengan nama PT Balai Lelang Artha Gasia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 26 Juli 2000, dibuat dihadapan Zacharias Omaweke, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-21816 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Oktober 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 083/BH.09.05/1/2001 tanggal 23 Januari 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3213. Anggaran Dasar BLAG telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Balai Lelang Artha Gasia No.23 tanggal 28 Mei 2008, dibuat dihadapan Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No.AHU-37076.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008, dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0053667.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan Berita Negara No.13025 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT Balai Lelang Pegadaian” No. 79 tanggal 22 November 2016 dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-0025.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0254779.AH.01.11. tanggal 23 Desember 2016.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BLAG menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang (balai pelelangan) sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia No. 109 tanggal 26 Maret 2015, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019802 tanggal 27 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036485.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLAG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh Perseroan	14.999	1.499.900.000	99,99%

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Drs. Deddy Kusdedi	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal	15.000	1.500.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	25.000	2.500.000.000	

BLAG sedang dalam proses likuidasi, sehingga sudah tidak memiliki domisili.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, BLAG sedang dalam proses likuidasi. Mempertimbangkan Perseroan memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan pelelangan sendiri sehingga tidak terdapat urgensi kepemilikan anak usaha di bidang pelelangan dan mengingat performa keuangan BLAG yang cenderung terus menurun dan mencapai ekuitas negatif pada 2018 maka diputuskan untuk melakukan likuidasi terhadap BLAG agar dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Pada tanggal Informasi Tambahan, Perseroan sedang memperbaharui kajian-kajian yang diperlukan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelenggaraan rapat direksi yang akan memutuskan pelaksanaan likuidasi BLAG dan akan dilampirkan bersamaan dengan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Juni 2024 yang telah diperiksa Konsultan Hukum, diperkirakan Rapat Direksi dalam rangka persetujuan pada pertengahan bulan Juli 2024 dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BLAG dalam rangka menyetujui likuidasi BLAG akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Lebih lanjut, pelaksanaan likuidasi BLAG diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham BLAG.

Dikarenakan BLAG sedang dalam proses likuidasi, sehingga maka BLAG sudah tidak memiliki domisili.

B. PT Pegadaian Galeri Dua Empat (“PGDE”)

Riwayat Singkat

PT PGDE pertama kali didirikan dengan nama PT Pegadaian Galeri Dua Empat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 (“**Akta Pendirian PT PGDE**”).

Akta Pendirian PT PGDE telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah dengan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216 (“**Akta No. 11/2019**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024 (“**Akta No. 22/2024**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui: (i) penerbitan saham baru yang dikeluarkan dari portepel PT PGDE sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah); (ii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham menjadi Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar.

Anggaran dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian jo. Akta No. 11/2019 jo. Akta No. 22/2024. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar PT PGDE berikut untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar PT PGDE**”. Akta Pendirian PT PGDE dan Anggaran Dasar PT PGDE telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Anggaran Dasar PT PGDE sebagaimana dinyatakan dalam Akta

Pendirian belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT PGDE akibat belum diumumkannya Akta Pendirian dan Akta No. 22/2024 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang Akta Pendirian dan Akta No. 22/2024 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka Anggaran Dasar PT PGDE tersebut belum mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGDE.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT PGDE sesuai Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah: (i) perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) perdagangan eceran, bukan mobil dan motor; (iii) reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (v) industri logam dasar; (vi) industri pengolahan lainnya; (vii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun; (viii) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (ix) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis; (x) aktivitas professional, ilmiah dan teknis lainnya; (xi) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PT PGDE untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT PGDE dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan oleh PT PGDE saat ini adalah Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, dan Perdagangan Eceran Melalui Media seperti platform digital, vending machine, dan website.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT PGDE dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Struktur permodalan PT PGDE terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 22/2024 PT PGDE, yaitu sebagai berikut:
 - Modal Dasar : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
 - Modal Ditempatkan : Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham.
 - Modal Disetor : Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah).
- b. Susunan pemegang saham PT PGDE adalah sebagai berikut:
Struktur dan Kepemilikan atas Saham berdasarkan Akta Pendirian PT PGDE, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000,00	99,99
PT Pesonna Optima Jasa	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000,00	

Modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- i. Perseroan telah mengambil 132.699 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp132.699.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran Bank DKI No. 500-08-27507-8 tanggal 20 Agustus 2018.
- ii. PT Pesonna Optima Jasa telah mengambil 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Usulan Permintaan Pembayaran tanggal 05 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01/RUPS-10001.00/II/2023 No. 07 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0093387 tanggal 17 Februari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003598.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pemindahan hak atas 1 (satu) lembar saham PT PGDE milik PT Pesonna Optima Jasa kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian

Permata. Pengalihan saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan Akta Pemindehan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa Pada Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata No. 08 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pemindahtanganan, susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000,00	99,99
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000,00	

Berdasarkan Akta No. 22/2024, dengan dilakukannya peningkatan modal di tempatkan dan modal disetor pada PT PGDE, maka susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	186.279	186.279.000.000,00	99,99
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	2	2.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	186.281	186.281.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	313.719	313.719.000.000,00	

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perseroan sebanyak 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp53.580.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang disetor secara non tunai dengan cara pengalihan saham milik Perseroan pada:
 - i. PT POJ sebanyak 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham senilai Rp416.623.032.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Optima Jasa ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 20 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
 - ii. PT PIJ sebanyak 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham senilai Rp52.577.028.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Indonesia Jaya ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 21 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
- b. Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sesuai Laporan Fund Transfer Via CMS BRI dari rekening 0335-01-000527-30-2 ke rekening 0335-01-002470-30-7 tanggal 12 Juni 2024.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi PT PGDE telah membuat Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2024. Pada tanggal Informasi Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PGDE adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi PT PGDE yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Luh Putu Andarini

Direksi

Direktur : Endah Susiani

Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE diangkat berdasarkan:

- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 07 tanggal 7 September 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0052409 tanggal 8 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177434.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Luh Putu Andarini selaku Komisaris PT PGDE.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 93 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data 28erseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104640 tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062015.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023, sehubungan dengan pengangkatan Endah Susiani selaku Direksi PT PGDE.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Anggaran Dasar PT PGDE, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PGDE.

PGDE beralamat domisili di Jl. Salemba Raya No.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

C. PT Pefindo Biro Kredit ("PBK") Riwayat Singkat

PT Pefindo Biro Kredit didirikan dengan nama PT Pefindo Biro Kredit, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pefindo Biro Kredit No. 12 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-34674.40.10.2014 tanggal 14 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118525.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 76112 ("**Akta Pendirian PT PBK**").

Akta Pendirian PT PBK telah mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pefindo Biro Kredit No. 33 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0291375 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 41896 ("**Akta No. 33/2020**").

Kegiatan Usaha

PT Pefindo Biro Kredit adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2013 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan Anggaran Dasar PT PBK Nomor 12 tanggal 10 November 2014 kegiatan usaha meliputi pemberian informasi mengenai data klien, pemberian profil kredit dan skoring kredit serta pemberian jasa terkait informasi perkreditan.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 06 Desember 2022 dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar		Persentase (%)
		Jumlah	Nilai Nominal	
Modal Dasar		400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh				
PT Bursa Efek Indonesia	36.896		36.896.000.000	25,52%
PT Pemeringkat Efek Indonesia	36.800		36.800.000.000	25,45%
PT Pegadaian	20.060		20.060.000.000	13,88%
PT Cahaya Teknologi Optima Sejahtera	18.227		18.227.000.000	12,61%

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar	
		Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Dana Pensiun Bank Indonesia	9.478	9.478.000.000	6,56%
PT Sigma Cipta Caraka	8.500	8.500.000.000	5,88%
PT Taspen (Persero)	8.500	8.500.000.000	5,88%
PT Cipta Alami Rintisan Digital	4.590	4.590.000.000	3,17%
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	1.518	1.518.000.000	1,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	144.569	144.569.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	255.431	255.431.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi PT PBK yang sedang menjabat saat ini adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tirta Segara
 Komisaris : Hendy Sulistiyowaty

Direksi

Direktur Utama : Yohanes Arts Abimanyu
 Direktur : Liauw Yohanes
 Direktur : Wahyu Trenggono

Dewan Komisaris dan Direksi PBK yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan :

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PBK No. 61 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0029456 tanggal 05 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127533.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2022, sehubungan dengan pengangkatan Yohanes Arts Abimanyu sebagai Direktur Utama PT PBK;
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 28 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0047399 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166566.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, sehubungan dengan pengangkatan Hendy Sulistiyowaty sebagai Komisaris PT PBK
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 03 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0066837 tanggal 06 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024939.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 06 Februari 2023, sehubungan dengan pengangkatan Liauw Yohanes sebagai Direktur PT PBK.
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 21 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0150618 tanggal 11 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155009.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023, sehubungan dengan pengangkatan Tirta Segara sebagai Komisaris Utama PT PBK.

PBK beralamat domisili di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman Central Business District (SCBD, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Tower I Lantai 1, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat tambahan informasi sehubungan dengan transaksi penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPPSK.

12. JARINGAN OPERASIONAL

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki 12 (dua belas) kantor wilayah dengan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Syariah	Unit Pelayanan Cabang	Unit Pelayanan Cabang Syariah
1.	Kanwil Wilayah I Medan	37	13	167	66
2.	Kanwil Wilayah II Pekanbaru	23	5	159	35
3.	Kanwil Wilayah III Palembang	27	5	164	33
4.	Kanwil Wilayah IV Balikpapan	47	6	252	30

No.	Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Syariah	Unit Pelayanan Cabang	Unit Pelayanan Cabang Syariah
5.	Kanwil Wilayah V Manado	42	7	213	34
6.	Kanwil Wilayah VI Makassar	63	8	288	44
7.	Kanwil Wilayah VII Denpasar	57	7	330	32
8.	Kanwil Wilayah VIII Jakarta	48	7	274	47
9.	Kanwil Wilayah IX Jakarta	44	8	255	40
10.	Kanwil Wilayah X Bandung	47	10	190	49
11.	Kanwil Wilayah XI Semarang	54	7	320	42
12.	Kanwil Wilayah XII Surabaya	51	19	277	109
	Total	540	102	2.889	561

13. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aset tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan-perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, kecurian dan penggelapan. Nilai pertanggungan asuransi Perseroan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, tidak terdapat penambahan atau perubahan asuransi atas aset-aset Perseroan sebagaimana telah dinyatakan dalam Prospektus.

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan Perseroan memiliki 20 (dua puluh) Sertifikat Merek, 2 (dua) Sertifikat Desain Industri, 3 (tiga) Hak Cipta dan 3 (tiga) Sertifikat Paten. Seluruh HAKI tersebut telah secara sah dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini, belum terdapat penambahan kepemilikan atas hak atas kekayaan intelektual oleh Perseroan.

15. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Perusahaan Anak:

Nama	Perseroan	Balai Lelang Artha Gasia	Pegadaian Galeri Dua Empat	Pefindo Biro Kredit
Loto Srinaita Ginting	KU	-	-	-
Makmur Keliat	KI	-	-	-
Sudarto	K	-	-	-
Rini Widyantini	K	-	-	-
Umiyatun Hayati Triastuti	K	-	-	-
Nezar Patria	KI	-	-	-
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	KI	-	-	-
Muhammad Isnaini	KI	-	-	-
Damar Latri Setiawan	DU	-	-	-
Teguh Wahyono	D	-	-	-
Gunawan Sulistyio	D	-	-	-
Ridwan Arbian Syah	D	-	-	-
Ferdian Timur Satyagraha	D	-	-	-
Eka Pebriansyah	D	-	-	-
Elvi Rofiqotul Hidayah	D	-	-	-
Erry Rizal Achmad Taufiq	D	-	-	-
Udin Salahudin	D	-	-	-
Ismail Ilyas	-	-	-	-
Agus Suharyono	-	-	-	-
Muhammad Nurkasan	-	-	-	-
Muharam Yudyarto	-	-	-	-
Hening Cahyani	-	D	-	-
Tugiatmoko	-	K	-	-
Luh Putu Andarini	-	-	K	-
Endah Susiani	-	-	D	-

Keterangan:

KU: Komisaris Utama

KI: Komisaris Independen

WKU: Wakil Komisaris Utama

K: Komisaris

DU: Direktur Utama

WDU: Wakil Direktur Utama

D: Direktur

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

UMUM

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. RIS-218/MBU/S/2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 5 tanggal 15 Agustus 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32516 tanggal 6 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079892.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99, Tambahan No. 8809/L (**"Akta No. 5/2012"**), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 (**"Akta No. 4/2016"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 13 Februari 2017 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069927 tanggal 17 Februari 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2017 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67, Tambahan No. 1996/L (**"Akta No. 5/2017"**), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 3 tanggal 8 April 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan No. 021142 (**"Akta No. 3/2020"**) serta terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor SK-307/MBU/09/2021 dan Nomor B.1438-DIR/CSC/09/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0053287.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0454524 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (**"Akta No. 15/2021"**).

Berdasarkan Akta No. 15/2021, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut **"TI"**) dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berupa:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- d. Pelayanan jasa titipan dan sertifikasinya terhadap barang berharga.

Kegiatan usaha Perseroan dalam layanan jasa taksiran dan layanan laboratorium gemologi yaitu:


1. Melaksanakan kegiatan Layanan Jasa taksiran untuk perhiasan emas berlian dan emas batangan
2. Menyediakan Layanan Laboratorium Gemologi untuk pengujian batu mulia dan logam mulia.

Selain kegiatan usaha utama yang sudah disebutkan sebelumnya, Perseroan memiliki kegiatan usaha lainnya berupa:

- a. Kegiatan di luar usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

PRODUK DAN JASA LAYANAN

Produk Perseroan diawali dari layanan gadai yang memberikan nilai kolaborasi, kepercayaan, dan transparansi. Produk layanan yang dioperasikan Perseroan guna mensolusi kebutuhan masyarakat, dipetakan menjadi 5 (lima) lini bisnis sebagaimana bagan berikut ini.



1. Bisnis Gadai

a. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

Pegadaian KCA merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan bermotor, barang elektronik, kain, jam tangan, tas, hingga alat rumah tangga. Fitur Produk KCA pada Bisnis Gadai meliputi KCA Reguler, KCA Fleksi (termasuk di dalamnya Gadai Elektronik dan Gadai Luxury), KCA Bisnis, dan KCA Prima.

- Pada KCA Reguler, kredit dengan pemberian uang pinjaman mulai dari Rp50.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,2% (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari tetapi dapat diperpanjang dengan cara cicil, ulang gadai, ataupun minta tambah serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan sewa modal proporsional selama masa pinjaman.
- Pada KCA Fleksi (termasuk di dalamnya Gadai Elektronik dan Gadai Luxury), Pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu fleksibel dengan biaya administrasi Rp2.000 s.d. Rp125.000. Tarif sewa modal dihitung harian mulai dari 0,09%/hari hingga 0,15%/hari.
- Pada KCA Bisnis, kredit dengan pemberian uang pinjaman mulai dari Rp100.000.000 dengan tarif sewa modal mulai dari 0,65% sampai dengan 0,95% sesuai dengan besarnya pinjaman. Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000 dengan barang jaminan emas perhiasan dan emas batangan/lantakan.
- Pada KCA Prima, Kredit dengan pemberian uang pinjaman mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 dengan sewa modal 0%. Nasabah dikenakan biaya administrasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 dan tenor maksimal selama 60 hari.

b. Pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan sistem pembayaran secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan mulai 6 bulan hingga 36 bulan dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon pelunasan. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan sewa modal maksimal 1,4% per bulan flat.

c. Pegadaian Gadai Titipan Emas Fisik

Merupakan pinjaman yang diberikan atas emas yang ditiptkan pada layanan Titipan Emas Fisik dengan tenor pinjaman 6 dan 12 bulan, administrasi 0,042% dan Sewa Modal 0,05%/hari atau 1,5% / bulan.

d. Pegadaian Gadai Efek

Pegadaian Gadai Efek merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan Surat Berharga berupa Saham dan/atau Obligasi sebagai jaminan yang penguasaannya diserahkan oleh Nasabah dan/atau kuasanya kepada Pegadaian.

Jangka waktu yang diberikan selama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai 15% per tahun.

2. Bisnis Kredit Mikro Fidusia

a. Pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Pegadaian Kreasi merupakan pemberian pinjaman dengan pengikatan agunan secara fidusia yang diperuntukkan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha) dan konsumtif. Produk Kreasi pada Bisnis Kredit Mikro Fidusia meliputi Kreasi Reguler, Kreasi Ultra Mikro, dan Kreasi Multiguna.

- Pada Kreasi Reguler, merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, persediaan, alat produksi dan pada wilayah tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha. Pembayaran dapat dilakukan dengan skema pembayaran bulanan, berjangka dan sekali bayar dengan jangka waktu kredit 12 hingga 48 bulan, tarif sewa modal bervariasi mulai dari 1% per bulan.
- Pada Kreasi Ultra Mikro, merupakan pemberian pinjaman kepada start up dan pengusaha Ultra Mikro dengan uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000. Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan, berjangka dan sekali bayar dengan jangka waktu pinjaman 3, 4, 6, 12, 24, 36 bulan. Tarif sewa modal yang dikenakan kepada nasabah mulai dari 1,15%.
- Pada Kreasi Multiguna, merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan tetap/PKWT/Honorar, non karyawan/professional atau pekerja sektor non formal. Uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp100.000.000. Pembayaran dilakukan secara bulanan dengan jangka waktu kredit 12, 18, 24, dan 36 bulan. Tarif sewa modal mulai dari 1,25%.

b. Pegadaian KRESNA (Kredit Serba Guna)

Pegadaian KRESNA merupakan pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada karyawan internal Perusahaan guna pemenuhan keperluan investasi maupun serba guna dengan pengembalian secara angsuran per bulan dalam jangka waktu 1 tahun hingga maksimum 15 tahun.

c. Digital Lending

Dalam rangka mewujudkan visi Pegadaian dalam menjalankan transformasi maka dibuatlah salah satu inisiatif strategis "GRAB NEW" yang penerapannya dalam lingkup bisnis melalui pengembangan Produk Digital Lending yaitu pemberian pinjaman melalui platform digital yang memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan bagi nasabah melalui transaksi digital. Jenis produk Digital Lending adalah sebagai berikut:

- Pinjaman Modal Kerja (PMK) Produk Pinjaman Modal Kerja selanjutnya disebut produk PMK adalah produk pembiayaan dengan jangka waktu tertentu yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum untuk tujuan produktif yang berbasis fidusia dengan jaminan invoice melalui platform partner Agen Fasilitas. Adapun partner Produk PMK antara lain: Modal Rakyat Indonesia dan Duha Madani Syariah.
- Pinjaman Modal Produktif (PMP) Produk Pinjaman Modal Produktif selanjutnya disebut produk PMP adalah pinjaman berbasis pada fidusia dengan jangka waktu tertentu dengan jaminan berupa invoice atau pre-invoice Pinjaman diberikan kepada pengusaha atau badan usaha dalam sektor usaha kecil, menengah dan besar yang mempunyai aliran pendapatan untuk tujuan produktif. Channel Produk PMP: Web Digital Lending Pegadaian (digilend.pegadaian.co.id) dan PaDi UMKM.

3. Bisnis Syariah

a. Pegadaian Rahn

Sistem gadai berprinsip Syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Rahn merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara syar'i, mudah, cepat, dan aman. Untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa identitas (KTP/ SIM/Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian terikat perhiasan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, barang elektronik lainnya, gading gajah, kain, dan barang gudang lainnya seperti traktor. Pinjaman yang diberikan mulai dari Rp50.000,- dengan pengenaan biaya pemeliharaan (mu'nah) mulai 0,47% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari, dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah proporsional selama masa pinjaman.

b. Pegadaian Rahn Tasjily Tanah

Sistem gadai berprinsip Syariah yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro, pengusaha kecil petani maupun nelayan dengan agunan sertifikat tanah. Besarnya pinjaman yang diberikan mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp200.000.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp 70.000 dan biaya pemeliharaan (mu'nah) mulai 0,70% per bulan dan jangka waktu 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan.

c. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/ Kecil)

Pembiayaan Syariah bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang menggunakan skema angsuran bulanan dengan jaminan BPKB dan Emas dan bisa dilunasi sewaktu-waktu. Produk Arrum pada bisnis Syariah meliputi Arrum Emas (barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan), Arrum Mikro (jaminan BPKB kendaraan untuk pelaku usaha), Arrum Haji (jaminan emas untuk pendaftaran porsi haji) dan Arrum Safar (jaminan emas dan barang berharga lainnya).

- Pada Arrum Mikro, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha. Tarif Mu'nah Pemeliharaan sebesar 0,70% per bulan flat dari Harga Kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36 hingga 48 bulan.
- Pada Arrum Emas, jaminan emas disimpan di Pegadaian. Tarif Mu'nah Pemeliharaan sebesar 0,95% per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan (Emas) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36 bulan.
- Pada Arrum Haji, jaminan emas serta bekas pendaftaran haji disimpan di Pegadaian. Tarif Mu'nah Pemeliharaan sebesar 0,95% per bulan flat dari Taksiran Barang Jaminan (Emas+berkas pendaftaran haji) dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- Pada Arrum Safar, jaminan emas serta barang berharga lainnya disimpan di Pegadaian. Tarif Mu'nah Pemeliharaan sebesar 0,65% per bulan flat dari Harga Paket Umrah / Perjalanan Wisata dengan jangka waktu pembiayaan 12, 18, 24, dan 36 bulan.

d. Pegadaian Amanah

Pembiayaan yang diperuntukkan guna pembelian/ kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas pakai sesuai dengan prinsip Syariah kepada karyawan, pengusaha UMKM serta profesional dokter, bidan dan notaris. Jangka waktu angsuran 12, 18, 24, dan 36 bulan untuk sepeda motor, serta 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan untuk mobil dengan tarif mu'nah 0,9% per bulan flat dari Taksiran Kendaraan.

4. Pegadaian Cicil Emas

Penyaluran Uang Pinjaman dari transaksi Gadai dengan Barang Jaminan Emas yang berasal dari transaksi Jual Beli antara Nasabah dengan Mitra Kerjasama Penyedia Emas. Layanan ini ditujukan baik untuk Nasabah Personal maupun nasabah Kelompok yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Merek Emas Batangan yang ditawarkan bervariasi meliputi ANTAM, UBS, Lotus Archi, dan Galeri 24 dengan pilihan berat beragam mulai dari 0,5 s.d. 1.000 gram serta pilihan tenor mulai dari 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.

5. Bisnis Jasa Lainnya

a. Pegadaian Properti Bisnis

properti Pegadaian dengan mengoptimalkan aset-aset strategis yang dimiliki melalui persewaan gedung guna berbagai keperluan (acara pernikahan, reuni, rapat, seminar, dan lain-lain), sewa menyewa ruko dan penyediaan lahan untuk kegiatan ekonomi kerakyatan (pasar bersih Pegadaian).

b. Pegadaian Jasa Pembayaran Online (Multi Payment Online)

- Layanan pembayaran tagihan dan pembelian multi biller meliputi pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kendaraan, asuransi, internet, pajak, TV berlangganan, gas, pembelian pulsa, token listrik, tiket pesawat, uang elektronik, game voucher, pembayaran zakat dan infak, dan pembayaran lainnya.
- Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah Pegadaian dalam bertransaksi baik nasabah yang sudah memiliki rekening bank maupun belum melalui channel distribusi Pegadaian.

c. Pegadaian Remittance (Jasa Pengiriman Uang)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan beberapa perusahaan melalui sistem online di seluruh outlet.

d. Pegadaian Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas berlian dan batu permata baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

e. Pegadaian Jasa Titipan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa *khazanah/strong room* maupun *Safe Deposit Box*.

f. Pegadaian G-Lab

Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi spesies dan varietas, treatments, serta *inclusion mapping* sebagai identitas bagi batu permata yang dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya terjangkau.

g. Pegadaian Titipan Emas Fisik

Layanan Perusahaan kepada Masyarakat yang ingin menitipkan barang berupa perhiasan emas dan/atau logam mulia secara aman di Perusahaan dengan fasilitas tambahan berupa plafon kredit yang dapat dipergunakan Nasabah.

h. Pegadaian Tabungan Emas

Penyediaan layanan jual beli emas kadar 24 karat yang selanjutnya tercatat dalam rekening tabungan emas dalam bentuk saldo Gramasi dan dititipkan di Pegadaian. Pembelian dilakukan secara ritel mulai dari 0,01 gram, dan dapat dilakukan cetak fisik emas jika titipan emas sudah mencapai minimal 1 gram.

i. **Pegadaian Jasa Titipan Korporasi**

Layanan jasa titipan emas yang diberikan Perusahaan kepada Korporasi yang memerlukan tempat penyimpanan dengan kapasitas dan volume yang besar.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

1. Prospek Usaha

Pada tahun 2024 kondisi makro nasional Indonesia terutama pertumbuhan GDP dan nilai tukar Rupiah dengan dolar Amerika, diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2023. Proyeksi tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan upaya Pemerintah yang dapat menjaga momentum pertumbuhan, menekan tingkat inflasi, dan keputusan kebijakan pada bulan Oktober pada tahun 2023 untuk mengurangi depresiasi nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global dan potensi krisis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi bisnis yang masih relatif menantang dimana harga emas dunia diproyeksikan mengalami volatilitas tinggi pada tahun 2024. Meskipun secara rata-rata bulanan, harga emas akan meningkat setiap bulannya. Melalui analisis teknikal dan mempertimbangkan data historis di beberapa tahun terakhir, harga emas pada penyusunan RKAP 2024 diasumsikan dengan nilai Standar Taksiran Logam (STL) rata-rata mencapai kisaran Rp 917.811-Rp 966.667.

Ditengah kenaikan suku bunga acuan 7 days RRR oleh Bank Indonesia, perusahaan dihadapkan pada tantangan terhadap efisiensi BOPO. Sehingga perusahaan telah menyusun strategi efisiensi untuk prospek usaha *going concern* sebagai berikut:

- 1) Sentralisasi Reward: program *reward* baik untuk unit kerja maupun individu saat ini masih terdistribusi baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah sehingga nantinya akan dibuatkan kebijakan *reward* yang tersentralisasi.
- 2) Sentralisasi BPO: BPO atau tim penjualan di tingkat cabang saat ini cukup beragam yang terdiri dari BPO KUR, BPO, Mikro, CRO, MO, Petugas Agen Pegadaian (PAP) sehingga setiap proses bisnis memiliki BPO tersendiri. Melalui program sentralisasi BPO, akan dibuatkan suatu tim penjualan yang terstruktur dan terarah untuk penjualan produk setiap bulannya (tematik).

2. Strategi untuk mencapai target Perusahaan

Dengan mempertimbangkan kondisi makro Indonesia dan global, semangat sinergi Holding Ultra Mikro, transformasi, serta ikut berperan dan menuju mengemaskan Indonesia, maka pada tahun 2024, perusahaan mengusung tema: *Going Beyond – Maximizing Financial Ecosystem & Establish New Business Capabilities*, sehingga tahun depan arah perusahaan adalah bertumbuh secara eksponensial melalui pengoptimalan sinergi Holding Ultra Mikro dan modernisasi proses bisnis eksisting serta pembangunan kapabilitas pada lini bisnis baru. Optimalisasi, modernisasi dan pembangunan kapabilitas adalah langkah awal perusahaan untuk menjadi *The Leader in The Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion* dan pondasi sebagai key player dalam rencana pengembangan bullion services di Indonesia. Adapun strategi perusahaan pada tahun 2024 yang merupakan turunan *grand strategy* RJPP tahun 2024-2028 terdiri dari:

1. **Sales Model Analytic:** meliputi penguatan produk/fitur dan proses bisnis melalui model penjualan berbasis data dan teknologi guna mendorong akuisisi nasabah, retensi dan *awareness*.
2. **Brand Repositioning:** menyelaraskan operasional & *value proposition* dari “penyedia dana darurat” menjadi “mitra keuangan kepercayaan masyarakat”.
3. **Modernisasi Business Model:** meliputi modernisasi gadai digital dan mempersiapkan proses *benchmarking* produk yang komprehensif.
4. **Branch Transformation:** melalui transformasi outlet dan modernisasi *front end & back end* untuk memfasilitasi multi product customer journey seiring dengan ekspansi bisnis baru.
5. **Peningkatan Agent’s Capability:** yaitu peningkatan kapabilitas dan kontribusi keagenan serta mitra strategis yang potensial.
6. **Penguatan Sinergi Holding:** meliputi penguatan sinergi BRI Group dan Pegadaian Group melalui optimalisasi *sales channel & product bundling* serta peningkatan kapabilitas fungsi pendukung bisnis.
7. **Bullion Services:** membangun, meluncurkan dan meningkatkan infrastruktur operasional pada layanan *bullion*.
8. **Akselerasi Pegadaian Group:** mengakselerasi pertumbuhan bisnis melalui jalur organik dan anorganik yang relevan.
9. **Attract, Retain & High Perform HC:** meliputi fokus penguatan talent management untuk membangun budaya berkinerja tinggi.
10. **Integrated & Lean HC:** mengintegrasikan sistem HC yang beragam untuk meningkatkan *time to deliver* serta perbaikan operasional HC.
11. **Peningkatan Arsitektur TI:** peningkatan arsitektur untuk mendukung pengembangan bisnis baru dengan *core system* yang menunjang.
12. **Next Gen Data Management:** membangun next-gen data management untuk mewujudkan digital dividend.
13. **Penguatan Pegadaian Digital:** melalui peningkatan kinerja dan memperbaharui fungsionalitas & stabilitas aplikasi Pegadaian Digital.
14. **Culture Transformation:** meluncurkan kembali transformasi budaya untuk menginspirasi perubahan mindset didalam organisasi.
15. **Penguatan Risk Foundation:** yaitu meningkatkan dan menerapkan framework GRC (*Governance, Risk dan Compliance*).
16. **Reshaping ESG Compliance:** yaitu merumuskan strategi ESG yang berfokus pada keuangan berkelanjutan dan inklusi keuangan

PENYALURAN PINJAMAN

Bisnis Gadai

Bisnis inti PT Pegadaian berdasarkan hukum gadai yang diatur dalam POJK No 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang diterbitkan pada 29 Juli 2016, Produk kredit pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dengan agunan benda bergerak terutama emas dan perhiasan.

Bisnis gadai konvensional memiliki 3 (tiga) produk utama, yaitu produk Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang merupakan pemberian kredit kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti emas perhiasan/ batangan, elektronik, kendaraan bermotor. Produk Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) merupakan pemberian kredit kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas perhiasan /batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran setiap bulanan. Produk Gadai Efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jaminan kepemilikan surat berharga berupa saham dan obligasi.

Bisnis gadai syariah memiliki 4 (empat) produk, yaitu produk Rahn merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah dengan jaminan barang bergerak seperti emas, elektronik, dan kendaraan bermotor. Produk Arrum Emas merupakan pinjaman dengan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa emas perhiasan/batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran. Produk Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas. Produk Arrum Safar merupakan pinjaman untuk perjalanan Ibadah Rohani dengan jaminan emas dengan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berikut ini adalah kinerja pinjaman yang disalurkan oleh Perseroan berdasarkan hukum gadai secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Produk	Konvensional			Produk	Syariah		
		Juni 2024	2023	2022		Juni 2024	2023	2022
Jumlah Rekening	KCA	16.722.095	9.246.331	9.130.150	RAHN	2.697.343	1.354.278	1.358.264
	Krasida	191.396	200.813	174.451	Arrum Emas	36.635	43.372	38.438
	Efek	324	174	155	Arrum Haji	2.916	38.741	42.107
					Arrum Safar	399	231	177
	Total	16.913.815	9.447.318	9.304.756	Total	2.737.293	1.436.622	1.438.986
Pinjaman yang disalurkan (Rp. Juta)	KCA	88.333.938	153.112.919	136.902.598	RAHN	16.351.417	27.792.974	24.553.782
	Krasida	2.881.001	4.885.691	4.023.237	Arrum Emas	696.517	1.194.553	1.003.624
	Efek	125.764	422.591	670.851	Arrum Haji	75.216	226.225	219.998
					Arrum Safar	16.704	6.862	9.016
	Total	91.340.702	158.421.201	141.596.686	Total	17.139.853	29.220.614	25.786.420
Pendapatan Sewa Modal – Konvensional Pendapatan Mu'nah – Syariah (Rp. Juta)	KCA	5.851.663	10.254.183	9.469.957	RAHN	1.021.001	1.802.939	1.697.644
	Krasida	343.028	497.843	423.518	Arrum Emas	73.149	130.971	113.009
	Efek	5.889	16.290	19.318	Arrum Haji	51.105	122.040	135.390
					Arrum Safar	822	430	136
	Total	6.200.580	10.768.316	9.912.793	Total	1.146.077	2.056.381	1.946.180
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp. Juta)*	KCA	48.909.333	43.108.248	39.684.808	RAHN	8.324.552	7.352.352	6.719.359
	Krasida	2.639.842	2.148.145	1.825.064	Arrum Emas	680.313	587.555	537.271
	Efek	61.638	106.956	164.484	Arrum Haji	432.841	493.587	554.841
					Arrum Safar	18.230	8.005	7.751
	Total	51.610.813	45.363.349	41.674.357	Total	9.455.935	8.441.499	7.819.222

Pegadaian KCA termasuk Gadai Tabungan Emas
Pegadaian RAHN termasuk Rahn Tabungan Emas.

Bisnis Kredit Mikro Fidusia

Bisnis Kredit Mikro Fidusia konvensional merupakan pemberian pinjaman yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha, dengan agunan berupa BPKB dimana perikatan jaminan dilakukan secara fidusia. Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran tiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 60 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu. Bisnis kredit mikro fidusia juga mengelola produk pembiayaan khusus kepada internal karyawan Perseroan dengan sistem pembayaran melalui payroll gaji setiap bulannya. Segmen bisnis mikro fidusia konvensional memiliki 4 (empat) produk utama, yaitu Pegadaian Kreasi, Kupedes, Pegadaian Kresna dan Digital Lending.

Bisnis Syariah yang masuk ke dalam kelompok kategori pembiayaan kredit mikro fidusia cukup beragam, mulai dari pembiayaan kepada pengusaha mikro kecil dengan agunan BPKB Kendaraan (Arrum BPKB), pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan maupun pengusaha (AMANA), serta penyaluran pinjaman melalui jaminan sertifikat tanah (Rahn Tasjily Tanah).

Berikut ini adalah kinerja pinjaman bisnis kredit mikro fidusia yang disalurkan oleh Perseroan secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Produk	Konvensional			Produk	Syariah		
		Juni 2024	2023	2022		Juni 2024	2023	2022
Jumlah Rekening	Kreasi & Kupedes	63.190	176.083	167.729	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	115.179	349.486	92.680
	Kresna	2.090	10.170	8.893	Amanah	15.389	52.995	40.112
	Digital Lending	155	104	80	Rahn Tasjily Tanah	2.641	8.793	8.687
	Total	65.280	186.357	176.702	Total	133.209	411.274	141.479
Pinjaman yang disalurkan (Rp. juta)	Kreasi & Kupedes	2.805.508	5.492.045	3.803.658	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	2.105.497	3.942.291	1.124.145
	Kresna	448.995	1.284.127	1.315.536	Amanah	618.171	1.264.648	763.707
	Digital Lending	158.296	136.617	165.492	Rahn Tasjily Tanah	217.456	386.982	240.494
	Total	3.412.798	6.912.789	5.284.686	Total	2.941.125	5.593.921	2.128.346
Pendapatan Sewa Modal - Konvensional	Kreasi & Kupedes	783.468	897.375	727.077	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	299.226	345.541	105.123
	Kresna	78.680	139.743	103.307	Amanah	127.780	179.161	132.540

Uraian	Konvensional			Syariah				
	Produk	Juni 2024	2023	2022	Produk	Juni 2024	2023	2022
Pendapatan Mu'Nah - Syariah (Rp Juta)	Digital Lending	3.090	2.198	6.140	Rahn Tasjily Tanah	46.074	70.138	81.219
	Total	865.238	1.039.316	836.524	Total	473.080	594.840	318.882
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta *)	Kreasi & Kupedes	5.391.896	4.827.168	3.558.091	Arrum Mikro & Arrum Express Loan	3.593.327	3.109.187	1.024.185
	Kresna	2.170.605	2.002.153	1.463.078	Amanah	1.482.845	1.363.514	923.501
	Digital Lending	100.415	65.975	45.775	Rahn Tasjily Tanah	640.057	602.055	544.832
	Total	5.492.311	6.895.296	5.066.944	Total	5.716.228	5.074.756	2.492.518

Bisnis Emas

Bisnis emas merupakan salah satu layanan inti Pegadaian yang menyediakan logam mulia berupa emas batangan dengan beragam pecahan bagi masyarakat baik dengan pembelian secara angsuran maupun tunai. Bisnis emas juga memberikan alternatif investasi retail kepada masyarakat melalui produk Pegadaian Tabungan Emas. Selain itu, bisnis emas juga menyediakan layanan sertifikasi batu mulia kepada masyarakat yang ingin mengetahui keaslian, kualitas, dan asal batu mulia.

Berikut ini adalah kinerja pembiayaan yang dilakukan Perseroan untuk kepemilikan emas baik secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Konvensional dan Syariah			
	Produk	Juni 2024	2023	2022
Jumlah Rekening	MULIA	202.501	188.692	194.670
	Emasku	24.659	61.699	36.716
	Gadai Tabungan Emas	469.415	131.179	115.018
	Krasida Tabungan Emas	2.497	1.758	1.436
	Tabungan Emas Rencana	34.290	7.507	-
Total	733.362	390.835	347.840	
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	MULIA	1.714.582	2.351.680	2.914.558
	Emasku	22.349	54.762	38.917
	Gadai Tabungan Emas	1.661.637	2.573.150	1.975.646
	Krasida Tabungan Emas	31.288	32.699	31.676
	Tabungan Emas Rencana	202.783	39.892	-
Total	3.632.640	5.052.183	4.960.797	
Pendapatan Sewa Modal (Rp Juta)	MULIA	194.570	317.951	257.817
	Emasku	3.881	6.976	4.192
	Gadai Tabungan Emas	44.621	71.892	61.748
	Krasida Tabungan Emas	1.931	2.564	2.199
	Tabungan Emas Rencana	3.815	406	-
Total	248.819	399.789	325.956	
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp Juta)*	MULIA	1.790.284	1.244.459	1.568.765
	Emasku	13.375	20.380	13.310
	Gadai Tabungan Emas	571.319	485.070	403.465
	Krasida Tabungan Emas	26.013	15.933	14.334
	Tabungan Emas Rencana	179.919	32.821	-
Total	2.581.269	1.798.663	1.999.874	

*) Omzet penyaluran pembiayaan MULIA & Emasku, sedangkan Tabungan Emas berupa omzet penjualan Tabungan Emas.

***) Tabungan Emas tidak ada Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

Nasabah

Nasabah Korporasi merupakan nasabah berdasarkan CIF yang terbentuk atas transaksi yang pertama kali dilakukan.


Uraian	Juni 2024	2023	2022
Nasabah	24.931.242	23.984.139	21.856.936

17. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa persaingan di industri gadai dan emas sebagai bisnis utama perusahaan terus berkembang. Perkembangan kinerja gadai dan emas di perbankan syariah mendorong pelaku perbankan syariah berbondong-bondong masuk pula ke industri. Masuknya pemain baru ini tentunya merubah dinamika persaingan, terutama persaingan pada kelompok pinjaman dengan nominal besar.

Jaringan Perseroan yang luas menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang saat ini sulit ditiru oleh pemain lain. Perbankan syariah memang menawarkan sewa modal yang lebih rendah, namun dengan jumlah jaringan yang terbatas, namun Perseroan masih menjadi pilihan karena mudah dan murah untuk dijangkau. Variasi barang jaminan yang diterima juga menjadi keunggulan, hal ini juga yang memungkinkan Perseroan untuk memperkuat positioning dan proposisi nilai sebagai perusahaan yang dapat memberikan solusi untuk kebutuhan keuangan nasabah.

Dengan kedua keunggulan tersebut, Perseroan saat ini masih menjadi *market leader* yang menguasai 80% dari pangsa pasar gadai (Sumber: Laporan Industri Pegadaian, OJK; Laporan Perbankan Syariah, OJK). Sebagai *market leader*, Perseroan terus berusaha memperbesar pasar baik dengan ekspansi ke segmen-segmen baru maupun melakukan diversifikasi produk untuk meningkatkan *share of wallet* dari nasabah.



Pemasaran

Untuk mewujudkan komitmen dalam peningkatan meningkatkan kinerja bisnis, Perusahaan secara konsisten mencari cara-cara baru komunikasi pemasaran untuk memperluas pasar ke segmen baru dan memperdalam jangkauan ke segmen pasar eksisting. Peluang Perusahaan untuk menarik beragam segmen nasabah semakin terbuka dengan adanya beragam produk yang saat ini dimiliki.

Dalam upaya memperluas pasar ke segmen baru, serta meregenerasi nasabah, Perusahaan memanfaatkan berbagai media komunikasi baru untuk menjangkau segmen yang lebih muda. Pemanfaatan media digital dioptimalkan untuk efisiensi sekaligus untuk menjangkau segmen-segmen tersebut. Tema kampanye yang lebih kekinian diusung untuk menjaga agar brand Pegadaian tetap dinilai relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu tema kampanye tahun ini adalah #BisaLebih yang diharapkan bisa menjadi pondasi untuk membangun persepsi bahwa Pegadaian lebih dari sekedar perusahaan gadai. Pegadaian #BisaLebih dari gadai, sehingga nasabah #BisaLebih Tenang, Nyaman, dan Aman dalam bertransaksi dengan berbagai produk yang dimiliki Pegadaian.

Selain mentarget nasabah baru, Pegadaian juga perlu menjaga loyalitas dari nasabah eksisting. Berbagai program loyalitas dilakukan, baik program pemberian poin transaksi maupun program pengundian untuk memotivasi nasabah terus bertransaksi. Pemanfaatan data dan teknologi juga dilakukan untuk dapat memberikan penawaran-penawaran yang lebih tepat kepada nasabah. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kedekatan nasabah kepada Perusahaan.

Penjualan

Untuk menghindari persaingan harga dengan perbankan syariah, Perseroan terus berupaya memperkuat proposisi nilai kemudahan akses melalui jaringan layanan yang luas. Karena itulah, berbagai upaya pengembangan jaringan terus dilakukan untuk mendorong penjualan. Untuk mendorong efisiensi biaya, salah satu metode perluasan jaringan yang dilakukan Perseroan adalah melalui sistem keagenan. Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan tenaga penjualan yang proaktif melakukan literasi dan edukasi kepada pelanggan dan komunitas sekitarnya.

Untuk mendorong ketertarikan dan keinginan mencoba produk, Perseroan juga secara tematik melakukan beberapa program promo penjualan dalam bentuk diskon biaya maupun cashback. Program-program promo ini dirancang untuk menyeimbangkan antara ketertarikan calon pelanggan dengan profitabilitas perusahaan.

Berikut gambaran lokasi kantor area dan unit pelayanan cabang Perseroan:



Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/ atau pemerintah yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan Perseroan.

Pelanggan

Kepercayaan dan kepuasan nasabah/pelanggan/konsumen merupakan kunci penting bagi Pegadaian agar usahanya terus bertahan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah. Upaya yang dilakukan tersebut terbukti membawa hasil, yakni Pegadaian tetap tumbuh dan berkembang hingga usianya mencapai 123 tahun pada tahun 2024.

Komitmen Pegadaian untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui sikap dan respons profesional dari Perseroan dan segenap jajaran dalam melayani pelanggan. Pegadaian juga menjamin kualitas pelayanan kepada setiap pelanggan dengan sigap, responsif dan terpercaya. Melalui berbagai layanan ini, Pegadaian membantu konsumen menjamin kualitas dan keamanan produknya serta mengurangi risiko dan memenuhi harapan konsumen. Penerapan komitmen itu dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan SUCOFINDO terkait SMK3 dan SNI ISO 9001:2008.

Untuk dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, Pegadaian juga secara rutin melakukan survey kepuasan kepada pelanggan untuk menggali peluang perbaikan layanan. Penilaian kepuasan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek produk maupun layanan. Hasil survey kepuasan terakhir yang dilakukan mengungkapkan nilai kepuasan yang secara konsisten terus mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir, dengan nilai 85,5 (2021); 86,7 (2022); dan 88,4 (2023).

IX. PERPAJAKAN

Umum

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah dari kepemilikan Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPh") (bersifat final untuk WPDN dan BUT) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:
 - a. bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
 - b. diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - c. diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WPDN:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan final berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah di Audit oleh KAP dan tidak berubah sampai dengan Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan semua sengketa pajak telah diselesaikan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Perseroan, sehingga keputusan sudah bersifat final.

Selain hal tersebut, sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pajak dan himbuan Menteri BUMN, Perseroan telah melakukan Integrasi Data Perpajakan dengan DJP yang diresmikan pada bulan April 2019. Tahapan MOU dan Mapping GL Account telah dilaksanakan di tahun 2020. Pengujian angka pun telah dilakukan untuk tahun buku 2019 pada 6 April 2021. Serah terima user Dashboard Pajak Pegadaian telah dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2021. Saat ini PT Pegadaian telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta dengan aturan turunannya.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL, YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah		
PT BCA Sekuritas	153.700	19,00%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	147.750	18,27%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	125.285	15,49%
PT CIMB Niaga Sekuritas	68.000	8,41%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	25.000	3,09%
PT Indo Premier Sekuritas	137.985	17,06%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	151.075	18,68%
Jumlah	808.795	100,00%

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebesar Rp1.412.910.000.000,- (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial		
PT BCA Sekuritas	132.500	9,38%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	227.000	16,07%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	160.290	11,34%
PT CIMB Niaga Sekuritas	213.000	15,08%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	230.000	16,28%
PT Indo Premier Sekuritas	300.065	21,24%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	150.055	10,62%
Jumlah	1.412.910	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berwawasan Sosial yang turut dalam Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Sukuk Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan pemeringkatan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
- Jl. Kapten P. Tendean Nomor 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili: (021) 7990 720
- No. STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No.AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mega Tbk, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 570/00023.00/2024, 571/00023.00/2024, 572/00023.00/2024, dan 573/00023.00/2024 tanggal 5 Maret 2024
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Berwawasan Sosial baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020,, Wali Amanat menyatakan tidak akan:
- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
 - (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Konsultan Hukum** : **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office**
- Office 8, Lantai 15, Suite H
Jalan Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (021) 2933 2858
Faks: (021) 2933 2857
- No. STTD : No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Helen Joni Marsinih
- Keanggotaan Asosiasi : Kartu Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427
- Pedoman Kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012

Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum No. 472/00023.00/2024 tanggal 22 Februari 2024

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan ini sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542
Faksimili : (021) 726 5090

No. STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 473/00023.00/2024 tanggal 22 Februari 2024

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berikut perubahan-perubahannya.

Tim Ahli Syariah : **Kanny Hidayat Y., SE, MA**

No. izin : KEP-17/2016

Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 474/00023.00/2024 tanggal 22 Februari 2024

Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.

Tugas pokok Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini adalah melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015.

Perusahaan Pemeringkat : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**

Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 565/00050.02/2024 tanggal 13 Februari 2024

Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating.

Tugas Pokok : Melakukan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/ 2020, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan Perseroan:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai jumlah Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diwalianati.
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.
3. Tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bank Mega dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagai dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Perseroan dan Bank Mega selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 2016/CAMS-WA/24 tanggal 06 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/2020”);
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 2017/CAMS-WA/24 tanggal 06 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 2018/CAMS-WA/24 tanggal 06 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan mempunyai penanggung jawab kegiatan perwalianamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwalianamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal;
- Surat pernyataan No. 2023/CAMS-WA/24 tanggal 06 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

A. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal

12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

B. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 30 Juni 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/VII/2024-3326 tanggal 2 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,021
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

C. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Chairul Tanjung
Komisaris Independen	:	Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	:	Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen	:	Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	:	Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	:	Lay Diza Larentie
Direktur	:	Yuni Lastianto
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Ir.C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	:	YB Hariantono

D. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega

Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2023 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 378 Cabang.

E. Pengalaman Bank Mega di pasar modal

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002

- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank bjb Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011

- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017

- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Th. 2024

- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024

F. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah/Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

G. Pengganti Wali Amanat

Sesuai Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO/RUPSU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Sukuk Mudharabah/Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- k. Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan

H. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 (*audited*) dan 2022 Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KNMTR") (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, flutuasi audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

NERACA

Keterangan	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember 2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak ketiga	645.772	758.672
Total	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain - neto	644.673	757.620
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
Total	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(915)
Efek-efek - neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Total	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
Total Kredit yang diberikan	66.292.896	70.289.357
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan - neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	0	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	0	(66)
Tagihan akseptasi - neto	0	52.965
Aset tetap	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap - neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449
LIABILITAS		
Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.202.082	568.738
Pihak ketiga	2.670.514	977.958

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Utang akseptasi	0	53.031
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Liabilitas pajak tangguhan	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
Penghasilan komprehensif lain	3.314.078	3.141.926
TOTAL EKUITAS	21.755.443	19.144.464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	132.879.390

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
Total pendapatan operasional lainnya	2.288.030	2.497.278
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
BEBAN PAJAK - NETO	(832.059)	(975.392)
LABA TAHUN BERJALAN	3.510.670	4.052.678

Penghasilan komprehensif lain:

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	496.444	(313.949)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ("FPPS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 22 Agustus 2024 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Sebelum Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan mengajukan FPPS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPS.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjabatan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Rekening Sukuk Mudharabah

PT BCA Sekuritas

PT Bank BCA Syariah

Cabang: Jatinegara

No. Rekening: 0010472322

Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

Bank BCA Syariah

Cabang KCP Kenari

No. Rekening : 006-222-6667

Atas Nama : PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Muamalat

Cabang : Sudirman

No. Rekening : 301-0070250

Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga

Cabang Graha CIMB Niaga

No. Rekening: 8600.0829.8400

Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank Maybank Syariah Indonesia

Cabang Jatinegara

No. Rekening : 2700005359

Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Maybank Indonesia

Cabang Summitmas

No. Rekening : 2739000111

Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah

Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta

Nomor Rekening: 00971134003

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Rekening Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial

PT BCA Sekuritas

PT Bank BCA Syariah

Cabang: Jatinegara

No. Rekening: 0019808088

Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

Bank Syariah Indonesia

Cabang JPU

No. Rekening : 449-317-429

Atas Nama : PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Muamalat

Cabang : Sudirman

No. Rekening : 301-0070250

Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga

Cabang Graha CIMB Niaga

No. Rekening: 8600.0829.8400

Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank Syariah Indonesia

Cabang Mayapada Tower, Sudirman

No. Rekening : 7288881515

Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Muamalat Indonesia

Cabang Muamalat Tower

No. Rekening : 3010206721

Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah

Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta

Nomor Rekening: 00971134003

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial wajib mentransfer dana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

Sukuk Mudharabah

Bank BSI

Cabang: Kebon Jeruk

No. Rekening: 7176868718

Atas Nama: PT Pegadaian

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial

Bank BSI

Cabang: JAKARTA KEMEN BUMN

No. Rekening: 1029491767

Atas Nama: PT Pegadaian

9. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial pada Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dari Rekening Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarannya Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial. Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 27 Agustus 2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang berhak atas pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial;
- d. Pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dan pelunasan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial maupun pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;

- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Sukuk

Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

13. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial, dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

Prospektus dan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial pada tanggal 22 Agustus 2024 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand
Indonesia, 41st Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. (021) 23587222
Faks. (021) 23587300,
23587250
e-mail:
dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood
Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
e-mail:
dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 50914100
Faks. (021) 2520990
e-mail:
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847847
Faksimile: (021) 50847848
e-mail:
jk.dcmproject@cimbniaga-
ibk.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World
1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp: (62 21) 3003 4945
Faks: (62 21) 3003 4944
e-mail:
corporate.finance@dbs.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place,
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 50887168
Faks. (021) 50887167
e-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I
Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Faks. (021) 527 5701
e-mail:
Divisi-FI@mandirisek.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8179/MMI-HJM/VIII/2024

Jakarta, 9 Agustus 2024

Kepada Yth.

PT PEGADAIAN

Jalan Kramat Raya No. 162
Jakarta 10010

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024:

PT BANK MEGA Tbk

Menara Bank Mega Lt. 15
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024:

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52
Jakarta 12190, Indonesia

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung BRI II, Lantai 23
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT DBS VICKERS SEKURITAS

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Unit H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Pegadaian, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum No. 1728/00023.00/2024 tanggal 24 Juli 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya



memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian kepada masyarakat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian**" dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp68.125.000.000,00 (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024**"), yang terdiri dari:
 - i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp50.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2025, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 10,39710% (sepuluh koma tiga sembilan tujuh satu nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
 - ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp18.045.000.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2027, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 10,55480% (sepuluh koma lima lima empat delapan nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp808.795.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) per tahun dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024**").
 - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh sukuk yang ditawarkan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dikurangi dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian.
2. Surat Berharga Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian**" dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp33.885.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024**"), yang terdiri dari:
 - i. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp33.785.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi



- yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2025, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan sebesar 10,397000% (sepuluh koma tiga sembilan tujuh nol nol nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
- ii. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 202, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan sebesar 10.56000% (sepuluh koma lima enam nol nol nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - b. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.412.910.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dengan Nisbah Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial adalah sebesar 10,0758% (sepuluh koma nol tujuh lima delapan persen) per tahun (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024**").
 - c. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh sukuk yang ditawarkan dalam Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Pegadaian dikurangi dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Pegadaian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 09 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; dan
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**"). PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT BRI

Danareksa Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 11 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 15 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

- a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
- b. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah menunjuk PT Pemingkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemingkatan atas seluruh nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, Pefindo telah menerbitkan:

1. Sertifikat Pemingkat No. RC-288/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAAsy (*triple A* syariah) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahun 2024 senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sebagaimana ditegaskan dengan Surat No. RTG-291/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
2. Sertifikat Pemingkat No. RC-290/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAAsy (*triple A*) terhadap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahun 2024 senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) sebagaimana ditegaskan dengan Surat No. RTG-291/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh:

- a. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S S-04961/BEI.PP3/05-2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang;
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-79/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"),

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian, Perseroan menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 Ref. No. 8136/MMI-HJM/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 Ref. No. 8178/MMI-HJM/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 ("**Laporan Uji Tuntas**").

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Tambahan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 20/POJK.04/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan dan perusahaan asosiasi sebagai berikut:
 - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas perusahaan anak yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia ("**Perusahaan Anak**");
 - 2.2 Uji Tuntas dari segi hukum sesuai kebutuhan dan penjelasan ringkas atas perusahaan asosiasi yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi tersebut ("**Perusahaan Asosiasi**"), kami melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan terhadap Perusahaan Asosiasi dan mengungkapkan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha pegadaian.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami

anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 serta atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mengamanatkan untuk mendirikan Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan jasa gadai (*Staatsblad* 1847 No. 23 jis *Staatsblad* No. 402 dan tambahan-tambahannya serta *Staatsblad* 1921 No. 28).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("**PP No. 7/1969**"), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("**PP No. 10/1990**").

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 37), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 200) ("**PP No. 103/2000**").

Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Perseroan mengalami perubahan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut telah disetujui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 pada tanggal 13 Desember 2011 ("**PP No. 51/2011**").

Pada tahun 2021, Perseroan telah tergabung dalam holding ultra mikro yang menyebabkan beralihnya saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau Disingkat PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 ("**Akta Pendirian**").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021, No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 ("**Akta No. 15/2021**").
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian menjadi PT Pegadaian dengan mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; (ii) mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan (14) huruf e anggaran dasar Perseroan; (iv) mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, (10), dan (12) anggaran dasar Perseroan; (v)

mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d, dan (32) anggaran dasar Perseroan; (vi) mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b anggaran dasar Perseroan; (vii) mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) anggaran dasar Perseroan; dan (viii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 15/2021 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**"). Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 melalui Surat Perseroan No. 127-B/00030.04/2023 tanggal 14 Desember 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian. Berdasarkan Surat Pernyataan No. 1013/00023.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan akan berupaya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan surat pernyataan. Belum diaturnya ketentuan yang terdapat pada POJK No. 33/POJK.04/2014 pada Anggaran Dasar Perseroan, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014. Dengan belum disesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ *Platform* Digital (untuk selanjutnya disebut "**TI**") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha pergadaian, baik secara konvensional maupun syariah, yang berbasis TI maupun non-TI, sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- d. Pelayanan jasa taksiran, dan sertifikasi terhadap barang berharga.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan diluar usaha pergadaian sebagaimana dimaksud di atas, yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial serta Analisis dan Uji Teknis Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena harus memperhatikan aspek keselamatan jaminan gadai yang disimpan oleh Perseroan, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* ("**NIB RBA**") dan izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.



Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum disesuaikan dengan deskripsi bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2020**"). Tidak dilakukannya penyesuaian deskripsi bidang usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan KBLI 2020, didasarkan dengan adanya Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.272/A.5/B.1/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Konfirmasi Kegiatan Usaha, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak perlu melakukan penyesuaian maksud dan tujuan selama Perseroan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saat ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat dan dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku mengikat bagi Perseroan serta ketentuan menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Perseroan. Tidak terdapat dampak bagi Perseroan akibat belum disesuaikannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan KBLI 2020, hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya Nomor Induk Berusaha OSS-RBA bagi Perseroan yang berlaku efektif.

Seluruh perizinan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan merupakan milik Perseroan dan masih berlaku serta tidak terdapat kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Perseroan kecuali Perseroan harus melakukan perpanjangan apabila izin yang dimiliki oleh Perseroan akan berakhir. Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perseroan dan Pemerintah Daerah.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir. Struktur permodalan Perseroan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
 - b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021, telah dilakukan pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 September 2021 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-597/NB.11/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Pegadaian (Persero).



Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("**PP No. 72 Tahun 2016**") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

6. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Januari 2024, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Damar Latri Setiawan. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Damar Latri Setiawan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. Oleh karenanya, pelaporan Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Perseroan hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018.

7. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2023, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp19.506.982.311.524,00 (sembilan belas triliun lima ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) yang merupakan 312,11% (tiga ratus dua belas koma satu satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPU.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Loto Srinaita Ginting
Komisaris Independen	: Makmur Keliat
Komisaris Independen	: Nezar Patria
Komisaris Independen	: Yudi Priambodo Purnomo

Komisaris Independen	: Muhammad Isnaini
Komisaris	: Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	: Sudarto
Komisaris	: Rini Widyantini

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Direktur Umum	: Gunawan Sulistyio
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan	: Eka Pebriansyah
Direktur Teknologi Informasi dan <i>Digital</i>	: Teguh Wahyono
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur <i>Human Capital</i>	: Erry Rizal Achmad Taufiq
Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan	: Udin Salahudin

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-248/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 04 tanggal 5 November 2019, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0357258 tanggal 8 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214768.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 November 2019, sehubungan dengan pengangkatan Sudarto sebagai Komisaris.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-14/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 02 tanggal 15 Januari 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0024113 tanggal 16 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008418.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020, sehubungan dengan pengangkatan Rini Widyantini sebagai Komisaris.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-58/MBU/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT Pegadaian No. 09 tanggal 13 Maret 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142038 tanggal 13 Maret 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051480.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, sehubungan dengan pengangkatan Gunawan Sulistyio sebagai Direktur Umum.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. SK-59/MBU/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara



Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Pegadaian No. 10 tanggal 13 Maret 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142177 tanggal 13 Maret 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051521.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, sehubungan dengan pengangkatan Loto Srinaita Ginting sebagai Komisaris Utama dan Makmur Keliat sebagai Komisaris Independen.

- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-105/MBU/04/2022, No. 0014-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014923 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095624.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Umiyatun Hayati Triastuti sebagai Komisaris, Nezar Patria sebagai Komisaris Independen, dan Yudi Priambodo Purnomo sebagai Komisaris Independen.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan (i) pengalihan jabatan Ferdian Timur Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; (ii) pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan; dan (iii) pengangkatan Elvi Rofiqotul Hidayah sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama dan Teguh Wahyono sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian

No. SKI-164/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengangkatan (i) pengangkatan Erry Rizal Achmad Taufiq sebagai Direktur *Human Capital*; (ii) pengangkatan Udin Salahudin sebagai Direktur Manajemen Risiko, *Legal* dan Kepatuhan; dan (iii) perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perseroan.

- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham No. SK-281/MBU/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-281/MBU/10/2023, No. 1068-DIR/HCB/10/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 09 Tanggal 19 Oktober 2023, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208691.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Isnaini sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/POJK.03/2016**").

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1015/KEP/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management*, telah mengangkat Zulfan Adam sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT



Pegadaian No. KEP-02/KP/DK.GD/02/2023 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit PT Pegadaian tanggal 14 Februari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Yudi Priambodo Purnomo
Anggota : Makmur Keliat
Anggota : Alpin Napitupulu
Anggota : Vicky Taufik

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-05/KP/DK.GD/12/2018 tanggal 27 Desember 2018. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam *website* Perseroan <https://www.pegadaian.co.id/profil/komite>.

11. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KP/DK.GD/09/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan PT Pegadaian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Nezar Patria
Anggota : Loto Srinaita Ginting
Rini Widyantini
Arry Ekananta
Yuni Setyaningsih

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-09/KP/DK.GD/09/2020 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 September 2020.

12. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-01/KP/DK.GD/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Makmur Keliat
Anggota : Yudi Priambodo Purnomo
Umiyatun Hayati Triastuti
Humbul Kristiawan
Charles R. Vorst
Sudarto

13. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-148/MBU/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Pegadaian, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0043485 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehubungan dengan pengangkatan M. Cholil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah



dan M. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Cholil Nafish
Anggota : M. Asrorun Ni'am Sholeh

Dewan Pengawas Syariah diangkat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-494/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016, sebagaimana dinyatakan dalam:
 - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Cholil Nafis selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022;
 - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Asrorun selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022.
- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("**POJK No. 5/POJK.04/2021**") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-20/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada M. Asrorun Ni'am Sholeh.

Dewan Pengawas Syariah atas nama M. Cholil Nafish belum memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal M. Cholil Nafish. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Berwawasan Sosial I Pegadaian tidak dibuat oleh M. Cholil Nafish, maka tidak terdapat kewajiban bagi M. Cholil Nafish untuk memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal. M. Cholil Nafish telah memiliki Sertifikat Kompetensi No. 74909 1321 7 0004305 2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehubungan dengan keahlian sebagai pengawas syariah dan Sertifikat Kompetensi No. 93000 2419 0161338 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

14. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal dengan struktur organisasi Satuan Pengawas Intern terakhir sebagaimana diubah berdasarkan Surat Keputusan No. 979/PSDM-BK.200322/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero). Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Perseroan) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 32 tanggal 31 Desember 2018. Sesuai Keputusan Direksi No. 1025/KEP/2022 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management* tanggal 20 Desember 2022, Direksi mengangkat Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 6/00013.02/2023 tanggal 8 Februari 2023. Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-53/DK-GD/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian.

15. Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pegadaian tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 No. 125/00013.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 serta persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-54/DK.GD/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris terkait Penerbitan Obligasi, Sukuk, Efek yang Bersifat Berkelanjutan, MTN, SBK, dan Surat Utang Lainnya Tahun 2024-2025.

Perseroan tidak disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan atau penegasan dari Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, dikarenakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur perlu diperolehnya persetujuan atau penegasan dari Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk oleh perusahaan yang bergerak di bidang pergadaian.

16. Perseroan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki jaringan kerja dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) Kantor Pusat, 12 (dua belas) Kantor Wilayah ("**Kanwil**"), 540 (lima ratus empat puluh) Kantor Cabang Konvensional ("**KCK**"), 102 (seratus dua) Kantor Cabang Pegadaian Syariah ("**KCS**"), 2.889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) Unit Pelayanan Cabang Konvensional ("**UPC**") dan 561 (lima ratus enam puluh satu) Unit Pelayanan Cabang Syariah ("**UPS**") yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan yang dilakukan dan/atau diperoleh Perseroan yang penting dan material sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:
 - 17.1. Sejumlah 1.065 (seribu enam puluh lima) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 7 (tujuh) dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 3 (tiga) Unit Rumah Susun dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 17.2. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 20 (dua puluh) sertifikat merek, 3 (tiga) sertifikat paten, 3 (tiga) hak cipta, dan 2 (dua) sertifikat desain industri. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 17.3. Perseroan memiliki 2 (dua) kendaraan roda empat yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di kantor cabang. Seluruh kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
18. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aktiva tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 13 Maret 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha.
19. Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2023 – 2025 No. 1679/00028.02/2023, No. 99/DPP-SP/14/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.231123014/B/XII/2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian tanggal 28 Desember 2023, yang berlaku terhitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 19 November 2025.
20. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
21. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 02AJ8003 tanggal 21 Januari 2002 dan Kode Badan Usaha/Entitas BPJS Kesehatan No. 01143781 tanggal 10 Desember 2014.
22. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban lapor ketenagakerjaan wajib didaftarkan kembali pada tanggal 3 Mei 2025.
23. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Pegadaian sesuai Surat No.29/SP.PGD.DPP/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 113/I/N/IX/2001 tanggal 10 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Pusat.
24. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama

Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pimpinan PT Pegadaian (Persero) No. 1640-B/00028.02/2024 perihal Permohonan Pencatatan LKS Bipartit tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2753/Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan masa keanggotaan LKS Bipartit belaku selama 3 (tiga) tahun.

25. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

25.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Anak**") yaitu sebagai berikut:

- a. PT Pegadaian Galeri Dua Empat ("**PT PGDE**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian PT PGDE**"), anggaran dasar PT PGDE pada Akta Pendirian PT PGDE telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PGDE masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PGDE sejak pendirian pada tahun 2018. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 186.279 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp186.279.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PGDE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PGDE, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-22/DK.GD/5/2018 tanggal 04 Mei 2018; dan
- ii. Surat Persetujuan dari Pemegang Saham Perusahaan (Perseroan) PT Pegadaian No. S-495/MBU/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Bisnis Emas.

- iii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-13/DK.GD/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Divestasi PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
- iv. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-252/MBU/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Persetujuan Pelapasan Penyertaan dalam rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.
- v. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R-876-DIR/SBM/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan dalam Rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.

Penyertaan modal Perseroan di PT PGDE telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, karena PT PGDE secara karakter bisnis menunjang kegiatan usaha Perseroan.

PT PGDE merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), dengan demikian transaksi antara Perseroan dan PT PGDE merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/POJK.04/2020**"), sehingga BRI dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020. Perseroan telah melaksanakan kewajiban Keterbukaan Informasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/POJK.04/2015**"), dengan menyampaikan laporan kepada OJK dan situs web bursa efek melalui Surat No. 59/00033.00/2024 tanggal 14 Juni 2024.

- b. PT Balai Lelang Artha Gasia ("**PT BLAG**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Balai Lelang Artha Gasia No. 13 tanggal 26 Juli 2000 dibuat di hadapan Zachrias Omawale, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-21816 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 083/BH.09.05/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2001, Tambahan No. 3213 ("**Akta Pendirian PT BLAG**") Anggaran Dasar PT BLAG pada Akta Pendirian PT BLAG telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Balai Lelang Artha Gasia No. 79 tanggal 22 November 2016, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-0025.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0254779.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT BLAG sejak pendirian pada tahun 2000. Pada tanggal Pendapat Hukum Perseroan memiliki 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.499.900.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BLAG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia No.109 tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-0004887.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015. Terkait dengan persetujuan



penyertaan modal Perseroan pada saat pendirian PT BLAG, sesuai dengan keterangan pada Akta Pendirian PT BLAG, Direktur Utama Perseroan pada saat itu bertindak berdasarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia S-153/MK..1/2000 tanggal 25 April 2000. PT BLAG telah didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Mempertimbangkan Perseroan memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan pelelangan sendiri sehingga tidak terdapat urgensi kepemilikan anak usaha di bidang pelelangan dan mengingat performa keuangan PT BLAG yang cenderung terus menurun dan mencapai ekuitas negatif pada 2018 maka diputuskan untuk melakukan likuidasi terhadap PT BLAG agar dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang memperbaharui kajian-kajian yang diperlukan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelenggaraan rapat direksi yang akan memutuskan pelaksanaan likuidasi PT BLAG dan akan dilampirkan bersamaan dengan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Juni 2024 yang telah diperiksa Konsultan Hukum, diperkirakan Rapat Direksi dalam rangka persetujuan pada pertengahan bulan Juli 2024 dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT BLAG dalam rangka menyetujui likuidasi PT BLAG akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Lebih lanjut, pelaksanaan likuidasi PT BLAG diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT BLAG.

Rencana likuidasi PT BLAG bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, karena Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak manapun. Namun demikian, Perseroan tetap wajib melakukan Keterbukaan Informasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat 3 POJK No. 31/POJK.04/2015, dengan menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan informasi atau fakta material kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris dan situs web bursa efek.

- 25.2. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan kurang dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Asosiasi**") yaitu PT Pefindo Biro Kredit ("**PT PBK**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pefindo Biro Kredit No. 12 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-34674.40.10.2014 tanggal 14 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118525.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan No. 76112 ("**Akta Pendirian PT PBK**"), anggaran dasar PT PBK pada Akta Pendirian PT PBK telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pefindo Biro Kredit No. 33 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0291375 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 41896 ("**Akta PBK No. 33/2020**"). Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PBK masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PBK sejak pendirian pada tahun 2014. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki sebesar 13,88% (tiga belas koma delapan delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PBK berdasarkan Akta PBK No. 33/2020. Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PBK, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:



- a. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-22/DK/GD/2014 tanggal 11 April 2014 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-53/DKGD/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penyertaan Modal PT Pegadaian (Persero) pada PT Pefindo Biro Kredit; dan
- b. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-624/MBU/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Penyertaan PT Pegadaian (Persero) pada Pefindo Biro Kredit dan Persetujuan Sdr. Suwhono untuk menduduki Jabatan Anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tersebut telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan karena merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tidak sedang dibebankan jaminan apapun serta bebas dari perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

25.3. Penyertaan saham Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak yaitu PT PGDE, sebagai berikut:

- a. PT Pesonna Indonesia Jaya ("**PT PIJ**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 02 tanggal 6 Februari 2015 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005845.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016098.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21, Tambahan No. 5999 ("**Akta Pendirian PT PIJ**"), anggaran dasar PT PIJ pada Akta Pendirian PT PIJ telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya tentang perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 12 tanggal 22 November 2019, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098438.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228070.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046213. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PIJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PIJ berdasarkan Akta Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Indonesia Jaya No. 24 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214742 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119073.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT PIJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT



Pesonna Indonesia Jaya No. 18 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT PIJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. PT Pesonna Optima Jasa (“**PT POJ**”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa No. 16 tanggal 19 November 2014, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-35439.40.10.2014 tanggal 19 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120662.40.80.2014 tanggal 19 November 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2015, Tambahan No. 40783 (“**Akta Pendirian PT POJ**”), anggaran dasar PT POJ pada Akta Pendirian PT POJ telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT POJ No. 13 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0098455.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228101.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046212. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT POJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT POJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 23 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214743 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119074.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Sehubungan dengan kepemilikan saham PT PGDE pada PT POJ, PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT POJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 17 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT POJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c Anggaran Dasar PT PGDE, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
26. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi akibat belum diumumkannya Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan anggaran dasar belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi.

27. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah memenuhi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPT.
28. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020. Perusahaan Anak telah menyesuaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi NIB OSS-RBA sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, kecuali PT BLAG karena sudah direncanakan untuk dilakukan likuidasi sehingga tidak memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan PT BLAG dengan Peraturan KBLI 2020. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan KBLI 2020, tidak terdapat konsekuensi hukum bagi Perusahaan Anak yang belum menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan Peraturan KBLI 2020 dan merubah NIB menjadi NIB OSS RBA.
29. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, kecuali PT BLAG, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan demikian organ perseroan PT BLAG tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya organ perseroan pada PT BLAG, maka PT BLAG tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 UUPT, Pemegang Saham PT BLAG bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT BLAG dan bertanggung jawab atas kerugian PT BLAG.

Sejak Pengurus PT BLAG habis masa jabatan di tahun 2020, seluruh pelaksanaan proses persiapan likuidasi PT BLAG dilaksanakan oleh Pemegang Saham PT BLAG. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Rapat Umum Pemegang Saham PT BLAG yang akan menyetujui likuidasi BLAG belum dilaksanakan dan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, selain menyetujui likuidasi PT BLAG, juga akan menyetujui pengangkatan likuidator yang akan melakukan pemberesan dan pengurusan PT BLAG (dalam likuidasi). Likuidator yang akan diangkat, direncanakan berasal dari pihak independen yang bukan merupakan pengurus PT BLAG dan pengurus Perseroan. Proses persiapan likuidasi PT BLAG yang dilaksanakan saat ini, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT BLAG.

30. Permodalan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan dilengkapi dengan bukti setoran yang sah dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.
31. Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali penyesuaian NIB OSS-RBA untuk PT BLAG.
32. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
 - 32.1. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Perusahaan Anak berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
 - 32.2. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak.
 - 32.3. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Tenggat waktu terdekat kewajiban melaporkan kembali laporan ketenagakerjaan untuk PT PGDE adalah 3 Mei 2025. Perusahaan Anak wajib melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebelum tenggat waktu terlewati.
 - 32.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.240216005/B/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT PGDE berlaku sampai dengan 21 Juli 2026. Perusahaan Anak yaitu PT BLAG, tidak memiliki karyawan sehingga PT BLAG tidak memenuhi kriteria Perseroan Terbatas yang harus membuat peraturan perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
 - 32.5. Perusahaan Anak yaitu PT PGDE telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU No. 13/2003**”) sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direksi No. 08/KEP/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat Periode 2024 – 2027 tanggal 23 April 2024, dan telah dicatatkan dalam Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2052 Tahun 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat tanggal 31 Mei 2024, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan. Sedangkan PT BLAG tidak dipersyaratkan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit karena PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

33. PT PGDE memiliki harta kekayaan yang bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun, dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset oleh PT PGDE telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak.
34. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga dan Perusahaan Anak dengan afiliasi seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi pelaksanaan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, dan rencana penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
35. Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
36. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, namun Perseroan diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024. Selain kewajiban tersebut, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang sukuk dan dapat menghalangi penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi dan/atau sukuk serta dapat merugikan pemegang saham publik BRI selaku pemegang saham pengendali Perseroan.

37. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
- 37.1. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri C sebesar Rp142.000.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.2. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B sebesar Rp598.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 37.3. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp276.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 37.4. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Seri A dalam jumlah sebesar Rp1.595.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Seri B dalam jumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 37.5. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Seri A dalam jumlah sebesar Rp2.205.135.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Seri B dalam jumlah Rp228.025.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.6. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Seri A dalam jumlah sebesar Rp590.615.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus lima belas juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Seri B dalam jumlah Rp201.190.000.000,00 (dua ratus satu miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.7. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri A dalam jumlah sebesar Rp38.360.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri B dalam jumlah sebesar Rp51.115.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima belas juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 37.8. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri C sebesar Rp80.500.000.000,00 (delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.9. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.10. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B dalam jumlah sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 37.11. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp605.000.000.000,00 (enam ratus lima miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.

- 37.12. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 sebesar Rp235.040.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 37.13. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp50.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp18.045.000.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 37.14. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp30.110.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp30.055.000.000,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 37.15. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp33.785.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 secara *paripassu*, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian kredit dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perseroan dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (PIP), pinjaman dan/atau pembiayaan dari PIP memiliki tingkat senioritas atau keutamaan lebih tinggi daripada Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing sukuk yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing sukuk.

38. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.



39. Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 39.1. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 09 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.
 - b. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 10 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 11 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Ari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
 - d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 12 Tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara KSEI dengan Perseroan.
 - e. Akad Mudharabah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 1880/99923.00/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
 - f. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-019/SKK/KSEI/0724 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.
- 39.2. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.
 - b. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 14 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 15 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Ari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
 - d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 Tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara KSEI dengan Perseroan.
 - e. Akad Mudharabah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 No. 1881/00023.00/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.
 - f. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-018/SKK/KSEI/0724 tanggal 8 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, maupun dengan Wali Amanat, namun PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020 dan POJK No. 18 Tahun 2023.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

40. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 39 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
- 40.1. Memberikan pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024;
 - 40.2. Memberikan Pernyataan Komitmen Perseroan untuk memenuhi IKU keberlanjutan yang telah dipilih tanggal 8 Agustus 2024;
 - 40.3. Memiliki kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 PT. Pegadaian untuk Pinjaman Sosial, Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, dan Sukuk Berwawasan Sosial;
 - 40.4. Memperoleh hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 No. 0718326 tanggal 20 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT. ERM Indonesia; dan
 - 40.5. Memiliki bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Revidi Eksternal yaitu PT ERM Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan penilaian atau revidi.
41. Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Pegadaian Tahap II Tahun 2024, sesuai ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018, Perseroan telah menunjuk Kanny Hidayat Y.W, S.E., M.A.selaku Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Kanny Hidayat Y.W yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. U-0173/DSN-MUI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

Tim Ahli Syariah telah memberikan:

- 41.1. Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 6 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah ditetapkan bahwa struktur/skema beserta perjanjian dan dokumen yang dibuat dalam rangka Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- 41.2. Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 6 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah ditetapkan bahwa struktur/skema beserta perjanjian dan dokumen yang dibuat dalam rangka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Pegadaian Tahap II Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
42. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 8 Agustus 2024.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 telah mematuhi persyaratan efek yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Pemeringkat No. RC-288/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA_{sy}* (*triple A syariah*) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahun 2024 senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sebagaimana ditegaskan dengan Surat No. RTG-291/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
- b. Sertifikat Pemeringkat No. RC-290/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Periode 19 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA_{sy}* (*triple A*) terhadap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahun 2024 senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) sebagaimana ditegaskan dengan Surat No. RTG-291/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
43. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:
- a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
- b. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan akad syariah serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 18 Tahun 2023 dan telah memperoleh Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 No. 0718326 tanggal 20 Februari 2024.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/POJK.04/2015**").

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Khusus untuk perubahan penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, sesuai Pasal 19 POJK No. 18 Tahun 2023, perubahan penggunaan dana hanya dapat dilakukan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya dan wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal. Perseroan wajib menyampaikan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, masing-masing anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024, termasuk dengan penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2024, serta telah diperiksa kebenarannya oleh Konsultan Hukum kecuali Dewan Komisaris Perseroan.

44. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta Surat Pernyataan Perseroan No. 1870/00023.00/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara hubungan industrial, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024. Keseluruhan nilai perkara-perkara diatas adalah sebesar Rp12.237.850.422,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian Per 31 Desember 2023 (audited) sebesar Rp32.635.591.969.810,00 (tiga puluh dua triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara-perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari ekuitas Perseroan.

Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai

pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.


Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024.

45. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas, Tambahan Laporan Uji Tuntas, dan Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.
Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

